

Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017

ISSN 2528 - 5629

E-ISSN 2528 - 5637

AL-MASRAF

JURNAL LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN

ALAMAT PENERBIT/REDAKSI

Jurusan Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Imam Bonjol Padang

Kampus FEBI-UIN Imam Bonjol Padang, Balai Gadang, Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat

E-mail: journal.almasraf@gmail.com

Website: <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf>

AL-MASRAF

JURNAL LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN

Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017

ISSN: 2528 - 5629, E-ISSN: 2528 - 5637

Jurnal ini terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Berisi artikel ilmiah dalam bentuk hasil penelitian, kajian analisis, aplikasi teori dan *review* kajian-kajian lembaga keuangan dan perbankan. Penerbitan jurnal ini bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam menyebarkan kajian ilmu pengetahuan dan sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati kajian lembaga keuangan dan perbankan.

LEMBAGA PENERBIT

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

PENANGGUNG JAWAB

Huriyatul Akmal, M.S.I.

PIMPINAN REDAKSI/REDAKTUR

Welhendri Azwar, M.Si.,Ph.D.

EDITOR/PENYUNTING

Dr. Rozalinda
Helmalia, S.E.,M.M.

DESAIN GRAFIS

Irsadunas, S.E.,M.Si
Misneli, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA

SEKRETARIAT

Jusni.B, S.E.
Netta Agusti, M.E.Sy
Yuneti
Wigiyanto, S.IP
Febrinawati

MITRA BESTARI

Ahmad Wira, M.Si.,Ph.D.
(Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang)
Hidayatul Ihsan, Ph.D.
(Politeknik Negeri Padang)
Dr. Aidil Novia, M.A.
(Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang)

ALAMAT PENERBIT/REDAKSI

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Imam Bonjol Padang
Kampus FEBI-UIN Imam Bonjol Padang, Balai Gadang, Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat
E-mail: journal.almasraf@gmail.com
<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf>

Tim editor menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Syarat-syarat, format dan tata aturan, serta tata tulis dapat dilihat pada petunjuk penulisan. Artikel yang masuk akan ditelaah oleh dewan editor untuk dinilai kelayakannya.

KATA PENGANTAR EDITOR

Bismillaahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah S.W.T, kami dari editor Jurnal ilmiah Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol, pada kesempatan ini telah menerbitkan jurnal untuk Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Tim editor menyadari bahwa dalam era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas di milenium ke tiga ini, kesuksesan perguruan tinggi dalam menciptakan daya saing dari asset bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan suatu negara dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol melakukan upaya untuk menghimpun berbagai pendapat, opini, hasil kajian, baik kajian penelitian lapangan maupun kajian kepustakaan yang berkaedahkan kajian ilmiah dari para pakar, pemerhati, peneliti, dan praktisi dalam mengembangkan keilmuan khususnya di bidang kajian Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selanjutnya harapan sekaligus tekad dari Program Studi Manajemen Perbankan Syariah- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol dalam menyusun Jurnal ilmiah Jurnal ilmiah Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan dapat dijadikan sebagai penyampaian informasi ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan yang ditujukan kepada mahasiswa, pemerhati dan para akademisi khususnya di perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya rasa terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada para penulis yang telah menyumbangkan pemikirannya, dan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan penyusunan Jurnal ilmiah Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan ini.

Padang, Desember 2017

Tim Editor

KETENTUAN PENGIRIMAN NASKAH

1. Naskah berbasis penelitian atau telaah mendalam (bukan sekedar refleksi atau opini);
2. Naskah merupakan karya ilmiah orisinal penulis serta tidak mengandung unsur plagiarisme;
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris;
4. Naskah menggunakan istilah baku serta bahasa yang baik dan benar mengacu kepada Permendiknas Nomor 46 Tahun 2009 tentang EYD;
5. Naskah diketik dengan program Microsoft Word, huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, spasi 1.5, kertas ukuran A4, 15-30 halaman;
6. Naskah dikirimkan dalam bentuk *softcopy* ke alamat email redaksi journal.almasraf@gmail.com.
7. Sistematika penulisan artikel:
 - a. Judul, maksimal 14 kata dalam bahasa Indonesia dan 12 kata dalam Bahasa Inggris, ditulis dengan huruf kapital ukuran 14 pts;
 - b. Nama penulis, ditulis tanpa mencantumkan gelar akademik. Artikel yang ditulis oleh lebih dari satu orang, harus mencantumkan nama semua penulis dengan meletakkan nama penulis utama pada urutan awal;
 - c. Lembaga dan email penulis, dicantumkan di bawah nama penulis;
 - d. Abstrak dan kata kunci (*keywords*), abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak maksimal 250 kata, dan kata kunci (*keywords*) maksimal 5 kata. Abstrak memuat tema, tujuan, metode *result* dan implikasi penelitian. Jika tulisan dalam bahasa Indonesia, maka abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, dan apabila tulisan dalam bahasa Inggris, maka abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, konteks penelitian, tujuan penelitian dan telaah pustaka. Seluruh bagian pendahuluan diuraikan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf-paragraf dengan panjang uraian 15-20% dari total panjang artikel;
 - f. Metode penelitian berisikan uraian tentang rancangan teknis-prosedural penelitian, berupa setting lokasi penelitian, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, penyajian data dan analisis data, dapat juga ditambahkan dengan paradigma penelitian;

- g. Hasil/temuan penelitian/analisis merupakan analisis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Setiap temuan data penelitian harus dibahas berupa pemaknaan, interpretasi dan pendekatan atau pembacaan teori terhadap data yang diperoleh;
- h. Simpulan merupakan temuan dalam penelitian yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian atau merupakan intisari dari pembahasan. Kesimpulan disajikan dalam bentuk paragraf;
- i. Daftar rujukan hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk, setiap sumber yang dirujuk harus tercantum dalam daftar rujukan. Rujukan berupa sumber-sumber primer yang terdiri dari hasil penelitian, artikel jurnal, penelitian skripsi, tesis atau disertasi;
- j. Biodata penulis berisikan nama, tempat tanggal lahir, alamat, lembaga, alamat email, nomor telepon/HP, pendidikan dan pekerjaan. Dapat ditambahkan juga dengan publikasi ilmiah terbaru;
8. Rujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan *bodynotes* (format: nama akhir penulis, [spasi] tahun: nomor halaman). Pencantuman sumber pada kutipan langsung disertai dengan keterangan tentang nomor halaman tempat asal kutipan. Contoh: (Lukito, 2013:124);
9. Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan mengacu kepada model *Library of Congress* untuk transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Inggris, dan didasarkan kepada SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia;
10. Daftar rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut ini, dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis:

Buku

Kotler, Philip. 2000. *Marketing Management*. New York: Prentice Hall.

Timmons, J. A., Spinelli, S. 2000. *New Venture Creation, Entrepreneurship for the 21st Century*. Boston: McGraw-Hill.

Buku kumpulan artikel

Saukah, A, & Waseso, M.G. (Eds). 2002. *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah*. Malang: UM Press.

Artikel dalam buku kumpulan artikel

Russel, T. 1998. *An Alternative Conception: Representing Representation*. Dalam P.J. Black & A. Lucas (Eds), *Children's Informal Ideas in Science* (hal. 62-84). London: Routledge.

Artikel dalam jurnal atau majalah

Harrison, L. Jean and Walker. 2001. The Measurement Of Word Of Mouth Communication and An Investigation Of Service Quality and Customer Commitment As Potential Antecedents. *Journal of Service Research*, 4 (1): 60-75.

Artikel dalam Koran

Pitunov, B. 2002. Sekolah Unggulankah atau Sekolah Pengunggulan? *Kompas*, hlm. 4 & 11, 13 Desember.

Tulisan/berita dalam Koran (tanpa nama pengarang)

Republika. 2013. *Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri*, hlm. 3, 22 April.

Dokumen resmi

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. Pedoman Penulisan Laporan Penelitian. Jakarta: Depdikbud. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Armas Duta Jaya.

Buku terjemahan

Kotler, Philip. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.

Skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian

Herispon. 2004. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Usaha Industri Kecil di Pekanbaru*. Tesis tidak diterbitkan. Padang: Pasca Sarjana Universitas Andalas.

Makalah seminar, lokakarya dan penataran

Waseso, M.G. 2001. *Isi dan Format Jurnal Ilmiah*. Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, Banjarmasin: Universitas Lambungmangkurat, 9-11 Agustus.

Internet (karya individual)

Hitchcock, S., Carr, L. & Hall, W. 1996. *A Survey of STM Online Journals, 1990-1995: The Calm before the Storm*. (Online). (<http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html>, diakses 12 Juli 2011)

Artikel dalam jurnal online

Kumaidi. 1998. Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. (Online). 5 (4), (<http://www.malang.ac.id>, diakses 20 Januari 2011)

Internet (bahan diskusi)

Wilson, D. 20 November 1995. Summary of Citing Internet Sites. *NETTRAIN Discussion List*, (Online), NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu, diakses 22 Oktober 2010.

Internet (email pribadi)

Andespa, Roni. (roni@febi.iainimamบอนjol.ac.id). 1 Oktober 2016. *Artikel Untuk Jurnal*.
E-mail kepada Sri Ramadhan (sri_ramadhan@gmail.com).

11. Penyajian kutipan, rujukan, tabel dan gambar mengikuti ketentuan dalam pedoman penulisan karya ilmiah atau mencontoh langsung tata cara pada artikel yang telah dimuat;
12. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bestari (*peer-reviews*) yang ditunjuk oleh penyunting menurut bidang kepakarannya. Penulis artikel diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan (*revisi*) naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bestari atau penyunting. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis;
13. Segala yang menyangkut perizinan dan pengutipan atau penggunaan software komputer untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan HaKI yang dilakukan oleh penulis artikel, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis artikel;
14. Artikel yang tidak dimuat, *tidak akan dikembalikan*, kecuali atas permintaan penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR	iii
KETENTUAN PENGIRIMAN NASKAH	v
DAFTAR ISI	ix
ANALISIS TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM CHAZANATUL ILMI (Universitas Putra Indonesia "YPTK") DINI SABRINA (Universitas Putra Indonesia "YPTK") WINDA AFRIYENIS (Universitas Putra Indonesia "YPTK"	111 - 124
PERMASALAHAN BANK ISLAM DAN BANK SENTRAL MEIRISON (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang).....	125 - 134
PENGARUH DIFERENSIASI KUALITAS AUDIT DAN KESULITAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YULIA SYAFITRI (Universitas Ekasakti Padang)	135 - 143
ANALISIS KINERJA BANK SYARIAH DENGAN METODE INDEKS <i>MAQASID SYARIAH</i> DI INDONESIA ANDRIANI SYOFYAN (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang).....	145 - 158
KEMANFAATAN DANA ZAKAT BAGI MUSTAHIK SRI NIRWANA SAROWATI ZIKRI (Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram) MU'ADY YASIN (Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram) TAUFIK CHAIDIR (Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram).....	159 - 166
PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PENGARUHNYA TERHADAP REKRUTMEN PADA LEMBAGA PERBANKAN ISLAM NILA MARDIAH (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang)	167 - 175
PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL MENENGAH JENITA (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).....	177 - 191

PENGARUH FAKTOR PRIBADI TERHADAP MINAT MENABUNG
NASABAH DI BANK SYARIAH

RONI ANDESPA (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang) 193 - 206

EKSISTENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO: CIKAL BAKAL LAHIRNYA
BMT DI INDONESIA

SLAMET MUJIONO (IAINU Kebumen) 207 - 215

ANALISIS TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

CHAZANATUL ILMI

Universitas Putra Indonesia "YPTK"
E-mail: chazanatulilmi@gmail.com

DINI SABRINA

Universitas Putra Indonesia "YPTK"
E-mail: dinisabrina22@gmail.com

WINDA AFRIYENIS

Universitas Putra Indonesia "YPTK"
E-mail: windaafriyenis@gmail.com

Abstract

The theme of the article is the banks and financial institutions. This study aims to determine how much the level of tax evasion by state-owned companies and know the correlation of tax evasion with the opinion of the scholars in Islam. This research belongs to Mixed research. The population in this study are all state-owned companies listed on the BEI in 2013 until 2015. While the sample of this study is determined by purposive sampling method so that obtained 13 sample companies. The type of data used is secondary data obtained from www.idx.co.id. The analytical method used is descriptive analysis. The results obtained based on data processing. Of the 13 (thirteen) companies that become the sample of SOE companies listed on the BEI in the period 2013-2015 there are 5 (five) companies that conduct tax evasion. Three of them have political connections, but have no connection in the Islamic economic system. All tax evasion actions by the company are directly derived from the thoughts and judgments of the competent authorities in the company, and not on the opinions of Islamic scholars.

Keywords: *Islamic Economy, Political Connections, Stock Exchange*

PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai wajib pajak merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia dan menjadi tiang penopang untuk kelancaran perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Krisis moneter dan berbarengan dengan terpuruknya ekonomi Indonesia (tahun 1997), menjadikan masyarakat luas dan perusahaan mempunyai pemahaman, bahwa naiknya pendapatan hanya bermaksud mengejar tingkat keamanan inflasi. Hasilnya,

penerimaan kotor meningkat, kenaikan kena pajak cenderung tidak proporsional dengan pendapatan kotor tadi. Situasi demikian telah memancing subjek pajak atau *residence* untuk melakukan penghindaran pajak. Mengingat bahwa pajak adalah beban bagi perusahaan (wajib pajak), maka perusahaan (wajib pajak) akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, bahkan kalau bisa menghindar dari pajak.

Istilah penghindaran pajak sering digunakan untuk menjelaskan pengurangan atau penghapusan tanggung jawab atau partisipatif perpajakan. Hal ini dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan undang-undang. Pada akhirnya, tujuan Negara menjadi terganggu, sebaliknya tujuan mereka tercapai. Keluar dari pemahaman konvensional, dalam Islam pemahaman tentang pajak sendiri masih terdapat perbedaan pendapat. Beberapa ulama telah menyatakan bahwa pajak adalah haram dengan dalil-dalil shahih yang menguatkan. Diantaranya adalah:

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka“ [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7].

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dan beliau berkata : *“sanadnya bagus, para perawinya adalah perawi (yang dipakai) Bukhari-Muslim, kecuali Ibnu Lahi’ah kendati demikian, hadits ini shahih karena yang meriwayatkan dari Abu Lahi’ah adalah Qutaibah bin Sa’id Al-Mishri”*.

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, [HR Muslim 20/5 no. 1695, Ahmad 5/348 no. 16605, Abu Dawud 4442, Baihaqi 4/18, 8/218.221, Lihat silsilah Ash-Shaiha hal. 715-716] terdapat beberapa ibrah/hikmah yang agung diantaranya ialah :

“Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti” [Lihat : Syarah Shahih Muslim 11/202 oleh Imam Nawawi].

Beberapa pendapat ulama diatas menjelaskan bahwa Islam tidak membolehkan

pemungutan pajak. Sebaliknya, beberapa ulama lain memberikan pendapat tentang bolehnya pemungutan pajak oleh para penguasa muslim. Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah *“tafwit adnaa al-mashlahatain tahsilan li a’laahuma”* (sengaja tidak mengambil maslahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh maslahat yang lebih besar) dan *“yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam”* (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya.

Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban zakat (QS Al-Hujurat : 15).

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”

Berdasarkan dua jenis pendapat para ulama diatas yang saling bertolak belakang, memberikan peluang bagi para wajib pajak (perusahaan) untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Disamping adanya undang-undang yang melegalkan untuk melakukan hal tersebut.

LANDASAN TEORI

Pajak dalam Islam

Padanan kata yang paling tepat untuk pajak menurut Sistem Ekonomi Islam adalah *Dhariibah* yang artinya beban. Disebut *Dhariibah* karena pajak merupakan kewajiban tambahan bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pukulan yang berat (Qardhawi, Fiqhuz Zakah, bab Zakah wa Dharibah, 1973).

Penghindaran Pajak

Menurut Zain (2015:49), penghindaran pajak disebut juga sebagai *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengendalian yang tidak menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat dipajakan. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan, malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi

pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

Tax Planning

Menurut Suandy (2011:6), *Tax planning* merupakan salah satu fungsi manajemen pajak. manajemen pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, namun juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda pajak dikemudian hari. *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Kemudian langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap *tax planning* ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Beban pajak dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, dapat yang sesuai dengan peraturan perpajakan maupun yang berlawanan dengan peraturan perpajakan. *tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengertian BUMN menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. *Tunneling* merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit

perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Hartati, 2015).

Menurut Agoes (2014:112), Entitas asosiasi adalah suatu entitas, termasuk entitas bukan PT. seperti investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam *joint venture*.

Pengaruh signifikan tersebut adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional strategik atas suatu entitas, tetapi tidak mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Apabila, investor memiliki secara langsung atau tidak langsung 20% atau lebih hak suara pada perusahaan *investee*, maka investor mempunyai pengaruh signifikan, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Jika investor memiliki secara langsung atau tidak langsung kurang dari 20% hak suara *investee*, maka investor tidak memiliki pengaruh signifikan kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa investor mempunyai pengaruh signifikan.

Konsep Politik

Menurut Tabroni (2014:12), politik merupakan sebuah proses interaksi yang di dalamnya terdapat sebuah kepentingan yang sedang diperjuangkan. Karenanya, Dan Nimmo nyebutkan politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Di dalamnya, politik selalu diwarnai dengan nilai-nilai oleh yang berwenang, kekuasaan dan pemegang kekuasaan, pengaruh, tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya.

Koneksi Politik

Koneksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegiatan). Sedangkan Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tata sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Menurut Agustino (2007:4), di dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena keduanya akan tetap saling mempengaruhi, jadi apabila kita ingin memisahkan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, hal ini hanya dapat dilihat secara analisis. Simbiosis keduanya dapat dilihat secara gamblang dengan cara, mencermati bentuk keputusan-keputusan atau aturan-aturan pemerintah dalam kaitnya dengan sistem politik atau sistem ekonomi pemerintah yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*mixed methods*). Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan mengabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara kuantitatif dengan metode kualitatif

untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif.

Strategi penelitian yang digunakan berdasarkan teori Creswell (2010) adalah strategi metode campuran sekuensial/bertahap (*sequential mixed methods*), yaitu strategi eksplanatoris sekuensial. Dalam strategi ini tahap pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif.

Desain Penelitian

Pada penelitian ini, data kualitatif digunakan untuk menjelaskan data kuantitatif. Data kuantitatif dan data kualitatif ini didapatkan melalui studi kepustakaan secara mendalam. Metode kuantitatif digunakan untuk melihat gambaran keadaan nyata yang terjadi sekarang. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui perspektif Islam dalam melihat hubungan antara perusahaan BUMN yang memiliki koneksi politik dengan tindakan penghindaran pajak.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:38). Dalam penelitian ini variabel yang dipakai terdiri dari dua variabel, yaitu

variabel Independen/bebas (X) dan variabel dependent/terikat (Y), yaitu:

1. Variabel Independen

Pada penelitian ini variabel independen (X) adalah Penghindaran pajak

2. Variabel Dependen

Pada penelitian ini variabel dependen (Y) adalah Koneksi Politik

Populasi

Sugiyono (2012:35) menyatakan, bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai-nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang dimiliki. Berdasarkan penelitian terdahulu, populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015, terdapat 20 perusahaan BUMN yang terdaftar dalam BEI. Alasan menggunakan BUMN karena sulitnya mendeteksi keberadaan koneksi politik. Sehingga BUMN digunakan karena kejelasan keberadaan koneksi politik tersebut dalam perusahaan. Daftar populasi bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Daftar Populasi

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADHI	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
2	ANTM	PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk
3	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
4	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
5	BBTN	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
6	BMRI	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
7	GIAA	PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk
8	INAF	PT. Indofram, Tbk
9	JSMR	PT. Jasa Marga, Tbk
10	KAEF	PT. Kimia Fram (Persero), Tbk

11	KRAS	PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk
12	PGAS	PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
13	PTBA	PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk
14	PTPP	PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk
15	SMBR	PT. Semen Baturja (Persero), Tbk
16	SMGR	PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk
17	TINS	PT. Timah (Persero), Tbk
17	TKLM	PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk
19	WIKA	PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
20	WSKT	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk

Sumber: diolah dari annual report

Sampel dan Teknik Sampling

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu terdapat laporan tahunan selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2013-2015 dan tidak pernah mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut. Sampel yang sesuai dengan kriteria ini dari jumlah populasi sebanyak 21 perusahaan BUMN hanya 13 perusahaan yang memenuhi kriteria seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Daftar Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADHI	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
2	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
3	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
4	BMRI	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
5	INAF	PT. Indofram, Tbk
6	JSMR	PT. Jasa Marga (Persero), Tbk
7	PGAS	PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
8	PTBA	PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk
9	PTPP	PT. PP (Persero), Tbk
10	SMBR	PT. Semen Baturja (Persero), Tbk
11	TINS	PT. Timah (persero), Tbk
12	TKLM	PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk
13	WIKA	PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk

Sumber: diolah dari annual report

Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut Sugiyono (2016:137) merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini, data arsip sekunder yang dimaksud adalah:

1. Data Beban Pajak perusahaan BUMN tahun 2013-2015.
2. Data Laba Sebelum Pajak perusahaan BUMN tahun 2013-2015.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka menggunakan beberapa teknik:

1. Studi Kepustakaan

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana menfokuskan pada studi kepustakaan terhadap buku-buku, makalah-makalah, dan jurnal. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan mengenai perusahaan yang mempunyai koneksi politik.

2. Studi Lapangan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yaitu dengan mencari Perusahaan BUMN dari situs www.idx.co.id dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melalui website www.idx.co.id.

Metode Analisis Data

Analisis Kuantitatif

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif dirancang

untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Penelitian ini dilakukan melalui perhitungan tertentu dengan menerapkan teori dan rumus yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang menjadi tujuan penelitian.

Analisis deskriptif terdiri atas *Tax avoidance*, Fungsi analisis deskriptif adalah memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh. Gambaran umum ini bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang kita peroleh. (Lupiyoadi, 2015:84), Analisis deskriptif sering diabaikan penggunaannya dalam penelitian-penelitian sosial, karena memang dalam beberapa fungsi analisis lainnya otomatis tercantum analisis deskriptif.

Variabel koneksi politik dalam penelitian ini tidak diukur pada sampel karena sampel yang digunakan adalah mempunyai kriteria sebagai perusahaan yang mempunyai koneksi politik yaitu perusahaan BUMN yang terdaftar dalam BEI. Sedangkan variabel penghindaran pajak menggunakan *proxy* Current ETR. Menurut Puspita (2014:33), cara pengukuran penghindaran pajak yang biasanya digunakan dberbagai literatur. Dimana dalam penelitian ini menggunakan metode Current ETR dengan rumus sebagai berikut:

Dimana:

1. *Current ETR* adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan perusahaan pada tahun berjalan
2. *current income tax expense* adalah jumlah pajak penghasilan badan perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan annual report perusahaan.

3. Pretax income adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan annual report perusahaan.

Jika *Current ETR* ini sama dengan 0,25 atau lebih maka hal tersebut mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya semakin kecil *Current ETR* dibandingkan 0,25 maka semakin tinggi tingkat kecenderungan adanya penghindaran pajak oleh perusahaan.

Analisis Kualitatif

Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yang digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian dengan mempertimbangkan dan melihat permasalahan dari perspektif Islam.

HASIL PENELITIAN

Analisis Kuantitatif

Dari 13 (tiga belas) perusahaan yang menjadi sampel perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2015 terdapat 5 (lima) perusahaan yang melakukan penghindaran pajak terlihat dari bagan bergaris putus-putus yaitu Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BBRI), PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, (BMRI), PT. Semen Baturja (Persero), Tbk (SMBR), dan PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA). Namun dari 5 (lima) perusahaan tersebut terdapat 2 (dua) perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik namun tergolong melakukan penghindaran pajak cukup tinggi diantaranya yaitu PT. Semen Baturja (Persero), Tbk (SMBR), dan

PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA). Akan Tetapi Tingkat penghindaran pajak selama 3 (tiga) periode 2013-2015 dilakukan oleh PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA) adalah tindakan penghindaran yang paling tinggi. Dengan current ETR nya 0,10 pada 2013, 0,8 pada 2014, dan 2015 sebesar 0,3 yang tercatat sangatlah tinggi, dibandingkan dengan penghindaran pajak yang dilakukan Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI), yang memiliki koneksi politik dengan Current ETR-nya 0,10 pada tahun 2013, 0,20 pada tahun 2014, dan 0,20 pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya lihatlah pada tabel berikut ini:

Table 3. Daftar Penghindaran Pajak pada BUMN yang Terdaftar di BEI

No	Kode	Current ETR		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	ADHI	0,43	0,45	0,38
2	BBNI	0,10	0,20	0,20
3	BBRI	0,23	0,21	0,22
4	BMRI	0,22	0,21	0,20
5	INAF	0,14	0,81	0,54
6	JSMR	0,29	0,33	0,36
7	PGAS	0,23	0,25	0,24
8	PTBA	0,25	0,25	0,24
9	PTPP	0,45	0,47	0,40
10	SMBR	0,22	0,17	0,20
11	TINS	0,31	0,34	0,40
12	TLKM	0,25	0,26	0,26
13	WIKA	0,10	0,08	0,03

Sumber: Data Hasil Olahan Laporan Keuangan

Koneksi politik di lihat dari pimpinan-pimpinan perusahaan yang memimpin pada perusahaan namun menjabat sebagai pejabat Pemerintah. Demikianlah penyebab perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak tersebut dikarenakan adanya koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan ini bukan hanya tergolong perusahaan BUMN

akan tetapi juga memiliki koneksi politik berupa pimpinan perusahaan adalah politisi yang berafiliasi dengan partai politik. Selain itu pimpinan juga pejabat pemerintah. Sehingga tingkat koneksi politik yang dimiliki oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, BBRI), PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, (BMRI), dan PT. Semen Baturja (Persero), Tbk bisa dibilang tinggi dan juga 2 (dua) perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik yaitu PT. Semen Baturja (Persero), Tbk (SMBR), dan PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA), yang tergolong sebagai perusahaan BUMN. untuk lebih jelas keberadaan koneksi politik pada 5 (lima) perusahaan BUMN bisa di lihat dari tabel 4:

Table 4. Daftar Perusahaan yang Memiliki Koneksi Politik pada BUMN yang Terdaftar di BEI

No	Kode	Nama Perusahaan	Koneksi Politik
1	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia, Tbk	MEMILIKI
2	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	MEMILIKI
3	BMRI	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	MEMILIKI
4	SMBR	PT. Semen Baturja (Persero), Tbk	TIDAK MEMILIKI
5	WIKA	PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk	TIDAK MEMILIKI

Sumber: Annual report Profil Perusahaan di BEI

Dari tabel 4 bisa di jelaskan ada 3 (tiga) perusahaan memiliki koneksi politik yang mana pimpinan perusahaan juga menjabat di pemerintahan. Perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik, jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota

parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Bisa di jelaskan sebagai berikut:

1. PT. Bank Negara Indonesia (BBNI), yang Mempunyai beberapa pimpinan yang erat dengan koneksi politik, seperti terlihat dibawah ini yaitu:
 - a. Irta Hidayat sebagai wakil komisaris utama pada saat itu sekaligus merangkap jabatan menjadi Deputy Seswapres Bidang Ekonomi-Instansi Pemerintah/ Sekretariat Wakil Presiden.
 - b. Bagus Rumbogo sebagai Komisaris, selain itu sekaligus menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementrian BUMN Republik Indonesia. Sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Utama/ Irjen Kementrian Negara PPN/ Bappenas (2005-2010) dan sebagai Inspektur Bidang Administrasi Umum Kementrian Negara PPN/Bappenas (2001-2005), Kepala Bidang Menteri Koordinator Bidang Ekku dan Wasbang dan PAN (1998-1999).
 - c. B.S Kulmojono sebagai Komisaris Independen, selain itu sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia (2005-2011), Dewan Penasehat Kamar Dagang Indonesia (2004-2011).
 - d. Eko Putro Adijayanto sebagai Komisaris, selain itu juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri BUMN (2009-2011).
 - e. Daniel T. Springa sebagai Komisaris, selain itu juga sekaligus menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi Politik. Sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani (2011-2012). Sebelumnya menjadi Staf Khusus Presiden, terlibat aktif dalam berbagai forum Civil Society Organizations sebagai pembicara, fasilitator untuk peace building, pengamat dan analisis independen untuk masalahmasalah sosial dan politik.
 - f. A. Pandu Djajanto sebagai Komisaris, selain itu juga sekaligus menjabat sebagai Staf Ahli Menteri BUMN Bidang SDM dan Teknologi (Maret 2013-2014). Sebelumnya menjabat sebagai Deputy Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementrian BUMN (2010-Maret 2013)
 - g. Felia Salim sebagai Wakil Direktur Utama, selain itu juga sekaligus sebagai Deputy Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2001), Ketua Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (2000-2001).
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Mempunyai beberapa pimpinan yang erat dengan koneksi politik, seperti terlihat dibawah ini yaitu:
 - a. Mustafa Abubakar sebagai Komisaris Utama, yang saat ini aktif dalam berbagai organisasi antara lain sebagai anggota dewan Penasihat Perbankan

- nasional (PERBANAS), anggota dewan Penasihat Perhimpunan ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), ketua dewan Penasihat Persatuan Wredhatama Republik Indonesia (PWRI), Wakil ketua dewan Pertimbangan Ikatan alumni Lemhannas (IKAL), dan anggota dewan Pembina Yayasan Leuser Internasional (YLI). di bidang pendidikan saat ini aktif sebagai senat akademik STIE Indonesia Banking school.
- b. Gatot Trihargo sebagai Wakil Komisaris Utama, beliau saat ini juga menjabat sebagai deputi Bidang Usaha Jasa keuangan, Jasa survei dan Jasa konsultasi di Kementerian BUMN (2013–sekarang), pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Pertamina (Persero) (2014–2015), Komisaris PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk (2013-2014), Komisaris PT. Jiwasraya (Persero) (2008-2012) dan komisaris PT. adhi karya (Persero), Tbk, (2007-2012).
 - c. Ahmad Fuad Rahmany sebagai Komisaris Independen, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) (2014-2015), anggota Dewan Direktur Non Eksekutif, Lembaga Pembiayaan ekspor Indonesia (2013-2014), direktur Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan (2011-2014).
 - d. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris, saat ini juga menjabat sebagai direktur Jenderal kekayaan negara, Kementerian keuangan, (2015-sekarang) , Sekretaris komite standar akuntansi Pemerintahan, Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah dan anggota Dewan Konsultatif IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik.
3. Koneksi politik yang ada pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk adalah:
 - a. Wimboh Santoso sebagai Komisaris Utama, beliau juga sebagai Kepala Seksi Biro Penelitian Intern (1993-1994), Ketua Program Transformasi Perbankan (2001-2003), Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan(2006-2009), Direktur Penelitian dan Pengembangan Perbankan (DPNP) (2010-2012), Kepala Perwakilan Bank Indonesia New York (2012-2013), Direktur Eksekutif IMF (20132015) dan Pengamat Ekonomi Keuangan dan Konsultan LPPI (2015-sekarang).
 - b. Imam Apriyanto Putro sebagai Wakil Komisaris Utama, selain itu juga menjadi Asisten Deputi Penelitian dan Informasi (2010-2012), Kepala Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Biro (2012-2013), Sekretaris Kementerian BUMN (2013-sekarang).

Dan Berdasarkan tabel 4 yang disajikan diatas menunjukkan bahwa masih banyak pihak BUMN yang melakukan tindakan

penghindaran pajak. Walaupun penghindaran pajak ini merupakan tindakan yang legal menurut hukum akan tetapi hal ini dapat merugikan Negara sehingga berdampak pada tingkat penerimaan Negara dari sektor pajak. Hal ini juga tidak semestinya dilakukan oleh pihak BUMN yang ditunjuk menurut UU Perpajakan sebagai pemungut pajak dan pemotong pajak bagi wajib pajak yang lain. BUMN seharusnya menjadi panutan bagi wajib pajak yang lain.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa perusahaan BUMN yang mempunyai koneksi politik memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik.. Dibuktikan dengan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan BUMN tiap tahun dari 2013-2015, yang nilai Current ERT nya di Bawah 0,25 Dan hasil penelitian juga menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik tidak mempunyai kecenderungan melakukan tindakan penghindaran pajak. Seperti perusahaan BUMD/BUMN yang diduga tidak mungkin melakukan penghindaran pajak karena sudah diberi kepercayaan oleh negara sebagai wajib pajak beresiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 dan adanya peraturan perpajakan yang mengatur tentang transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu pasal 18 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Hal ini terjadi mungkin karena banyaknya kasus penunggakan pajak oleh pihak BUMN. Dan selain itu walaupun sudah ada peraturan

yang membatasi wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak terutama BUMN tidaklah dapat menutup kemungkinan penghindaran pajak tersebut dilakukan. Ada teori ekonomi yang mengajarkan tentang bagaimana cara merencanakan pajak yang baik, dan sifat dasar manusia yang tidak bisa dihilangkan seperti yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka adalah berlaku untuk siapa saja, dimana saja dan kapan saja, tidak terkecuali pihak BUMN sekalipun.

Analisis Kualitatif

Ada tiga ulama yang mendefinisikan tentang pajak, yaitu :

- a) Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-zakah* berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.
- b) Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-iqtisha al-islami az-zakah wa ad-dharibah* berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa ada imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan di alokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara

umum dan untuk memnuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

- c) Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitulmal tidak ada uang atau harta.

Pajak diperbolehkan karena alasan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi 2 kondisi (syarat) :

- a) Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisein untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak
- b) Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Adapun penghindaran pajak juga dibahas dalam ekonomi Islam oleh sejumlah *fuqaha*, yaitu : menurut Ibnu Taimiyah dalam *Majmatur Fatawa* mengatakan larangan penghindaran pajak, sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut menjelaskan bahwa di dalam Islam sekalipun, umat Islam tetap diwajibkan untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dapat dilihat bahwa beberapa perusahaan yang memiliki koneksi politik, cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Beberapa perusahaan yang memiliki koneksi politik tersebut menggerakkan perusahaannya dengan sistem konvensional. Para pimpinan yang menjabat dalam perusahaan tersebut dapat dilihat juga tidak memiliki hubungan dengan sistem ekonomi Syariah.

Hal ini menjelaskan, bahwa tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak berlandaskan pada pendapat para ulama Islam yang menentang pajak dan menyatakan bahwa pajak tersebut haram. Keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara jelas berasal dari pemikiran dan pertimbangan pejabat yang berwenang di perusahaan tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan Current ETR ini sama dengan 0,25 atau lebih jika hal tersebut mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya semakin kecil Current ETR dibandingkan 0,25 maka semakin tinggi tingkat kecenderungan adanya penghindaran pajak oleh perusahaan. Dari 13 (tiga belas) perusahaan BUMN Terdapat 5 (lima) perusahaan yang melakukan penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI selama

- 3 (tiga) pada periode 2013-2015. Dia antaranya adalah Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BBRI), PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, (BMRI), PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk (SMBR), dan PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA).
2. Dari tabel 4, Diduga dari 5 (lima) perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memiliki koneksi politik. Dengan melihat profil perusahaan, yang mana pimpinan perusahaan BUMN tersebut juga menjabat sebagai pejabat Pemerintah di antaranya adalah Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BBRI), PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, (BMRI).
 3. Ditemukan dari 5 (lima) Perusahaan BUMN yang melakukan penghindaran pajak selama 3 (tiga) periode 2013-2015. Terdapat 2 (dua) perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik setelah di lihat dari profil perusahaan tersebut. 2 (dua) perusahaan tersebut adalah PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk (SMBR), dan PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA).
 4. Dilihat dari tingkat penghindaran pajaknya terdapat penghindaran yang PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA) adalah yang terbesar dengan Current ETR-nya 0,10 pada 2013, 0,8 pada 2014, dan 2015 sebesar 0,3 yang tercatat sangatlah tinggi, dibandingkan dengan penghindaran pajak yang dilakukan Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI), yang memiliki koneksi politik dengan Current ETR-nya 0,10 pada tahun 2013, 0,20 pada tahun 2014, dan 0,20 pada tahun 2015.
 5. Penelitian menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik Pada Perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN) memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Dan juga perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang tidak mempunyai koneksi politik juga mempunyai kecenderungan melakukan tindakan penghindaran pajak.
 6. Perusahaan BUMN yang mempunyai koneksi politik bergerak dengan sistem konvensional.
 7. Perusahaan-perusahaan BUMN yang melakukan tindakan penghindaran pajak, melakukan tindakan penghindaran pajak berdasarkan keputusan langsung dari pihak perusahaan BUMN tidak berlandaskan pada pendapat para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno & T. Estralita. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aritonang, T. Marsyahrul. (2008). *Perpajakan Internasional Sebagai Materi Studi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Medio.
- Gunadi. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- Hartati, Winda, Desmiyawati & N. Azlina. (2014). Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing: Studi Empiris Pada

- Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal SNA*.
- Hartati, W. Desmiyawati & Julita. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal SNA*.
- Hery. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilyas, Wirawan & P. Diaz. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kusdi. (2011). *Budaya Organisasi: Teori, Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunardi & S. Danang. (2015). *Akuntansi Internasional*. Yogyakarta: CAPS.

PERMASALAHAN BANK ISLAM DAN BANK SENTRAL

MEIRISON

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: meirison.a@gmail.com

Abstract

The theme of the article is the banks and financial institutions. Islamic banks have experienced significant new developments which are an option for Muslims not to practice Riba anymore. This is of course the desire of all Muslim individuals who want to apply Islamic law that facilitates transactions, production and service. In this case Islamic banks have privileges that are not owned by other banks but faced with several obstacles and problems in conducting their activities in the field. The author will discuss this issue to obtain a viable solution in order to serve as a consideration for decision makers in Islamic banking in the constraints encountered during contact with the central bank. After making observations it can be seen that the government's support for these Islamic banks is virtually nonexistent in investment as well as financing which are the problems and challenges faced by Islamic banks. Coupled with the scarcity of experts in the science of fiqh mu'amalah associated with the operating system of Islamic banks and the problems encountered when conducting activities with customers and relationships with conventional banks and central banks. In addition, most fiqh experts do not have sufficient knowledge in modern finance as well as various forms of transactions and activities. The pattern of supervision on Islamic banks is still in the form of surveillance conducted by the West both in the form of juridical supervision and in the field of finance which greatly narrow the space for the Islamic banks themselves by it self Islamic banks but are in the position of conventional banks. Coupled with the newcomers who are a counter. This discussion recommends that the central bank have special treatment of Islamic banks and let Islamic banks reconsider the existing investment banking patterns and accounts of the central banks associated with the Statutory Reserve (Statutory Reserves/Legal Reserves). Islamic banks have much less reserves than conventional banks. The research to find the solution of this problem should be developed by the Islamic financial review center to improve the performance and performance of Islamic banks to face globalization and the global financial crisis in particular.

Keywords: Central Bank, Developments, Islamic Bank

PENDAHULUAN

Perbankan Islam telah merupakan fenomena yang nyata, bank-bank Islam telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bank Islam telah dapat mendirikan pondasinya serta berinteraksi dengan lingkungan tempat bank Islam itu berada. Modal yang dimiliki bank Islam kian hari semakin bertambah yang membuatnya dilirik oleh berbagai lembaga dan pelaku ekonomi. Dengan begini bank Islam

telah memainkan perannya dalam membangun perekonomian lokal dan nasional.

Walaupun bank Islam telah mengalami kemajuan pesat akan tetapi bank Islam juga menghadapi kendala yang besar dalam era keterbukaan ekonomi, liberalisasi ekonomi. Bank Islam telah dianggap sebagai struktur dasar dalam perekonomian dalam setiap negara karena telah melakukan pembiayaan dalam berbagai bentuk berdasarkan syari'at Islam.

Bank Islam telah beroperasi selama setengah abad yang secara teori jauh dari Riba yang mempunyai keistimewaan dari bank-bank lain yang beroperasi dengan menggunakan sistem riba. Bank Islam telah mendapatkan kepercayaan yang besar dari nasabah karena telah berhasil menjalankan misinya dalam berbagai bentuk. Bank Islam telah mempunyai reputasi yang baik sehingga banyak dari lembaga-lembaga perbankan konvensional telah merubah sistimnya dengan mendirikan cabangnya yang memakai sistim perbankan syariah yang tidak menggunakan sistim riba. Bank-bank Islam telah melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek pembangunan dengan cara musyarakah, mudharabah dan murabahah, ijarah (sewa menyewa) yang berakhir dengan kepemilikan, serta banyak produk-produk lainnya.

Bank sentral merupakan penghulu sekaligus bank sebagai lembaga non profit yang melakukan pengawasan terhadap aktifitas perbankan. Bank sentral mempunyai kewenangan dalam melakukan pengaturan sesuai dengan permasalahan ekonomi dan kestabilan mata uang. Aturan-aturan yang berlaku disesuaikan dengan bank-bank konvensional. Bank sentral berfungsi sebagai Pembina dan penjaga yang memelihara bank-bank konvensional dari kebangrutan dengan menjaga kestabilan mata uang. Keberadaan pasar uang tanpa ada ketetapan dan hukum yang berlaku yang mengaturnya (Saidat, 2017:31).

Secara umum, bank sentral disuatu negara diartikan sebagai sebuah instansi yang

bertanggung jawab atas kebijakan moneter di negara tersebut. Bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku (inflasi) di negara tersebut dan juga mengawasi tingkat inflasi agar selalu terkendali dan berada pada posisi yang optimal bagi perekonomian.

Bank sentral merupakan raja dari semua bank disuatu negara yang memiliki tanggung jawab paling besar atas kestabilan moneter di negara tersebut. bank sentral memiliki tugas-tugas penting yang erat kaitannya dengan sistem finansial negara, yaitu seperti: mengatur peredaran uang, mengatur perkreditan, mengatur mata uang agar tetap stabil, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur jalannya perbankan, mengajukan pencetakan ataupun penambahan mata uang rupiah, dan masih banyak lagi. Fungsi Bank Sentral:

- a. Fungsi yang paling utama ialah untuk mengawasi seluruh aktivitas moneter di suatu negara.
- b. Memperlancar lalu lintas pembayaran sebagai lembaga yang mencetak uang kartal serta menyelenggarakan kliring antara bank umum.
- c. Bank sentral sebagai bankir, bertugas untuk memelihara rekening pemerintah, memberikan pinjaman sementara maupun pinjaman khusus, menerima pembayaran pajak, melakukan jual-beli valuta asing, membantu pembayaran pemerintah pusat ke pemerintah daerah, mengedarkan surat berharga pemerintah, dan lain-lain.
- d. Memelihara cadangan devisa negara, memelihara cadangan bank umum,

- mengawasi berbagai kredit yang ada, dan mengawasi bank-bank yang lain.
- e. Bank sentral juga memiliki peran khusus dalam sistem moneter yaitu sebagai sumber peminjaman bagi bank-bank lain dan menjadi sumber terakhir bagi bank-bank tersebut untuk mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas/utang (*lender of the last resort*).
 - f. Sebagai agen dan penasihat pemerintah meliputi pengadministrasian dan pengelolaan utang nasional, memberikan informasi dan saran tentang keadaan pasar uang ataupun pasar modal, dan juga melakukan pembayaran bunga atas utang negara.

PEMBAHASAN

Bank Islam didirikan berdasarkan aqidah Islam dan perintah Allah yang mengatakan:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”

Bank-bank Islam merupakan lembaga keuangan yang besar yang menyelenggarakan aktifitas perbankan sesuai dengan syari'at Islam yang bekerja tanpa sistem riba. Bank Islam telah mewujudkan keuntungan dengan prinsip kerjasama baik dalam mendapatkan keuntungan maupun dalam menanggung kerugian akan tetapi hal inilah yang mendapatkan permasalahan dan tantangan yang cukup sulit untuk diterapkan dilapangan. Permasalahan yang paling utama yang dihadapi oleh bank Islam adalah bank sentral di banyak Negara tidak mengakui keberadaan sistem perbankan Islam karena hukum yang ada

di negara-negara tersebut sesuai dengan pola perbankan keuangan konvensional. Ditambah lagi dengan lemahnya dukungan pemerintah negara-negara tersebut terhadap bank syaria'h, serta porsi yang sangat kecil dalam investasi yang diberikan kepada bank-bank syari'ah tersebut. Bank sentral adalah bank yang sudah berpengalaman dalam menelenggarakan perbankan dengan sendirinya aktifitas yang dilakukannya akan berjalan secara lebih profesional dibandingkan bank-bank Islam yang umurnya masih seumur jagung. Hendaklah bank-bank Islam tersebut sanggup mengejar semua ketinggalan yang ada dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.

Pembahasan ini merupakan pembahasan yang cukup penting karena bank Islam merupakan bagian dari perbankan dunia dan sebagai kompensasi yang sesuai bagi individu, kelompok yang ingin melakukan aktifitas keuangan sejalan dengan syari'at Islam. Hal ini penting bagi pihak yang ingin melakukan kerjasama dalam berbagai bidang perekonomian yang sama sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian. Permasalahan juga terletak dengan hubungan kerja antara bank sentral dengan bank-bank Islam di era globalisasi dan liberalisasi keuangan dan perbankan. Diharapkan bank-bank Islam dapat melakukan investasi, deposito dan tabungan yang lebih. Kenyataan di lapangan telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Tujuan pembahasan adalah:

- a) Menjelaskan bentuk tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh bank Islam

dan bank sentral dalam melakukan aktifitas perbankan.

- b) Dasar berdirinya bank Islam yang merupakan pilihan yang tepat bagi umat Islam untuk menghindari mu'amalah dengan riba. Menjelaskan produk-produk bank Islam dengan berbagai macam bentuk apakah sudah sesuai dengan syariat Islam baik dalam teori maupun praktek.
- c) Menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh bank Islam dalam era globalisasi dan liberalisasi keuangan dan perbankan, yang mana bank Islam dianggap sebagai icon, kebangkitan Islam yang telah tersebar di seluruh penjuru dunia Islam. Bank Islam merupakan kebutuhan dasar dalam perekonomian masyarakat muslim dalam bentuk umum.
- d) Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syari'ah.

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode induksi, istinbathi, serta analisis deskriptif yang menganalisa bentuk tantangan yang dihadapi oleh bank-bank Islam serta keharusan adanya penyelesaian dan jalan keluar dari permasalahan ini.

Tantangan yang dihadapi oleh Bank Syari'ah

Bank Islam menurut kesepakatan Bank Islam Internasional yang pertama dalam pasal satu yaitu: Bank Islam adalah sebuah sistim, bank tersebut atau lembaga yang mempunyai dasar hukum pendiriannya, adalah lembaga yang beropreasi sesuai syari'at Islam, dan tidak menggunakan prinsip riba dalam menerima

dana atau memberikannya. Sedangkan definisi yang diberikan oleh Abdussalam Abu Qahf" sebuah lembaga keuangan Islam yang mempunyai misi eknomi, social, yang melakukan aktifitas dibawah naungan ajaran Islam, dan bukan semata-mata sebagai bank komersil, oleh karena itu selalu mencari proyek yang paling bermanfaat dan bukan paling banyak keuntungan. Bank Islam bukan semata-mata menerapkan syari'at Islam akan tetapi turut serta dalam membangun masyarakat Islam yang sempurna sesuai dengan aqidan, akhlak dan ekonomi dan ghairah agama (Sultan, 1989:54-53).

Sedangkan Ahmad Najar memberikan definisi "Bank Islam adalah sebuah wadah dan lembaga dwi fungsi yang menampung investasi dan menjalankan sistim keuangan untuk mencari keuangan dengan jalan yang normal. Bank Islam menyalurkan yang mengejowantahkan ini dari ajaran Islam dalam perekonomian. Sebuah dasar-dasar serta teori yang diwujudkan keberadaanya dalam praktek di lapangan yang mengelola modal agar dapat mengeluarkan umat Islam dari kesempitan dan tekanan dalam bermuamalah (Najar, 1980:164).

Permasalahan yang dihadapi oleh Bank Islam beragam bentuknya baik internal maupun eksternal. Bentuk bentuk kendala yang dihadapi bank syari'ah adalah:

- a. Sulitnya mendapatkan ahli fiqh yang menguasai masalah mu'amaat yang terkait dengan bank dan kelemahan para fuqaha tersebut dalam ilmu perbankan dan keuangan modern. Begitu juga dengan pelaksana professional yang akan mengelola

- bank tersebut yang telah terbiasa bekerja dengan bank konvensional. Sangat sulit didapatkan pelaku operasional bank yang mempunyai pengetahuan fiqh mu'amalat dan pengalaman dalam melakukan transaksi dengan bank-bank konvensional. Dewan pengawas syariah akan kesulitan untuk mengungkapkan pendapatnya dalam berbagai macam masalah ekonomi yang dihadapi oleh bank-bank Islam. Ditambah lagi dengan prosedur yang berlaku pada bank mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dan rumit untuk dipahami oleh seorang faqih dan pegawainya untuk disesuaikan dengan syariat Islam (Hasan, 1996:34).
- b. Ruang lingkup pengawasan dalam bank Islam yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dan bank sentral telah menjadi sebuah masalah. Bank-bank Islam tidak dapat melakukan pengawasan yang efektif merupakan salah satu titik kelemahan dalam bank-bank Islam. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang serius.
 - c. Kerangka hukum yang sesuai dan kebijakan yang mendukung bank Islam harus ada. Sehingga kerangka hukum yang ada tidak lagi membatasi ruang gerak bank syariah yang tidak ada bedanya dengan bank konvensional.
 - d. Kerangka lembaga yang tepat bagi bank syariah, bank-bank Islam membutuhkan beberapa lembaga, prosedur dan pengaturan yang mendukung fungsi dan aktifitasnya yang beragam. Bank Islam dalam hal ini dapat memanfaatkan bantuan kerangka yang sesuai yang bisa dapat berhubungan dengan bank sentral secara dinamis. Akan tetapi bank Islam tidak mendapatkan dukungan kelembagaan yang dibutuhkan sama sekali.
 - e. Penumpukan deposit dan pemanfaatan modal di lingkungan bank tersebut berdomisili.
 - f. Adanya saingan dalam berbagai macam bentuk. Bank-bank Islam telah mendapatkan saingan yang selalu bertambah dalam setiap waktu. Hal ini dapat dilihat bank-bank konvensional telah memasuki pasar dan produk-produk syariah yang sama dengan bank-bank Islam.
 - g. Permasalahan surplus dan defisit likuiditas. Ini adalah tantangan besar, karena ketika terjadi surplus pada bank Islam pihak tidak banyak mendapatkan informasi kemanakah surplus ini akan diinvestasikan. Bank Islam hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menyimpan surplus tersebut pada bank sentral tanpa bunga atau menukarkan sebagian surplus tersebut kepada mata uang asing. Ketika terjadinya kesulitan likuiditas asset, karena tersebar nya bentuk pembiayaan berbasis hutang dan kurangnya dana melalui pembagian keuntungan, ini adalah tantangan yang membuat sulit untuk mengubah formula pembiayaan menjadi instrumen yang dapat dinegosiasikan. Penciptaan hutang hanya dapat dikonversi ke nilai nominal, yang membuat struktur pasar keuangan Islam sangat tidak dapat dilikuidasi, sebuah solusi yang layak untuk tantangan ini harus ditemukan.

- h. Tidak responsive terhadap keputusan dewan pertimbangan syari'ah, sikap ini terdapat pada sebagian bank-bank syari'ah. Dewan pengawas syari'ah kehilangan wibawa dan dewan tersebut tidak dapan melakukan perbaikan secara langsung terhadap kesalahan dan penyimpangan syari'ah yang dilakukan oleh bank-bank syari'ah tersebut. Sehingga kesalahan yang serupa akan terulang lagi maka jadilah dewan pengawas syari'ah sebagai asesoris pelengkap pada bank-bank yang berlabel syari'ah (Hasan, 1996:34).
- i. Masih dalam bentuk yang sama, pertanyaan yang diberikan kepada dewan syari'ah adalah pernyataan yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga menghasilkan fatwa yang salah.
- j. Pengawasan dewan syari'ah hanya sebagai memberikan pendapat dan tidak bisa lebih jauh mengamatinya sampai ke bidang operasional bank dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini membuat terjadinya penyimpangan dalam berbagai produk-produk perbankan syari'ah seperti dalam permasalahan claim settlement pada Asuransi Umum Syari'ah (Saharuddin, 2014:151).
- k. Dewan Pertimbangan Syari'ah ini mempunyai jumlah dan anggota yang cukup banyak dan mempunyai pendapat yang beragam pula sehingga akan munyulitkan dalam pengambilan keputusan dan keseragaman perlakuan dalam aktifitas bank syari'ah.
- l. Memperjakan pegawai yang sudah terbiasa bekerja pada bank ribawi karena tidak ada yang mempunyai keahlian khusus di bidang perbankan Islam. Kemudian yang mengendalikan perbankan Islam adalah para pakar yang telah terbiasa dalam perbankan ribawi (Haiti, 2015).
- m. Pola fikir yang tradisional yang tidak membedakan antara bank Islam dan bank konvensional.
- n. Pola kerja bank-bank Islam di kebanyakan negara sejalan dengan prosedur yang ada pada bank-bank ribawi sedangkan aturan, system serta hukum yang berlaku dirancang untuk bank konvensional. Tidak ada hukum-hukum yang berkaitan dengan bank syari'ah apalagi sistim yang mengendalikan dunia Islam dalam bidang politik, ekonomi dan sosial tidak mendukung keberadaan bank Islam itu sendiri. Dengan begitu bank Islam kehilangan lingkungan yang sesuai untuk melakukan aktifitasnya apalagi perlindungan dan bantuan yang akan didapatkan dari sebuah negara yang menerapkan syari'at Islam itu sendiri yang hanya membantu setengah hati.
- o. Globalisasi dan pengaruhnya terhadap bank-bank Islam. Sistim dunia baru yang beridir diatas penemuan-penemuan ilmiah, teknolgi serta revolusi informasi yang menyingkapkan tabir dan sekat serta batasan atara umat manusia dimana saja mereka berada. Dunia ini adalah sebuah desa kecil, segala transaksi dan perdagangan dapat dilakukan dengan cepat, begitu juga aspek-aspek lainnya dapat berlangsung tanpa hambatan.

- p. Kampanye internasional dalam antiteroris. Sebagaimana kita ketahui lembaga keuangan dan ekonomi adalah lembaga yang paling banyak terpengaruh oleh politik. Apalagi dengan adanya kampanye dan serangan terhadap kelompok muslim di seluruh penjuru dunia. Terjadilah pengekan aktifitas yang bersifat ke Islaman dalam berbagai macam bentuk. Aktifitas perbankan Islam pun tak luput dari pengekan, pengawasan arus dana yang ketat serta cenderung menyulitkan terjadinya transaksi serta penumbuhkembangan modal. Pengawasan syari'ah terhadap bank-bank Islam dituduh sebagai bagian dari bentuk terorisme (Afwi, 2006).
- q. Mengikuti pendapat yang lemah dalam fiqh, hal yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan nash yang kuat, ijma' dan qiyas jali. Masalah ini akan membuat hilangnya kepercayaan terhadap bank syari'ah yang telah membuat terjadinya ambiguitas terhadap keputusan syari'ah.
- r. Bank Islam meletakkan sebagian surplusnya di bank sentral dengan tidak mengambil bunga akan tetapi bank-bank lain mendapatkannya.
- s. Tiadanya bimbingan dan pengawasan bank sentral terhadap bank-bank syariah
- t. Kurangnya pemanfaatan teknologi yang ada dalam aktifitas bank-bank Islam.
- u. Portofolio investasi yang monoton, serta sistim perpajakan yang tidak adil, serta ketiadaan praktek standarisasi akuntansi.
- v. Bank sentral tidak mengakui keberadaan bank-bank Islam di berbagai negara karena hukum yang berlaku hanya diperuntukkan bagi bank-bank konvensional yang menggunakan sistim riba. Terjadilah perbedaan yang tak pernah bisa dicarikan solusinya antara bank sentral dan bank-bank Islam di kebanyakan negara karena hukum dagang yang ada hanya tercipta untuk bank-bank konvensional hal ini juga terjadi di negara-negara Arab sendiri. Hukum yang tidak sejalan dengan syari'at Islam yang sangat menyulitkan bank-bank syari'ah untuk beraktifitas (Syamri, 2006:134).
- w. Lemahnya dukungan pemerintah terhadap bank-bank syari'ah dan tidak dijadikan rujukan dalam melakukan investasi atau tidak memberikan porsi sama sekali dalam melakukan investasi.
- x. Ketiadaan petunjuk tentang bank-bank Islam dalam buku-buku fiqh yang tersedia. Hal ini membutuhkan usaha yang sangat keras dalam menyusun aturan-aturan dan bentuk-bentuk bank-bank Islam yang sejalan dengan syara' dalam melakukan aktifitas perbankan.

Penyelesaian dari Permasalahan Bank-Bank Islam

- a. Dewan Pengawas Syari'ah harus mendapatkan kepercayaan para pakar dan pengelola perbankan dan adanya pusat pelatihan keuangan untuk melatih dan menambah pengetahuan perbankan Dewan Pengawas Syari'ah dalam cara kerja bank-bank Islam dan bank-bank konvensional.

- b. Ketegasan Dewan Pengawas Syari'ah apabila didapatkan penyimpangan syara' dan kelalaian bank dalam menerapkan keputusan-keputusan yang telah diambil. Hendaklah Dewan Pengawas Syari'ah memeriksa dan melakukan audit lembaga tersebut setiap tahun.
- c. Dewan Pengawas Syari'ah haruslah independen dalam mengawasi bank-bank Islam tersebut tidak boleh ada intervensi bank terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah.
- d. Penyatuan lembaga Fatwa Dewan Syari'ah pada setiap negara.
- e. Hendaklah anggota Dewan Pengawas Syari'ah ini memenuhi criteria seorang ulama, amanah, jujur dan ikhlas yang dapat memikul tanggung jawab.
- f. Dwifungsi pegawai bank syari'ah yang mana ia juga mengawasi efektifitas penerapan fatwa dalam setian aktifitas dan kegiatan bank syari'ah. Dengan kata lain pegawai bank juga hendaknya berfungsi sebagai pengawas melekat.
- g. Hendaklah ada pengawasan terhadap teori dan praktek di lapangan yang berjalan dengan seimbang.
- h. Memberikan informasi serta data bagi para nasabah dan pihak terkait tentang propaganda terorisme yang bertujuan melemahkan muslimin dalam menghadapi permasalahan-permasalahan baru.
- i. Hendaklah bank-bank Islam bergerak secara independen yang terlepas dari bank sentral. Hendaklah pegawai-pegawai yang bekerja pada bank Islam bukan pegawai-pegawai yang telah terbiasa bekerja pada bank konvensional. Dengan begitu terjadilah interaksi antara pegawai bank syari'ah dan dewan pengawas syari'ah berdasarkan kemaslahatan bersama.
- j. Terus berusaha mencari ulama yang mempunyai ilmu yang mendalam di bidah fiqh mu'amalah yang sekaligus memahami dunia perbankan khususnya.
- k. Mengusahakan untuk mendapatkan orang yang ahli dalam pengawasan di lapangan terhadap bank-bank syari'ah.
- l. Transparansi dalam aktifitas bank terutama dalam memberikan informasi kepada pengawas syari'ah dalam setiap kegiatan dan aktifitas bank. Tidak prosedur maupun aktifitas transaksi bank terhadap dewan pengawas syari'ah.
- m. Dewan Pengawas Syari'ah hendaklah bisa memberikan kompensasi dalam setiap fatwa yang melarang mu'amalah tertentu agar bisa didapatkan jalan keluarnya agar bank tidak mengalami stagnasi dalam mengembangkan produk-porduknya.
- n. Lembaga Fatwa hendaklah mempunyai staf ahli yang senantiasa memberikan informasi tentang perkembangan aktifitas bank syari'ah.
- o. Membangun sebuah lembaga yang cocok untuk menjawab segala kebutuhan pelanggan dan kebutuhan pasar serta membangun jembatan kepercayaan antara bank sentral dan bank Islam.

- p. Menciptakan undang-undang dan peraturan baru yang sesuai dengan karakteristik bank Islam beserta aktifitasnya (Umam, 2016:151).
- q. Penambahan jumlah bank Islam dan mengusahakan dukungan pemerintah terhadap segala kegiatan dan aktifitasnya.

KESIMPULAN

Setelah pembahasan dilakukan telah mendapatkan hasil dalam beberapa poin yaitu:

1. Dewan Pengawas Syari'ah menghadapi tantangan internal maupun eksternal yang telah menghalangi langkah-langkahnya untuk terus bertahan. Kesulitan internal yang dihadapi yaitu sulitnya mendapatkan faqih yang professional dalam bidang mu'amalat dibidang perbankan Islam dan kurang responsive terhadap permasalahan yang ada dan lambatnya fatwa dikeluarkan. Hal ini akan mengurangi wibawa DPS tersebut oleh karena itu DPS sering mendapatkan intervensi fatwa yang akan dikeluarkannya oleh pihak bank Islam karena fatwa tersebut akan menyulitkan aktifitas bank Islam untuk beroperasi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan cara kerja yang praktis menurut petugas bank. Banyaknya dewan jumlah dewan pengawas di berbagai wilayah dengan bank yang berbeda pula membuat ketiadaan satu visi dalam mengeluarkan fatwa terjadi (Umam, 2016:152). Para petugas dan pegawai bank Islam itu sendiri jarang yang menguasai bidang syara' karena biasanya direkrut dari pegawai-

pegawai yang telah berpengalaman bekerja di bank-bank konvensional ribawi. Para pegawai dan menejer tersebut tidak bisa membedakan antara sistim perbankan Islam dan sistim ribawi yang berlaku pada bank-bank konvensional. Ditambah lagi dengan propaganda terorisme yang menimpa umat Islam di seluruh dunia yang menyebabkan aktifitas perbankan Islam menjadi sangat terganggu.

2. Lemahnya dukungan pemerintah terhadap perbankan Islam dan tidak berpegang kepada perbankan tersebut dalam melakukan aktifitas apapun dalam pemerintahan hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh perbankan Islam di seluruh dunia.
3. Walaupun bank-bank Islam berkembang dengan pesat akan tetapi juga menghadapi tantangan yang sangat banyak sekali dari berbagai dimensi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bank-bank Islam ini hendaknya mendapatkan penyelesaian yang tepat untuk terus bertahan bahkan berkembang ke arah yang positif. Oleh karena itu independensi Badan Pengawas Syari'ah serta kemampuannya mengawasi kegiatan di lapangan.
4. Dewan Pengawas Syari'ah merupakan sistim yang membuat bank Islam berbeda dengan bank ribawi. DPS ini merupakan kebutuhan yang mendasar bagi bank syari'ah. Merupakan badan pengawas jalannya bank syari'ah, baik secara internal maupun eksternal. DPS dengan segala kekurangannya harus membenahi diri

agar dapat menjalankan fungsi syari'ah yang ada dalam bank-bank Islam tersebut.

5. Bank Islam mempunyai peran yang sangat penting bagi umat Islam yang tidak ingin melakukan praktik riba dalam kehidupannya.

Pembahasan diatas menghasilkan saran sebagai berikut:

1. Terus melakukan konfrensi dengan pihak pengawas syari'ah untuk meningkatkan kinerja bank syari'ah dan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
2. Memperhatikan lembaran kerja yang dipaparkan dalam setiap pertemuan dan menyebarkannya di media masa dan situs-situs elektronik agar bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa.
3. Selalu melakukan rapat-rapat kerja secara periodik yang dihadiri oleh para pekerja dan pegawai bank yang diselenggarakan oleh DPS untuk melatih DPS untuk mengeluarkan fatwa dalam setiap masalah yang dihadapinya. Setiap permasalahan yang baru dapat dicarikan penyelesaiannya dengan merujuk kepada maqashid syari'ah sebagai terminal akhir dalam sebuah fatwa.
4. Meminta bank sentral untuk mengadakan perangkat baru yang sesuai dengan bank-bank syari'ah yang berbeda dengan bank-bank konvensional dan memberikan petunjuk dalam melakukan pengawasan terhadap bank-bank Islam yang tersebar di seluruh wilayah.
5. Hendaklah bank Islam Internasional selalu melakukan riset untuk pengembangan

bank-bank Islam yang berada di seluruh negara agar dapat bertahan dan menumbuhkembangkan modal dan investasi yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. (2004). *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ar-Rumani, Zaid. (2001). *An-Nawafiz al-Iqtishadiyah*. Riyad: Dar Thariq.
- Hailan, Rizqullah. (1998). *Mudaqaddamat al-Iqtishadiyah*. Dimasq: Dar al-Hisad.
- Hamdi Abdul Azim Ghasil. (1997). *Al-Amwal fi Misr, wa al-Alam*. Kairo: Makabah az-Zahra' as-Syarq.
- Kamil, S. Salih. (1977). *Tatawur al-Amal fi Masharif al-Islami Masyakil wa Afaq*. Kairo: Bank al-Islami wa Tanmiyah.
- Meera, A. K. M. (2010). *Perampok Bangsa-Bangsa*. Bandung: Miza.
- Muhammad. (1993). *As-Sayid Abdussalam al-Amn al-Ghizai lil Wathan al-Arabi*. Kuwait: Mathabi' ar-Risalah.
- Nizam, S. H. (1991). *Al-Murabi al-Alami*. Dimasq: Dar al-Mustaqbal.
- Siddiqi, M. Nejatullah. (1983). *Bank Islam*. Jakarta: Penerbit Pustaka.
- Syaikhun, Muhammad. (2002). *Al-Masharif al-Islamiyah*. Oman: Dar al-Wail.

PENGARUH DIFERENSIASI KUALITAS AUDIT DAN KESULITAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

YULIA SYAFITRI

Universitas Ekasakti Padang
E-mail: yuliafrenze@gmail.com

Abstract

The theme of the article is the banks and financial institutions. This research aimed to obtain empirical evidence of the differentiation of audit quality, financial distress and audit opinion to audit switching. This research was using samples of manufacturing industry. The companies were listed on The Indonesian Stock Exchange in 2011-20151. Based on method purposive sampling, research samples total are 175 financial statements. Hypothesis in this research used logistic regression 19. This research indicated that financial distress had significant influencing on the audit switching. Financial distress had significant value 0.007 below 0.05. The differentiation of audit quality did not have significant a value is 0,392 larger than 0,05. The result is the differentiation of audit quality did not have significant influencing on the audit switching. Future studies may consider using the research object of all companies listed on the Stock Exchange, so that it can be seen as a valid generalization theory. Measurement of the variables in the differentiation of audit quality further research should be more accurate, not only see from displacement class or reputation KAP Brand Name undertaken by the clients of the Big Four.

Keywords: *Audit Quality, Financial Determination, Public Accounting*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan di suatu perusahaan pada dasarnya untuk mengetahui tingkat *profitabilitas*, tingkat risiko, dan tingkat kesehatan yang ada (Febriana, 2012). Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan haruslah wajar, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan bagi pemakainya sehingga kebutuhan bagi investor, calon investor dan kreditor dapat terpenuhi. Agar tersedia informasi laporan keuangan yang wajar, dapat dipercaya dan memiliki akuntabilitas, diperlukan adanya peran auditor independen. Independensi merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik dan haruslah mutlak

ada dalam diri auditor dalam menjalankan tugas pengauditan yang mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya.

Pentingnya peran akuntan publik membuat kebutuhan akan jasa dari akuntan publik semakin banyak dibutuhkan, terlebih lagi dengan berkembangnya perusahaan publik. Meningkatnya kebutuhan jasa audit berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia. Bertambahnya jumlah kantor akuntan publik (untuk selanjutnya disebut KAP) yang beroperasi dapat menimbulkan persaingan antara KAP yang satu dengan lainnya, sehingga memungkinkan

perusahaan untuk berpindah dari satu KAP ke KAP lain (Damayanti dan Sudarma, 2007).

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan mitra audit yang dilakukan secara periodik. Bukti campur tangannya pemerintah karena kepeduliannya terhadap independensitas auditor eksternal adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang "Jasa Akuntan Publik". Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut KAP) paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang "Jasa Akuntan Publik". Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah pertama, pemberian jasa audit umum menjadi enam tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama. Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan independensi auditor sehingga kualitas audit menjadi lebih tinggi.

Perusahaan akan berhati-hati dalam melakukan rotasi audit (pergantian auditor),

karena setiap perusahaan akan mengoreksi setiap kekurangan yang dilakukan oleh auditor sebelumnya dan menunggu waktu yang tepat agar auditor yang baru mampu memberikan kualitas audit dan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Jika perusahaan mengganti KAP-nya yang telah mengaudit selama enam tahun, hal itu tidak akan menimbulkan pertanyaan karena bersifat wajib (*mandatory*). Jadi, yang biasanya menjadi masalah apabila pergantian KAP bersifat *voluntary*, yaitu atas keinginan perusahaan sendiri di luar aturan dari Menteri Keuangan. Pergantian auditor secara *voluntary* (sukarela) karena ada faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering*, dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya *fee* audit, kualitas audit, dan sebagainya).

Setiap perusahaan lebih banyak memilih auditor yang bekerja di kantor akuntan publik yang lebih besar atau berkualitas (Putra, 2014). Kualitas auditor yang dipilih oleh perusahaan untuk melaksanakan audit akan menentukan kredibilitas laporan keuangan auditan. Tiap-tiap KAP memiliki perbedaan kualitas dalam memberikan jasa audit berkaitan dengan tingkat kompetensi dan kredibilitas, dalam hal ini disebut diferensiasi kualitas audit yang bisa diamati melalui investasi KAP dalam reputasi *brand-name* (*the Big dan Non Big*). Fenomena pergantian KAP telah ditemukan memiliki implikasi terhadap kredibilitas nilai laporan keuangan dan biaya monitoring aktivitas manajemen (Sinarwati, 2010).

Kualitas audit merupakan *probabilitas* auditor menemukan serta melaporkan salah saji material yang terdapat pada laporan keuangan kliennya. Sementara itu, yang menentukan kualitas audit adalah sejauh mana seperangkat karakteristik yang melekat memenuhi persyaratan audit (Jayanti, 2014). Selain itu salah satu alasan kuat perpindahan auditor adalah adanya dorongan pada perusahaan yang terancam bangkrut untuk mengganti auditornya (Damayanti, 2008). Perusahaan - perusahaan yang mengalami *financial distress* menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP (Wijayani, 2011). Perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dari pada perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang diakibatkan penurunan kemampuan keuangan perusahaan.

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur *go publik*, merupakan emiten di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar selama periode tahun 2011-2015. Alasan penggunaan data lima tahun mulai tahun 2011-2015 adalah karena tahun 2011-2015 merupakan data perusahaan yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan sebelum dan sesudah rotasi audit dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Pemilihan satu jenis industri bertujuan untuk menghindari adanya resiko bisnis yang mungkin terjadi

antara jenis industri yang berbeda. Peneliti memilih industri manufaktur karena industri manufaktur bersifat heterogen dan perusahaan manufaktur ialah salah satu perusahaan *go publik* yang mempunyai peluang investasi yang sangat besar.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan mengenai apakah diferensiasi kualitas audit dan kesulitan keuangan perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan manufaktur, baik secara parsial maupun simultan.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh diferensiasi kualitas audit dan kesulitan keuangan perusahaan secara bersama-sama terhadap pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan manufaktur, baik secara parsial maupun simultan.

LANDASAN TEORI

Diferensiasi Kualitas Audit

Istilah "kualitas audit" mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan audit. Auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, dapat menilai resiko bisnis audit dengan

tujuan untuk meminimalisasi resiko litigasi, dapat meminimalisasi ketidakpuasan audit dan menjaga kerusakan reputasi auditor.

Yeterina (2014) mendefinisikan audit sebagai suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Jayanti (2014) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas gabungan untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang material dalam laporan keuangan. Kualitas audit dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Kesimpulan dari uraian di atas adalah diferensiasi kualitas audit merupakan semua usaha yang dilakukan oleh auditor untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

Kualitas auditor yang dipilih oleh perusahaan untuk melaksanakan audit akan menentukan kredibilitas laporan keuangan auditan. Tiap- tiap KAP memiliki perbedaan kualitas dalam memberikan jasa audit berkaitan dengan tingkat kompetensi dan kredibilitas, dalam hal ini disebut diferensiasi kualitas audit yang bisa diamati melalui investasi KAP dalam reputasi *brand-name (the Big dan Non Big)*. Fenomena pergantian KAP telah ditemukan memiliki implikasi terhadap kredibilitas nilai laporan keuangan dan biaya monitoring aktivitas manajemen (Sinarwati, 2010).

Pengukuran Diferensiasi Kualitas Audit

Kualitas audit diproksikan dengan ukuran KAP (KAP *The big 4* dan KAP *Non The big 4*). KAP besar (Big 4) dianggap akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non Big 4). Hal tersebut dikarenakan KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja. Diferensiasi kualitas audit diukur dengan menggunakan *dummy*, dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big 4* diberi nilai 1 dan perusahaan yang diaudit oleh KAP selain dari KAP *Big 4* diberi nilai 0 (Nasser, 2006).

Kesulitan Keuangan (*financial distress*)

Financial distress adalah kondisi yang menunjukkan suatu perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. (Jayanti, 2014) mendefinisikan *financial distress* sebagai kondisi *insolvency*, dimana hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Kesulitan keuangan (*financial distress*) adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan maka akan muncul biaya kebangkrutan yang disebabkan oleh keterpaksaan menjual aset di bawah harga pasar, biaya likuidasi, dan sebagainya (Ambarwati, 2010). Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan telah mengalami kegagalan dari sudut pandang ekonomi. Perusahaan yang bangkrut lebih cenderung berpindah auditor (KAP) dari pada perusahaan yang tidak bangkrut (Putra, 2014).

Pengukuran Kesulitan Keuangan *Debt to Equity Ratio*

$$DER (Debt to Equity Ratio) = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Financial distress diproksikan dengan rasio DER yang mengacu pada penelitian Suparlan (2010) dan Sinarwati (2010). Suparlan (2010) menyatakan semakin tinggi rasio DER menunjukkan tingginya tingkat hutang sehingga akan berdampak semakin tinggi beban perusahaan kepada pihak kreditur dan kondisi seperti ini, perusahaan akan mengalami *financial distress*.

Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP)

Auditor Switching merupakan penggantian auditor (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu merger antara dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik yang dahulu, dan merger antara kantor akuntan publik (Damayanti dan Sudarma, 2008).

Pengukuran Pergantian Kantor Akuntan Publik (Kap)

Ukuran perbedaan kualitas auditor ini didasarkan pada ukuran *brand name* (BNM) berdasarkan yang diajukan oleh Palmrose (1984) dalam Wibowo (2009), yang diukur dengan menggunakan skala dikotomi dengan nilai 1 jika perusahaan melakukan pergantian auditor dari KAP *Non Big-Four* ke KAP *Big-Four* atau jika perusahaan melakukan pergantian auditor dari KAP *Big-Four* ke KAP *Big-Four*, dan nilai 0 jika perusahaan melakukan

pergantian auditor dari KAP *Big-Four* ke KAP *Non Big-Four* atau jika perusahaan melakukan pergantian auditor dari KAP *Non Big-Four* ke KAP *Non Big-Four* (Febriana, 2012).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah diduga diferensiasi kualitas audit dan kesulitan keuangan perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik (KAP) baik secara parsial maupun secara simultan.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur *go publik*, yang merupakan emiten di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar selama periode tahun 2011-2015.

Tabel 1. Objek Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	SMGR	Semen Gresik Tbk
2	IKAI	Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk
3	KIAS	Keramika Indonesia Asosiasi Tbk
4	ALKA	Alaska IndustrindoTbk
5	JKSW	Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk
6	MYRX	Hanson International Tbk
7	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk
8	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk
9	ETWA	Eterindo Wahanatam Tbk
10	INCI	Intan Wijaya International
11	AKKU	Alam Karya Unggul Tbk
12	APLI	Asiaplast Industries Tbk
13	BRNA	Berlina Tbk
14	FPNI	Titan Kimia Nusantara Tbk
15	IGAR	Champion Pasific Indonesia Tbk
16	TIRT	Tirta Mahakam resources Tbk
17	INRU	Toba Pulp Lestari Tbk
18	INDS	Indospring Tbk
19	NIPS	Nippress Tbk
20	PRAS	Prima Alloy Steel Universal Tbk

21	ARGO	Argo Pantes Tbk
22	HDTX	Pan Asia Indosyntec Tbk
23	KARW	Karwell Indonesia Tbk
24	PBRX	Pan Brothers Tbk
25	POLY	Asia Pasific Fibers Tbk
26	SSTM	Sunson Textile Manufacturer Tbk
27	UNTX	Unitex Tbk
28	BIMA	Primarindo Asia Infrastructure Tbk
29	KBLM	Kabelindo Murni Tbk
30	VOKS	Voksel Electric Tbk
31	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
32	STTP	Siantar Top
33	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
34	HMSB	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
35	INAF	Indofarma Tbk

Sumber: data diolah

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh dari variabel independen, yaitu kualitas audit dan kesulitan keuangan perusahaan terhadap variabel dependen, yaitu pergantian kantor akuntan publik (KAP). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, majalah, tesis, internet yaitu situs resmi BEI www.idx.co.id dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan dalam industri manufaktur *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011- 2015.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan dalam industri manufaktur *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam hal ini lebih khusus pada penggunaan metode *judgment sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan dalam industri manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2015 secara berturut-turut.
2. Perusahaan dalam industri manufaktur yang menyertakan laporan auditor independen bersama dengan laporan keuangan yang telah diaudit pada periode 2011-2015.
3. Perusahaan dalam industri manufaktur yang pernah melakukan perpindahan KAP selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik (*logistic regression*). Alasan penggunaan alat analisis regresi logistik (*logistic regression*) adalah karena variabel dependen bersifat dikotomi (melakukan pergantian KAP dan tidak melakukan pergantian KAP). Asumsi *normal distribution* tidak dapat dipenuhi karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinu (*metrik*) dan kategorial (*non-metrik*). Dalam hal ini dapat dianalisis dengan regresi logistik (*logistic regression*) karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara *multivariate* dengan menggunakan regresi logistik. Regresi logistik digunakan apabila variabel dependennya adalah satu non-metrik dengan dua kategori dan variable independen adalah salah satu atau lebih metrik dan non-metrik (Anisa, 2013). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis *multivariate* dengan menggunakan regresi logistik (*logistic regression*), yang variabel bebasnya merupakan kombinasi antara metrik dan non metrik (nominal). Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

$$CHANGES = W_0 + \beta_1(BNM) + \beta_2(DEBT) + \epsilon \dots (1)$$

Dimana:

- CHANGES = Pergantian KAP
- β_0 = Konstanta
- BNM = Diferensiasi kualitas audit
- DEBT = Kesulitan Keuangan Perusahaan
- β_1, β_2 = Koefisien variabel independen
- ϵ = Koefisien *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri manufaktur go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2011-2015. Perusahaan industri manufaktur tersebut telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 2011 dan selama periode penelitian tersebut tidak keluar dari Bursa Efek Indonesia atau mengalami delisting.

Tabel 2. Tahapan Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015	145
2	Perusahaan industri manufaktur yang tidak terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015	22
3	Perusahaan industri manufaktur yang tidak menyertakan laporan auditor independen beserta laporan keuangan yang telah diaudit selama periode pengamatan 2011-2015	33
4	Perusahaan industri manufaktur yang tidak melakukan pergantian KAP selama periode pengamatan 2011-2015	55
Jumlah perusahaan sampel		35
Tahun pengamatan		5
Jumlah sampel total selama periode penelitian		175

Sumber: data diolah

Analisis Data

Uji Koefisien Determinasi

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square*. Nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,974 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 97,4%, sedangkan sisanya sebesar 2,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian, seperti *fee audit*, pergantian manajemen perusahaan klien, opini *going concern*, reputasi auditor, dan merger antara perusahaan yang memiliki auditor independen yang berbeda.

Tabel 3. Koefisien Determinasi Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	13,353 ^a	,730	,974

Sumber: Output SPSS 19

Hasil Uji Regresi Logistik

Hasil pengujian terhadap koefisien regresi menghasilkan model berikut ini:

$$CHANGES = -13,700 + 2,689 \text{ BNM} + 0,208 \text{ DEBT}$$

Berdasarkan pengujian regresi logistik (*logistic regression*) sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, interpretasi hasil disajikan dalam dua bagian. Bagian pertama membahas pengaruh diferensiasi kualitas audit terhadap pergantian KAP (CHANGES) (H1). Bagian kedua membahas pengaruh kesulitan keuangan perusahaan terhadap pergantian KAP (CHANGES) (H2). Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Model regresi yang terbentuk disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Keterangan
Step 1 ^a	BNM(1)	2,689	3,145	,731	1	,392	Tidak Signifikan
	DEBT			7,240	1	,007	Signifikan
	Constant	-13,700	5,902	5,388	1	,020	-

Sumber: Output SPSS 19 (data diolah)

Pengaruh Diferensiasi Kualitas Audit (BNM) terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik

Variabel BNM menunjukkan koefisiensi positif sebesar 2.690, dengan tingkat signifikan (p) sebesar 0,992, lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Karena tingkat signifikansi (p) lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka hipotesis ke-1 tidak berhasil didukung. Artinya dapat disimpulkan bahwa diferensiasi kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik.

Tabel 5. Hasil Uji Diferensiasi Kualitas Audit Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	BNM(1)	,004	,370	,000	1	,992	1,004
	Constant	,054	,329	,027	1	,869	1,056

Sumber: Output SPSS 19

Pengaruh Kesulitan Keuangan Perusahaan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik

Variabel DEBT menunjukkan koefisiensi positif sebesar 0,198 dengan tingkat signifikan (p) 0,007 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ maka hipotesis ke-2 berhasil didukung. Artinya dapat disimpulkan bahwa kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik.

Tabel 6. Hasil Uji Kesulitan Keuangan Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	DEBT	,198	,074	7,231	1	,007	1,219
	Constant	-10,785	3,935	7,512	1	,006	,000

Sumber: Output SPSS 19

Pengujian Secara Simultan

Tabel 7 dibawah menunjukkan nilai df sebesar 2, hasil *Chi-Square* sebesar 229,106 dan nilai signifikan sebesar 0.000. Nilai signifikan yang didapatkan tersebut lebih kecil dari 5% atau 0.05. Ini berarti secara simultan diferensiasi kualitas audit dan kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pergantian kantor akuntan publik.

Tabel 7. Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	229,106	2	,000
	Block	229,106	2	,000
	Model	229,106	2	,000

Sumber: Output SPSS 19

KESIMPULAN

Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan hasil uji regresi logistik (*logistic regression*) menunjukkan bahwa diferensiasi kualitas audit yang diukur berdasarkan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP.
- 2 Berdasarkan hasil uji regresi logistik (*logistic regression*) menunjukkan bahwa kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pergantian KAP.
- 3 Berdasarkan hasil uji simultan, dapat disimpulkan bahwa diferensiasi kualitas audit dan kesulitan keuangan perusahaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. (2011). *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Arens, Alvin A, dkk. (2011). *Jasa Audit Dan Assurance-Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.

Boynton, William C, Kell, Walter G. (2000). *Modern Auditing*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Hasan, M. Iqbal. (2012). *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Milgram, Stanley. (1974). *Obedience to Authority*. New York: Harper & Row Publishers.

Mulyadi dan Puradiredja, K. (1998). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

Paradiredja Kanakan & Mulyadi. (2002). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

Santoso, Singgih. (2014). *SPSS 22 from Essential to Expert Skills*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Tuanakotta, Theodorus M. (2011). *Berpikir Kritis dalam Auditing*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

ANALISIS KINERJA BANK SYARIAH DENGAN METODE INDEKS MAQASID SYARIAH DI INDONESIA

ANDRIANI SYOFYAN

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: andriani.syofyan@yahoo.co.id

Abstract

The theme of the article is the banks and financial institutions. This study aimed to analyze the financial performance of Islamic banking in Indonesia using maqasid syariah index. A behavioral approach operationalization method is used to quantify the Maqasid into measurable Islamic bank performance indicators that are later used for testing on a sample of four Islamic banks. The banks are evaluated and ranked at three levels based on their: 1) performance ratios, 2) performance indicators and 3) the overall Maqasid Index. This study used quantitative methods it is The Simple Additive Weighting or a weighted summation method. The results showed that the Bank Syariah Bukopin has the highest score in other words, Bank Syariah Bukopin showed better performance than the other three Islamic banks with maqasid syariah index.

Keywords: Bank Performance, Islamic Bank, Maqasid Index

PENDAHULUAN

Di Indonesia pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan ditanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyanggah *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar-pasar bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah (Machmud, 2009:3). Seiring berjalannya waktu, bank syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Berdasarkan data OJK (Desember 2015) mengenai perkembangan perbankan syariah berdasarkan jumlah bank tercatat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pada tahun 2015 total aset perbankan telah mencapai angka Rp. 296.262 Miliar yang

terdiri dari Bank Syariah sebesar Rp. 213.423 Miliar dan Unit Usaha Syariah sebesar Rp. 82.839 Miliar. Angka tersebut meningkat dari tahun 2014 sebanyak Rp. 23.919 Miliar dari total aset perbankan pada tahun 2014 sebesar Rp. 272.343 Miliar. Total Aset terbesar masih didominasi oleh Bank Syariah.

Penilaian kinerja bank penting dilakukan, baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, atau pun pihak yang berkepentingan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Dalam penilaian kinerja bank tersebut terdapat dalam laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi perbankan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Dwi, 2009:243).

Dengan karakter unik yang dimiliki bank syariah, tentunya pengukuran kinerja bank syariah harus berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah yang beroperasi dengan batasan-batasan syariah memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga *financial intermediary*. Selama ini pengukuran kinerja perbankan syariah hanya dibatasi pengukuran dari segi *economic performance* atau dari sisi keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan misalnya CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*) dan EVA (*Economic Value Added*) (Hamid, 2006).

Penilaian kinerja perbankan syariah yang didasarkan pada perhitungan rasio keuangan CAMELS dan EVA memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari penilaian kinerja perbankan akan membuat manajer bertindak mengabaikan rencana jangka panjang. *Kedua*, mengabaikan aspek pengukuran non keuangan dan aset tetap akan memberikan pandangan yang keliru pada manajer bank baik pada masa kini maupun di masa depan. *Ketiga*, kinerja perbankan yang hanya didasarkan kinerja keuangan di masa lalu tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuannya dimasa yang akan datang (Antonio et al, 2012).

Karakter unik yang dimiliki oleh bank syariah memungkinkan pengukuran kinerja dari sisi lain yang khusus bagi bank syariah. Misalnya pengukuran kepatuhan syariah (*syariah compliance*), pengukuran kinerja

sosial, atau pengukuran dari segi tujuan syariah (*maqasid syariah*). Sehingga dapat diketahui kesesuaian kinerja perbankan syariah yang merupakan aktifitas muamalah tersebut dengan tujuan syariah pada umumnya.

Tujuan syariah telah dijelaskan oleh seorang ulama Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sebagai berikut (Chapra, 2011: 21):

“Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan pada keimanan (Din), jiwa (Nafs), akal (Aql), keturunan (Nasl), dan harta (Maal) mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik dan dianjurkan, dan apa saja yang menciderai lima perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus dibuang.”

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai pengukuran kinerja dengan Indeks Maqasid Syariah antara lain penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Omar dengan judul *The Performance Measure of Islamic Banking Based on The Maqasid Framework* menghasilkan sebuah pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah yang disebut Syariah Maqasid Index (SMI) yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam Kitab “*Usul Al-Fiqh*”. Ada tiga tujuan konsep maqasid syariah secara lebih luas dan umum yaitu: Tahdzib al-fard (mendidik manusia), Iqamah al-adl (menegakkan keadilan) dan Jalb al-maslahah (kebaikan). Pengukuran maqasid syariah diukur melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek tersebut (Omar, 2008:1-10).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah

penelitian ini adalah bagaimana kinerja Bank Syariah di Indonesia? Dalam penelitian ini bank syariah yang diteliti dibatasi empat bank umum syariah yaitu Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin. BCA Syariah Tahun 2010-2015 dengan menggunakan metode Indeks Maqasid Syariah.

LANDASAN TEORI

Secara etimologi *maqasid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju air, atau nisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.

Konsep *maqashid* syariah sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwani yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam Al-Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli *ushul fiqh* bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam Al-Syatibi. Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada Juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*Mashalih al-'ibad*) baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan inilah yang menjadi *maqasid syariah* (Fitriyani, 2014:21).

Senada dengan al-Syatibi, Abu Zahrah dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh*, menjelaskan bahwa adanya masalah sesuai dengan *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariah),

artinya dengan mengambil masalah berarti sama dengan merealisasikan *maqasid syariah*. Sebaliknya mengesampingkan masalah berarti mengesampingkan *maqasid syariah* (Zahrah, 1995:430).

Menurut Abu Zahrah masalah yang dapat diterima adalah masalah-masalah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar. Lima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Adapun lima jaminan dasar itu adalah jaminan keselamatan agama (*al-Muhafazhah alad-Din*), jaminan keselamatan jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs*), jaminan keselamatan akal (*al-Muhafazhah alal-'Aql*), jaminan keselamatan keturunan (*al-Muhafazhah alan-Nasl*), dan jaminan keselamatan harta (*al-Muhafazhah alal-Mal*) (Zahrah, 1995:424-425).

Sedang menurut teori imam al-Ghazali, masalah adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (*hifzh al diin*); 2) melindungi jiwa (*hifzh al nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzh al mal*) (Ghazali, 1997:217).

Al-Imam Al-Syatibi:

الشارع قصد إلي يرجع أحدهما: قسمان المقاصد
المكلف قصد الي يرجع والأخر

“Al-maqashid terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf”. *Maqashid al-*

syari'ah dibahas secara khusus di bab tiga dalam kitab *al-Muwafaqat* dan merupakan sub bab pembahasan tentang *Maqashid*. Sebenarnya ada 4 hal yang dibahas al-Syatibi ketika menjelaskan *maqashid al-syari'ah* yaitu : awal mula tujuan diturunkannya syari'ah, tujuan diturunkannya syari'ah untuk difahami, tujuan diturunkannya syari'ah agar menjadi kewajiban dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Dalam menjelaskan awal mula diturunkannya syari'ah, al-Syatiby menjelaskan secara detil tentang konsep *maqashid al-syari'*. Adapun *maqashid al-Syari'* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *dharuriyyat* (hak primer), *hajiyyat* (hak sekunder) dan *tahsiniyyat* (hak suplemer) (Syatibi, 2004:221).

Dharuriyyat terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. *Dharuriyyat* adalah segala sesuatu yang bila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan (Syatibi, 2004:221). Ini terkait dengan empat hal; ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Ibadah mengacu kepada mempertahankan agama; misalnya menjaga keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal; misalnya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Muamalat mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap akal. Sedangkan jinayat mengacu kepada *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. *Dharuriyyat* ini ada 5 macam yaitu: menjaga agama (*al-diin*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-maal*) (Syatibi, 2004:221-222).

Pemahaman lengkap tentang maqashid Indeks diambil dari nilai luhur Islam (*maqashid syariah*) yang dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat (*Jalb al Masalih*) juga menghilangkan penderitaan (*Dar al-Mafasid*) (Antonio, 2012:14).

Indeks *maqasid syariah* dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat serta menghilangkan penderitaan. Indeks maqasid syariah adalah pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. *Indeks maqasid syariah* dikembangkan oleh Abu Zahrah menjadi 3 tujuan syariah, yaitu (Omar, 2008:4):

1. *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individual)
2. *Iqamah al'Adl* (Perwujudan Keadilan)
3. *alb al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat)

METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang/lembaga pengumpul data serta dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Sunyoto, 2011:194).

Data sekunder yang digunakan berupa Laporan keuangan bank yang dipublikasikan yang didapat dari OJK dan Bank Indonesia serta *annual report* masing-masing bank tahun 2010-2015. Bank syariah yang diukur tingkat kesehatannya adalah Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah.

Indeks *maqasid syariah* dapat dilihat setelah menggunakan metode Sekaran. Dimana metode Sekaran dapat digunakan untuk mengukur sebuah konsep dengan membuat dimensi pengukuran dan elemen-elemen yang akan dapat mengukur dari konsep tersebut. Berdasarkan metode sekaran, karakteristik perilaku-perilaku yang akan diukur diturunkan ke dalam suatu konsep, yang dinotasikan sebagai (C). Konsep akan diturunkan lagi ke dalam beberapa dimensi yang akan lebih mudah diamati dan terukur, yang dinotasikan dengan (D). Dimensi akan diturunkan lagi ke dalam beberapa elemen yang lebih jelas pengukurannya yang dinotasikan dengan (E).

Berdasarkan metode operasionalisasi yang dibuat oleh Sekaran tersebut di atas, maka dapat dibuat model pengukuran kinerja *maqasid syariah* bank syariah. Model tersebut disusun dari konsep *maqasid syariah* yang telah dijelaskan oleh berbagai ulama dan cendekiawan Islam khususnya *maqasid syariah* yang dijelaskan oleh Abu Zahrah, yaitu (Ascarya, 2015:5):

Tabel 1. Model Pengukuran Kinerja Maqasid Syariah

Tujuan Syariah	Dimensi (D)	Elemen (E)	Rasio Kinerja (R)	Sources of data
I. Tahzib al-Fard (Educating Individual)	D1. Advancement Knowledge	E1. Education Grant	R1. Education Grant/ Total Expense	Annual Report
		E2. Research	R2. Research Expense/Total expense	Annual Report
	D2. Instilling new skill and improvement	E3. Training	R3. Training Expense/ Total Expense	Annual Report
	D3. Creating Awareness of islamic banking	E4. Publicity	R4. Publicity Expense/ Total Expense	Annual Report
II. Iqamah al-Adl (Establishing Justice)	D4. Fair Returns	E5. Fair Returns	R5. Profit Equalization Reserves (PER)/Net or Investment Income	Annual Report
	D5. Cheap Products and services	E6. Functional Distribution	R6. Mudharabah and Musyarakah Modes/total Investment Mode	Annual Report

II. Iqamah al-Adl (Establishing Justice)	D6. Elimination of injustice	E7. Interest free Product	R7. Interest free income/total Income	Annual Report
III. Jalb al-Maslaha (Public Interest)	D7. Profitability of Bank	E8. Profit ratios	R8. Net Income/ total asset	Annual Report
	D8. Redistribution of Income & Wealth	E9. Personal Income	R9. Zakah paid/Net Income	Annual Report
	D9. Investment in real sector	E10. Investment Ratios in Real Sector	R10. Investment in Real Economic Sectors/total Investment	Annual Report

Sumber: Mustafa Omar, 2008

Pertama, tujuan maqasid syariah I terdiri dari empat rasio (R1 sampai R4) yaitu *Education grant* atau *scholarship/ Total Expenses; Research Expense/Total Expenses; Training Expense/Total Expenses* dan *Publicity Expense/ Total expenses*. Rasio ini termasuk dalam konsep *tahdzibul fardh (Educating Individual)*. Jika anggaran yang dialokasikan oleh bank untuk keempat indikator tinggi maka bank telah terlibat dalam program mendidik individu. Hal ini juga menunjukkan peran bank dalam meningkatkan kualitas SDM baik dari karyawan dan *stakeholder*.

Kedua, tujuan maqasid syariah II terdiri dari tiga rasio (R5 sampai R7) yaitu *Profit Equalization Reserves (PER)/Net* atau *Investment Income*), *Mudharabah and Musharakah Modes/ Total Investment Modes*, dan *Interest free income/ Total income*. Rasio ini tercakup dalam konsep Membangun Keadilan. Adanya rasio *Profit Equalization Reserves (PER)* di perbankan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan karena hak untuk menerima keuntungan telah dibatalkan atau ditunda. Rasio PER memiliki tanda kurung (*parenthesis*) untuk pengurangan nomor 1. Oleh karena itu jika rasio dekat dengan 1 berarti cadangan PER lebih sedikit.

Nilai 1 menunjukkan tidak ada cadangan yang dialokasikan untuk PER. Oleh karena itu jika rasio (1-PER) yang tinggi maka bank telah mencapai tingkat tinggi keadilan juga. Tingginya rasio *Mudharabah* dan *Musyarakah* menunjukkan bank memiliki peran dalam meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi sebagai prinsip kontrak kedua (aqad) adalah *profit loss sharing*. Demikian pula, tingginya rasio *interest free income* terhadap *total income* memiliki efek positif pada pengurangan ketimpangan pendapatan.

Ketiga, tujuan maqasid syariah III terdiri dari 3 rasio (R8 sampai R10) yaitu *Net income/total asset*, *Zakah/net asset* and *Investment in Real Sector/total investment*. Rasio ini termasuk dalam konsep Maslahah. Semakin tinggi laba bersih/total aktiva menunjukkan tingkat tingginya profitablity yang dicapai oleh bank sehingga membawa *maslahah* bagi bank. Sementara *maslahah* bagi masyarakat yang diwakili oleh rasio zakat/aset bersih dan rasio investasi pada sektor riil/total investasi.

Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari pengukuran diatas, maka dilakukan verifikasi dari model dan pembobotan pada setiap konsep dan elemen pengukuran melalui wawancara dengan 16 pakar syariah di Asia dan Timur Tengah (pembobotan berdasarkan hasil penelitian dari Mustafa Omar (2008) sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Bobot Rata-Rata Tujuan dan Elemen Pengukuran Maqasid Syariah

Tujuan	Bobot (Weighting) Rata-rata (100%)	Elemen (E)	Bobot (Weighting) Rata-rata (100%)
--------	------------------------------------	------------	------------------------------------

1. Tahzib al- Fard (Educating Individual)	30	E1. Education Grant	24
		E2. Research	27
		E3. Training	26
		E4. Publicity	23
		Total	100
2. Iqamah al-Adl (Establishing Justice)	41	E5. Fair Returns	30
		E6. Functional Distribution	32
		E7. Interest Free Product	38
		Total	100
3. Jalb al-Maslaha (Public Interest)	29	E8. Profit ratios	33
		E9. Personal Income	30
		E10. Investment Ratios in Real Sector	37
Total	100	Total	100

Sumber: Mustafa Omar, 2008

Ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk mengukur kinerja *maqasid* syariah bank syariah, yaitu:

- Menilai setiap rasio kinerja *maqasid* syariah, yang dalam penelitian ini hanya akan menggunakan 7 rasio kinerja yaitu:
 - Education Grant/Total Expense (R1.1)*
 - Research expense/Total Expense (R2.1)*
 - Training expense/Total Expense (R3.1)*
 - Publicity expense/ Total Expense (R4.1)*
 - Net Income/ Total Asset (R1.3)*
 - Zakah paid / Net Asset (R2.3)*
 - Investment in Real Economic Sectors / Total Investment (R3.3)*

- Menentukan peringkat dari bank syariah berdasarkan Indikator Kinerja (IK)

Proses menentukan peringkat dari setiap bank syariah dilakukan melalui Indikator Kinerja (IK) setiap bank syariah. Proses tersebut menggunakan *Simple Additive Weighting Method (SAW)* dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat (*weighting*,

aggregating and ranking processes). Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating setiap tujuan pada semua penjumlahan terbobot dari rating setiap tujuan pada semua atribut yang disebut dengan *Multiple Attribute Decision* atribut yang disebut dengan *Multiple Attribute Decision Making* (MADM). Metode tersebut mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot tujuan dan rasio yang sesuai dengan atributnya. Atribut adalah ukuran kinerja sampel yang akan diukur. Skor total untuk indikator kinerja diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara bobot tujuan dan rasio setiap atribut yang telah diukur. Langkah dari SAW dilakukan sebagai berikut (Omar, 2008:10):

Pengambil keputusan (*Decision Maker*) mengidentifikasi setiap nilai atribut dan nilai intra- atribut. Dalam penelitian ini yang menjadi atribut adalah dua dari tiga tujuan *maqasid* syariah dan intra-atribut adalah 7 elemen dan 7 indikator kinerja (rasio) sebagaimana pada tabel sebelumnya. Para *decision maker* menentukan bobot setiap atribut dan intra-atribut. Bobot dari 2 tujuan *maqasid* syariah dan 7 elemen (intra-atribut) telah diberikan bobot oleh pakar syariah sebagaimana pada tabel di atas. Evaluasi dari 7 rasio kinerja diperoleh dari laporan tahunan 4 bank syariah yang menjadi objek penelitian periode 2010-2011. Kemudian akan diperoleh skor total untuk setiap bank dengan cara mengalikan setiap rasio skala setiap atribut. Secara matematis,

proses menentukan Indikator kinerja dan tingkat indeks maqasid syariah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Omar, 2008:11-12):

- a. *Tabzib al-Fard* (Mendidik Individu)
 Tujuan 1 (T1) Indikator Kinerja (IK) untuk Tujuan 1 sebagai berikut:

$$IK(T1) = W_1^1 \times E_1^1 \times R_1^1 \times W_1^1 \times E_1^2 \times R_1^2 \times W_1^1 \times E_1^3 \times R_1^3 \times W_1^1 \times E_1^4 \times R_1^4$$

atau

$$W_1^1 (E_1^1 \times R_1^1 \times E_1^2 \times R_1^2 \times E_1^3 \times R_1^3 \times E_1^4 \times R_1^4) \quad (1)$$

Dimana:

- T1 = Tujuan pertama dari *Maqasid* Syariah (*Tabzib al Fardi*)
- W_1^1 = Bobot rata-rata untuk tujuan pertama (*Tabzib al Fardi*)
- E_1^1 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan 1 (E_1 .*Education Grant*)
- E_1^2 = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan 1 (E_2 .*Research*)
- E_1^3 = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga tujuan 1 (E_3 .*Training*)
- E_1^4 = Bobot rata-rata untuk elemen keempat tujuan 1 (E_4 .*Publicity*)
- R_1^1 = Rasio kinerja untuk elemen pertama tujuan 1
- R_1^2 = Rasio kinerja untuk elemen kedua tujuan 1
- R_1^3 = Rasio kinerja untuk elemen ketiga tujuan 1
- R_1^4 = Rasio kinerja untuk elemen keempat tujuan 1

Sehingga:

$$IK(T1) = IK11 + IK21 + IK31 + IK41 \quad (2)$$

Dimana:

$$IK11 = W_1^1 \times E_1^1 \times R_1^1 \quad (3)$$

$$IK_{21} = W_1^1 \times E_1^2 \times R_1^2 \quad (4)$$

$$IK_{31} = W_1^1 \times E_1^3 \times R_1^3 \quad (5)$$

$$IK_{41} = W_1^1 \times E_1^4 \times R_1^4 \quad (6)$$

b. *JalbalMaslahah (Public Interest) = Tujuan*

$$IK(T3) = W_3^3 \times E_3^1 \times R_3^1 \times W_3^3 \times E_3^2 \times R_3^2 \times W_3^3 \times E_3^3 \times R_3^3$$

atau:

$$W_3^3 (E_3^1 \times R_3^1 \times E_3^2 \times R_3^2 \times E_3^3 \times R_3^3) \quad (7)$$

Sehingga:

$$IK(T2) = IK_{13} + IK_{23} + IK_{33} \quad (8)$$

Dimana:

$$IK_{13} = W_3^3 \times E_3^1 \times R_3^1 \quad (9)$$

$$IK_{23} = W_3^3 \times E_3^2 \times R_3^2 \quad (10)$$

$$IK_{33} = W_3^3 \times E_3^3 \times R_3^3 \quad (11)$$

Menentukan Indeks *Maqasid* Syariah (IMS)/ *Sharia Maqasid Index (SMI)* setiap bank syariah

Indeks *maqasid* syariah (IMS) untuk setiap bank syariah merupakan total kinerja indikator tujuan *maqasid* syariah. Sehingga IMS setiap bank syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IMS = IK(T1) + IK(T3) \quad (12)$$

Dengan kata lain IMS untuk setiap bank syariah adalah jumlah total dari indikator kinerja *maqasid* syariah Tujuan 1 dan Tujuan 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Pendekatan menggunakan metode Indeks *Maqasid* Syariah dalam penelitian ini dilakukan pada industri perbankan syariah yang memiliki aset kecil. Berdasarkan data dari Bank Indonesia ada 8 bank umum syariah yang memiliki aset dibawah Rp. 10 Triliun. Tabel berikut menyajikan kriteria-kriteria bank yang

yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian pada penelitian kali ini.

Tabel 3. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Populasi Bank Umum Syariah Di Indonesia	12
2	BUS yang beroperasi sejak tahun 1992 sampai sekarang	12
3	BUS yang memiliki annual report publikasi secara lengkap pada periode 2010-2015	8
4	BUS yang memiliki aset di bawah Rp. 10 triliun	4

Melihat dari kelengkapan data berupa *annual report* dari tahun 2010 sampai tahun 2015 dan memiliki aset di bawah Rp. 10 triliun ada 4 bank yang valid untuk diteliti, meliputi:

- Bank Mega Syariah (BMS)
- Bank Panin Syariah (BPS)
- Bank Syariah Bukopin (BSB)
- Bank Central Asia Syariah (BCAS)

Tabel 4. Perkembangan Aset Keempat Bank Umum Syariah dari tahun 2010-2015

No.	Bank	Aset (Miliar Rupiah)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	BMS	4.637	5.564	8.163	9.121	7.042	5.559
2	BPS	4.587	1.016	2.136	4.052	6.207	7.134
3	BSB	2.193	2.730	3.616	4.343	5.161	5.827
4	BCAS	874	1.217	1.602	2.041	2.994	4.349

Sumber: Annual Report

Dari tabel 4 di atas menunjukkan bahwa aset dari empat bank umum syariah ini meski tidak mencapai Rp. 10 triliun namun tiga dari empat bank umum syariah tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk BMS terjadi peningkatan dari tahun 2010 hingga 2013 yaitu dari Rp. 4,6 triliun menjadi Rp. 9,1 triliun, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi Rp. 7,0 triliun dan semakin menurun pada tahun 2015 menjadi Rp. 5,5 triliun.

Pada akhir tahun 2015, total aset Bank Panin Syariah mencapai Rp, 7,13 triliun, tumbuh 14,95% atau setara dengan Rp. 927,73 miliar dibanding dengan total aset yang tercatat di akhir tahun 2014 senilai Rp. 6,2 triliun. Kontribusi utama dari kenaikan aset pada tahun 2015 berasal dari meningkatnya piutang *qard*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* dan penempatan pada surat berharga syariah (Bank Panin Syariah, 2015:72).

Total aset Bank Syariah Bukopin pada akhir tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 12,92% dibandingkan dengan total aset tahun 2014, yaitu meningkat menjadi Rp. 5,83 triliun. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 19,06% dibandingkan tahun 2014, atau meningkat menjadi Rp. 4,76 triliun. Pertumbuhan DPK diikuti dengan naiknya pembiayaan yang diberikan (Bank Syariah Bukopin, 2015:20).

BCA Syariah mencatat pertumbuhan yang baik dan berkualitas dari sisi aset. Selama tahun 2015, total aset BCA Syariah tumbuh sebesar 45,3% dari tahun 2014, yaitu dari Rp. 2,99 triliun menjadi Rp. 4,3 triliun. Ini juga disebabkan oleh meningkatkan DPK sebesar 39,2% dari Rp. 2,3 triliun menjadi Rp. 3,3 triliun (BCA Syariah, 2015: 82).

Analisis Rasio Kinerja Empat Bank Umum Syariah untuk Tujuan Pertama dan Tujuan Ketiga Maqasid Syariah

Tabel 5. Rasio Kinerja Maqasid Syariah Empat Bank Umum Syariah Tujuan Pertama Tahun 2010-2015

Bank	Rasio Kinerja Tujuan 1 (2010-2015)			
BMS	n.a	n.a	0,0351	0,0512

Panin Syariah	0,0006	n.a	0,0768	0,1509
Syariah Bukopin	n.a	n.a	0,0653	0,3564
BCA Syariah	0,0024	n.a	0,0980	0,0709

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa keempat bank umum syariah telah mengaktualisasikan tujuan pendidikan individu (*Educating Individual*). Dilihat dari rasio pertama, hibah pendidikan (*Education Grant*), BCA Syariah lebih baik dalam mengalokasikan bantuan pendidikan yaitu sebesar sebesar 0,2 % dari total pendapatan. BCA Syariah memulai kontribusinya terhadap hibah pendidikan pada tahun 2015 dengan jumlah yang sangat kecil. Peringkat selanjutnya disusul oleh Bank Panin Syariah, meskipun Bank Panin Syariah memulai kontribusinya setahun lebih dahulu dibanding BCA Syariah namun dengan jumlah sangat kecil yang ditandai dengan 0,06% dari total pendapatan. Sementara untuk 2 bank lainnya tidak melaporkan dana untuk hibah pendidikan. Untuk rasio kedua, biaya penelitian (*research expense*), tidak satupun bank yang melaporkan dananya.

Bank umum syariah di Indonesia cenderung menyatukan program pendidikan dan pelatihan untuk karyawannya. Sehingga analisis terhadap pelaksanaan program ini tidak dilakukan secara parsial. Dalam hal pelatihan BCA Syariah telah mengalokasikan biaya untuk pelatihan dan memiliki nilai tertinggi dibanding ketiga bank syariah umum lainnya yaitu sebesar 9,8% dari total beban. Dua bank umum syariah lainnya mengalokasikan dana untuk pelatihan di atas 5%, yaitu Bank Panin Syariah sebesar 7,6%

dan Bank Syariah Bukopin sebesar 6,5%. Dari keempat bank umum syariah hanya satu bank yang mengalokasikan dananya untuk pelatihan karyawan dibawah 5% yaitu Bank Mega Syariah sebesar 3,5% dari total beban.

Dari rasio keempat yaitu publisitas, Bank Syariah Bukopin lebih baik dibanding ketiga bank umum lainnya. Bank Syariah Bukopin telah mengalokasikan dana untuk publisitas sebesar 35% dari total beban. Disusul Bank Panin Syariah yang telah mengalokasikan dananya untuk publisitas sebesar 15%. Dua bank umum syariah lainnya menghabiskan di bawah 10% untuk biaya publisitas, BCA Syariah 7% dari total beban dan Bank Mega Syariah 5% dari total beban.

Secara umum, Bank Syariah Bukopin lebih baik dalam mencapai tujuan pertama yaitu mendidik manusia (*tahzib al-Fard*) dengan total rasio 0,3917. Bank Panin Syariah pada peringkat kedua dengan total rasio 0,2283, BCA Syariah pada peringkat ketiga dengan total rasio 0.1713 dan Bank Mega Syariah pada peringkat keempat dengan total rasio 0,0863.

Tabel 6. Rasio Kinerja *Maqasid Syariah* Empat Bank Umum Syariah Tujuan Ketiga Tahun 2010-2015

Bank	Rasio Kinerja Tujuan 3 (2010-2015)		
BMS	0,0669	0,0474	5,4253
Panin Syariah	0,0369	0,0108	5,4127
Syariah Bukopin	0,0249	n.a	5,8772
BCA Syariah	0,0330	n.a	4,9207

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 6 dalam melaksanakan tujuan ketiga *maqashid syariah* yaitu kemaslahatan umat, Rasio pertama mengukur profitabilitas bank. Bank Mega Syariah menjadi bank yang

memiliki rasio laba lebih baik. Laba bersih Bank Mega Syariah mewakili 6,7% dari total aset. Bank Mega Syariah diikuti oleh Bank Panin Syariah dan BCA Syariah dengan laba bersih diatas 3%, yaitu Bank Panin Syariah dengan rasio laba 3,6% dan BCA Syariah dengan rasio laba 3,3%. Sedangkan untuk Bank Syariah Bukopin memperoleh rasio laba paling kecil yaitu 2,5% dari total aset.

Dalam membayar zakat dari laba yang diperoleh bank, Bank Mega Syariah juga memiliki rasio yang lebih baik dari bank Panin Syariah yaitu sebesar 4,7% dari pendapatan bersih. Bank Panin Syariah membayar zakat sebesar 1% dari pendapatan bersih. Di sisi lain Bank Panin baru memulai pembayaran zakat pada tahun 2014. Sementara itu Bank Syariah Bukopin dan PT. BCA Syariah tidak melaporkan data untuk pembayaran zakat.

Rasio ketiga mengukur sejauh mana bank umum syariah memberikan kontribusi investasi pada sektor riil dibandingkan dengan total investasi yang dilakukan. Bank Syariah Bukopin memiliki rasio tertinggi, yaitu lebih dari 58% dari total investasi dialokasikan pada investasi sektor riil. Dua bank umum syariah lainnya memiliki rasio diatas 50% untuk investasi dalam sektor riil, yaitu Bank Mega Syariah dengan 54,2% dan Bank Panin Syariah sebesar 54,1%. Hanya BCA Syariah yang mengalokasikan di bawah 50% dari total investasi untuk investasi sektor riil yaitu sebesar 49,2%.

Secara umum, Bank Syariah Bukopin lebih baik dalam menjalankan tujuan ketiga *maqasid syariah* dengan total rasio untuk tujuan ketiga *maqasid syariah* sebesar 5,9021.

Peringkat kedua dalam menjalankan tujuan ketiga *maqasid syariah* adalah Bank Mega Syariah dengan total rasio 5,5396. Bank Panin Syariah berada di peringkat ketiga dengan total rasio 5,4676 dan BCA Syariah di peringkat keempat dengan total rasio 4,9537.

Analisis Indikator Kinerja Maqasid Syariah Empat Bank Umum Syariah Untuk Tujuan Pertama dan Tujuan Ketiga

Sesuai dengan indikator kinerja yang diformulasikan oleh Omar bahwa rasio kinerja kemudian diurutkan berdasarkan bobot yang diperoleh dari pengamatan oleh para ahli ekonomi syariah di berbagai negara (Antonio, 2012). Berikut tabel Indikator Kinerja *maqasid syariah* masing-masing Bank Umum Syariah dari tahun 2010-2015 untuk tujuan pertama dan tujuan ketiga yang telah disesuaikan dengan bobot dari Omar:

Tabel 7. Indikator Kinerja Maqasid Syariah Empat Bank Umum Syariah Tujuan Pertama Tahun 2010-2015

Bank	Indikator Kinerja Tujuan 1 (2010-2015)				
					IK (T1)
BMS	n.a	n.a	0,0027	0,0035	0,0063
Panin Syariah	0,00004	n.a	0,0060	0,0104	0,0164
Syariah Bukopin	n.a	n.a	0,0051	0,0246	0,0297
BCA Syariah	0,0002	n.a	0,0076	0,0049	0,0127

Sumber: Data Diolah

Bank syariah dituntut ikut berperan serta dalam mengembangkan pengetahuan tidak hanya pegawainya tetapi juga masyarakat banyak. Peran ini dapat diukur melalui elemen seberapa besar bank syariah memberikan hibah pendidikan dalam bentuk beasiswa. Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa elemen pertama hanya dimiliki oleh Bank Panin Syariah dan

BCA Syariah. BCA Syariah memiliki nilai tertinggi sebesar 0,02%, artinya BCA Syariah telah berperan dalam mengembangkan pengetahuan untuk masyarakat meskipun baru memulai pada tahun 2015.

Untuk elemen kedua, penelitian (*Research*) tidak satupun dari empat bank umum syariah yang melaporkan pengeluaran dana untuk penelitian. Elemen ketiga, pelatihan (*Training*), pada rasio ini BCA Syariah menempati peringkat tertinggi yaitu sebesar 0,76%, artinya dalam hal meningkatkan *skill* dan pengetahuan pegawainya, BCA Syariah lebih unggul dibandingkan tiga bank umum syariah lainnya.

Elemen keempat (*Publicity*), di dalam rasio ini Bank Syariah Bukopin masih di peringkat tertinggi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran Bank Syariah Bukopin dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya tentang perbankan syariah sangat baik dibandingkan tiga bank umum syariah lainnya. Secara keseluruhan, Bank Syariah Bukopin memiliki indikator kinerja terbaik untuk tujuan pertama *maqasid syariah* dibandingkan tiga bank umum syariah lainnya. Total indikator kinerja Bank Syariah Bukopin untuk tujuan pertama *maqasid syariah* dari tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar 0,0297.

Tabel 8. Indikator Kinerja Maqasid Syariah Empat Bank Umum Syariah Tujuan Ketiga Tahun 2010-2015

Bank	Indikator Kinerja Tujuan 3 (2010-2015)			
				IK (T3)
BMS	0,0064	0,0041	0,5821	0,5927
Panin Syariah	0,0035	0,0009	0,5808	0,5852
Syariah Bukopin	0,0024	n.a	0,6306	0,6330
BCA Syariah	0,0032	n.a	0,5280	0,5311

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa Bank Mega Syariah mempunyai indikator kinerja tertinggi dibandingkan tiga bank umum syariah lainnya dengan bobot 0,64%. Artinya, kemampuan aset yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah dalam menghasilkan laba bersih lebih besar dibandingkan dengan tiga bank umum syariah lainnya. Semakin besar rasio keuntungan yang diperoleh bank syariah maka akan berdampak pada kesejahteraan tidak hanya pemilik dan pegawai bank syariah tapi dapat berdampak juga pada semua *stakeholder* bank syariah.

Elemen kedua, *personal income* (elemen yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui berapa besar pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah), Bank Mega Syariah menempati peringkat pertama yang menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat yang dilakukan Bank Mega Syariah lebih besar dibandingkan dengan tiga bank umum syariah lainnya. Bobot untuk indikator kinerja *personal income* adalah sebesar 0,41%. Pendistribusian zakat ini penting karena salah satu peran penting keberadaan bank syariah adalah mendistribusikan sebagian kekayaan kepada semua golongan. Dalam elemen ini Bank Syariah Bukopin dan BCA Syariah tidak melaporkan dana zakat pada laporan keuangannya.

Elemen ketiga yaitu rasio investasi dalam sektor riil (*investment ratios in real sector*), dalam elemen ini Bank Syariah Bukopin mempunyai bobot lebih tinggi dibandingkan tiga bank umum syariah lainnya, yaitu sebesar 63%. Artinya, dari tahun 2010 sampai

2015 Bank Syariah Bukopin lebih banyak menyalurkan investasi pada sektor Riil. Semakin tinggi investasi pada sektor riil, maka akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi sektor riil yang akan memberikan kemaslahatan pada seluruh lapisan.

Secara keseluruhan, Bank Syariah Bukopin memiliki indikator kinerja terbaik untuk tujuan ketiga *maqasid syariah* dibandingkan tiga bank umum syariah lainnya. Total indikator kinerja Bank Syariah Bukopin dari tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar 0,6330.

Analisis Indeks *Maqashid Syariah*

Indeks *maqasid syariah* bertujuan untuk mengukur kinerja bank syariah berdasarkan tujuan-tujuan syariah. Hasil indeks *maqasid syariah* dari empat bank umum syariah disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 9. Indeks *Maqasid Syariah* Empat Bank Umum Syariah Tahun 2010-2015

Bank	IK (T1)	IK(T3)	IMS	Ranking
BMS	0,0063	0,5927	0,5989	3
Panin Syariah	0,0164	0,5852	0,6436	2
Syariah Bukopin	0,0297	0,6330	0,6627	1
BCA Syariah	0,0127	0,5311	0,5439	4

Dari tabel 9 dapat dilihat Indeks *maqasid syariah* dan peringkat dari masing-masing bank syariah. Indeks *maqasid syariah* diperoleh dari penjumlahan indikator kinerja tujuan pertama dan indikator kinerja tujuan ketiga dari *maqasid syariah*.

$$IMS = IK (T1) + IK (T3)$$

Dari empat bank umum syariah, Bank Syariah Bukopin memiliki indikator kinerja terbaik dari kedua indikator kinerja (tujuan

pertama dan tujuan kedua *maqasid syariah*) dibandingkan dengan tiga bank umum syariah lainnya. Bank Syariah Bukopin mendapat peringkat pertama dengan indeks *maqasid syariah* tertinggi sebesar 0,6627 yang diperoleh dari total indikator tujuan pertama sebesar 0,0297 ditambah total indikator tujuan ketiga sebesar 0,6330.

Peringkat kedua diperoleh oleh Bank Panin Syariah dengan indeks *maqasid syariah* sebesar 0,6436, kemudian peringkat ketiga diperoleh oleh Bank Mega Syariah dengan indeks *maqasid syariah* sebesar 0,5989, dan terakhir BCA Syariah dengan indeks *maqasid syariah* sebesar 0,5439.

KESIMPULAN

Melalui analisis dan pembahasan di atas yang dapat disimpulkan adalah melalui pendekatan indeks *maqasid syariah* yang terdiri dua indikator dalam pengukuran, yaitu pendidikan masyarakat (*Tahdzib al-Fard*) dan kepentingan masyarakat (*Jalb al-Maslahah*) Bank Syariah Bukopin memiliki indikator kinerja tertinggi dari kedua indikator kinerja (tujuan pertama dan tujuan kedua *maqasid syariah*) dibandingkan dengan tiga bank umum syariah lainnya. Ini berarti Bank Syariah Bukopin menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tiga bank umum syariah lainnya dengan indeks *maqasid syariah* sebesar 66,27%.

Peringkat kedua diperoleh oleh Bank Panin Syariah. Hasil indeks *maqasid syariah* Bank Panin Syariah tidak begitu jauh berbeda dengan Bank Bukopin Syariah, hanya selisih 1,91%, yaitu sebesar 64,36% kemudian

peringkat ketiga diperoleh oleh Bank Mega Syariah dengan indeks *maqasid syariah* sebesar 59,89%, dan terakhir BCA Syariah dengan indeks *maqasid syariah* sebesar 54,39%.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustasfa*. Beirut: Daar al-Ihya' al Turas al-'Araby.
- Antonio, M. Syafii, dkk. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Jurnal of Islamic Finance*, 1 (1).
- Ascarya, dkk. (2015). Formulating Islamic Bank Maqashid Index. *Roundtable Policy Discussion on Maqashid Shariah*.
- Dwi, Muhammad Suwiknyo. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: TrustMedia.
- Fitriyani, Yeni. (2014). *Penilaian Kesehatan BMT Berdasarkan Maqashid Al-Syariah*. Tesis. Yogyakarta: UII.
- Machmud, Amir, Rukmana. (2009). *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*. Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Omar, Mustafa, Dzuljastri. (2008). The Performance Measure of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *Journal of Islamic Finance*.
- Syatibi, Abu Ishak. (2004). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah.

- Sunyoto, Danang. (2011). *Riset Bisnis dengan Analisis Jalur SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1995). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Umer Chapra. (2011). *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi: Menurut Maqasid Asy-syariah*. Solo: Al-Hambra.

KEMANFAATAN DANA ZAKAT BAGI MUSTAHIK

SRI NIRWANA SAROWATI ZIKRI

Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram
E-mail: rina_style@yahoo.com

MU'ADY YASIN

Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram
E-mail: fe.muaidy@gmail.com

TAUFIK CHAIDIR

Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram
E-mail: taufiqch.feunram@gmail.com

Abstract

The theme of the article is "economy based on the principles of Islam". This research aims to determine how the use of funds Zakat in the BAZNAS of east Lombok Timur. The method used is descriptive qualitative research with field research type. Zakat is a financial obligation which is taken from the rich who have become obligatory zakat to be submitted to the people that the criteria have been specified in the law. Zakat basically has great potential to become financial solution, with the nature of zakat that never exhausted or even stop. Because zakat as the religious obligation taht must be fulfilled by a Muslim every year or in the others predetermined time. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) as the formal management zakat institutions in Indonesia, distribute zakat fund to the zakat recipient (mustahik), especially for the indigent and poor people through consumptive zakat to but their daily basic needs, and also can be a productively zakat to gain their business assets.

Keywords: Funds, Mustahik, Utilization, Zakat

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan tugasnya tersebut, lembaga ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan solidaritas umat, terutama bagi penerima zakat.

Lembaga pengelola zakat BAZ/LAZ menyalurkan dana zakat kepada para mustahik

khususnya fakis miskin melalui penyaluran zakat secara konsumtif maupun secara produktif. Seperti dalam buku Zakat dalam Dimensi mahdah dan socialmenjelaskan bahwa pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. (Qadir, 1998, 158). Zakat pruduktif ini lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kapada hal-hal yang bersifat

produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Dengan kata lain dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik lalu habis dikonsumsi. Menurut Didin Hafiduddin dalam buku panduan zakat, dana zakat bukan pemberian sesuap nasi dalam jangka sehari dua hari, kemudian para mustahik menjadi miskin kembali, tapi dana zakat itu harus memenuhi kebutuhan hidup secara lebih baik dalam jangka waktu yang relative lama.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistic Provinsi NTB yaitu dalam lima tahun terakhir, penghimpunan zakat nasional tumbuh rata-rata sekitar 20% per tahun. Pada tahun 2016 ini, diperkirakan penghimpunan zakat nasional mencapai sekitar Rp 4,4 triliun. Bila dibandingkan dengan potensi zakat 3,4% dari PDB, realisasi penghimpunan 2016 ini hanya 1,0% saja dari potensinya. Namun bila dibandingkan dengan potensi zakat 1,7% dari PDB, realisasi penghimpunan 2016 ini merupakan 2,0% dari potensinya. Dan bila dibandingkan dengan potensi zakat 0,8% dari PDB, realisasi penghimpunan 2016 ini mencapai 4,3% dari potensinya.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) se NTB membidik pencapaian target pajak senilai Rp 106 miliar pada tahun 2017. Melihat potensi yang ada, target tersebut memungkinkan untuk tercapai. Potensi zakat yang bisa dikumpulkan di NTB ini sangat besar, tinggal bagaimana Baznas provinsi maupun kabupaten/kota bekerja.

Sedangkan Target paling tinggi dibebankan untuk Lombok Timur yang mencapai Rp 17 miliar, disusul Lombok Barat Rp 15 miliar. Sedangkan paling rendah adalah Kota

Bima dan Sumbawa Barat, masing-masing Rp 5 miliar. Baznas Provinsi NTB sendiri menargetkan mengumpulkan zakat Rp 6,5 miliar. Untuk Baznas Provinsi, tahun lalu pencapaian zakatnya mencapai Rp 5 miliar lebih. Pencapaian zakat di sejumlah daerah akan mencapai target yang ditetapkan. Apalagi berdasarkan data, terhitung hingga Juni lalu, pencapaian zakat di beberapa Kabupaten/Kota mencapai di atas 50 persen.

Sesuai dengan prosedur yang ada, Dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha dan ada juga dalam bentuk bantuan dana transportasi. Setiap penerima manfaat diberi sejumlah dana sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, dan adapula yang memanfaatkan bantuan dana tersebut untuk transportasi. Dana zakat yang diambil dari harta orang lain yang berlebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa criteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya disalurkan kepada masyarakat tertentu. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan lembaga zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.

Sasaran penyaluran dana zakat yang ditujukan kepada panti asuhan, emergency, mu'allaf, fisabilillah/pendidikan, dan fakir miskin sangat bermanfaat bagi masing-masing lembaga dan orang. Khususnya pada masing-masing orang yang kebutuhannya terpenuhi dengan dana zakat tersebut. Sedangkan pada lembaganya lebih terpenuhi dengan sarana dan prasarananya. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada Fakir miskin yaitu berdasarkan apa yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pedagang kecil.

Tidak sedikit para mustahik yang datang untuk meminta bantuan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mereka mengajukan proposal yang berisi tujuan memerlukan dana. Mustahik diberikan bantuan dana dengan melakukan survey terlebih dahulu sehingga bisa ditentukan layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan dana tersebut. Meskipun begitu, ada sebagian dari mustahik yang protes tentang pemberian bantuan ini, mereka protes kenapa tidak mendapatkan bantuan meskipun sudah mengajukan. Tetapi baznas juga memiliki batasan anggaran, masyarakat yang termasuk golongan yang benar-benar membutuhkan yang akan diberikan. Jika tidak termasuk dalam kriteria golongan mustahik, maka tidak diberikan.

Dalam hal ini menurut saya pelaksanaan dari BAZNAS Kabupaten Lombok Timur tersebut sudah tepat, karena tidak terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran dana zakat. Tetapi yang perlu diteliti lebih lanjut adalah ketidaktepatan mustahik

dalam memanfaatkan dana zakat yang sudah diterimanya.

Berikut permasalahan yang terjadi secara rinci di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Timur yaitu terjadi pada mustahik yang tergolong pedagang kecil seperti pedagang bakulan. Bantuan yang diterima dari Baznas tidak diberikan juga kepada kelompoknya. Berdasarkan pengajuan sebelumnya sudah disepakati oleh mustahik dengan pihak BAZNAS bahwa dana tersebut akan dibagikan kepada anggotanya dengan tujuan untuk saling bantu membantu, tetapi pada akhirnya mustahik tersebut tidak memberikan dana itu kepada anggotanya, dengan kata lain bahwa mustahik tersebut memanfaatkan dana tersebut untuk dirinya sendiri. Ini salah satu bentuk ketidakadilan dalam islam yaitu *Al-Gharar*. Asas adamul Gharar berarti bahwa setiap bentuk mu'amalat tidak boleh ada tipu daya atau yang menyebabkan sesuatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah :188 yaitu:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Adapun permasalahan selanjutnya yaitu mustahik yang memerlukan bantuan dana untuk ternaknya ternyata tidak dimanfaatkan sesuai dengan pengajuan sebelumnya. Itu diketahui berdasarkan hasil survey dari pihak baznas. Seperti kasus ternak pada sapi dan

kambing. Kasus ini juga termasuk ada unsur penipuan.

Berdasarkan permasalahan yang sudah ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Bagaimanakah kemanfaatan dana zakat bagi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Timur. Karena dana zakat harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masing-masing, karena dalam hal ini pemanfaatannya tidak untuk diri mereka sendiri melainkan juga untuk masyarakat di sekitarnya maupun anggota mereka sendiri.

LANDASAN TEORI

Pengertian Zakat

Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (Hafidhuddin, 1998:13). Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan (Inoed, 2005:8)

Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002:7). Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Qardhawi, 1993:19)

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (Imam Nawawi). Allah SWT berfirman yaitu:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah:103).

Pemanfaatan Dana Zakat

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna, faedah, dan pemanfaatan, proses, cara atau perbuatan memanfaatkan. Sedangkan dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan kesejahteraan. Dengan demikian, pemanfaatan dana zakat adalah harta atau uang zakat yang diberikan kepada mustahik yang digunakan untuk membantu mustahik guna menumbuhkembangkan tingkat ekonomi mustahik.

Mustahik

Mustahik adalah seorang Muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir. Miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (Soemitra, 2010:413). Zakat sebagai dana bantuan social sangat besar peran dan manfaatnya dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi mustahik. Oleh sebab itu,

zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para mustahik sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah S.W.T dalam suart At-taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah:60).

Ayat ini turun ketika orang-orang munafik yang bodoh itu mencela RAsulullah S.A.W tentang pembagian zakat, kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah yang telah mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu selain kepada-Nya, tidak cmpur tangan Rasulullah S.A.W. Allah membgainya hanya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif atau penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010:15).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya (Suryabrata, 1987:93). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah staf distribusi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur,
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama (Suryabrata, 1987:94). Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996:2). Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, dan struktur organisasi.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif,

penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan (Sugiyono, 2013:59).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah, observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemanfaatan Dana Zakat Bagi Mustahik

Secara ringkas hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai kemanfaatan dana zakat bagi mustahik di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yaitu berdasarkan data-data yang sudah kita temukan terlebih dahulu dari BAZNAS yaitu para mustahik yang berhak menerima dana zakat, peneliti mewawancarai kelima sasaran penyaluran dana zakat tersebut beserta staf-staf yang ada di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, khususnya ketika mustahik memanfaatkan dana zakat yang sudah diterimanya.

Mustahik mengajukan proposal dengan tujuan yang sudah dicantumkan berdasarkan apa yang mereka butuhkan, diantaranya adalah kebutuhan pada masing-masing lembaga seperti sarana dan prasarana sehingga lembaga atau fasilitas yang ada bisa terpenuhi dengan baik. Sedangkan untuk masing-masing orang yang berada pada lembaga tersebut, memiliki tujuan meminta bantuan dana untuk kebutuhan ekonomi mereka seperti masyarakat miskin, masyarakat yang sakit, orang yang berdakwah, muallaf, dan lain-lain. Bentuk bantuannya ada yang berupa ternak, dan ada yang berupa modal untuk usaha produktif serta modal untuk keperluan sehari-hari.

Perlu kita ketahui bahwa dari kelima saran penyaluran yang ada di Baznas, mereka termasuk mustahik yang berhak mendapatkan dana zakat kecuali pada bagian pendidikan karena karena masyarakat di bagian tersebut meminta bantuan hanya untuk modal berangkat sekolah atau ke perguruan tinggi, masyarakat yang seperti itu termasuk orang-orang yang belum tentu berhak mendapatkan dana zakat karena dikategorikan orang-orang yang mampu dan dana yang diberikan berasal dari dana infaq dan shodaqah. Seperti yang sudah tercantum pada Q.S At-taubah: 60 bahwa mustahik yang ke delapan asnaf tersebut wajib diberikan dana zakat oleh BAZNAS.

Tetapi lain halnya dengan yang terjadi di lapangan, bahwa pihak BAZNAS memberikan bantuan dana tersebut kepada mustahik dengan melakukan survei sehingga mereka bisa mengetahui yang mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana tersebut dan mana

yang tidak berhak untuk mendapatkan dana tersebut. Pihak BAZNAS memberikan dana zakat berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh mustahik. Sedangkan masyarakat tersebut sudah termasuk golongan yang wajib menerima dana zakat tanpa terkecuali. Berikut paparan salah satu staf distribusi, sebagai berikut:

“Kalo fakir miskin memang awalnya dilihat dari pendapatannya, karena pendapatannya itu nanti akan berhubungan dengan kondisi rumahnya, makanannya, maupun pakaiannya”

Jadi menurut saBAZNAS belum memenuhi syarat dari yang sudah diberlakukan pada Q.S. At-taubah tersebut. Karena fakir miskin juga termasuk wajib diberikan karena termasuk 8 asnaf.

BAZNAS memberikan bantuan dana zakat dengan cara memberi bukan meminjam, karena berdasarkan kasus yang sudah terjadi, ketika suatu lembaga meminjamkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan, maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut pasti membayar bunga meskipun hanya sedikit. Hal itulah yang ditakutkan oleh pihak BAZNAS, karena itu adalah salah satu strategi supaya lembaga BAZNAS tersebut tidak melalukan riba, seperti yang sudah diungkapkan oleh Koordinator bidang penelitian dan pengembangan program sebagai berikut:

“Misalkan ada kelompok yang minjam dana 5 juta, maka yang dikembalikan adalah 6 juta. Waktu itu kita memberontak, settau saya yang namanya meminjam lalu kita tentukan jumlah pengembaliannya walaupun seribu maka disebut riba karena kita tentukan jumlahnya, sedangkan di agama kita disuruh menjauhi riba, itu yang membuat kita bertentangan”.

Berdasarkan yang sudah dikatakan tersebut, saya sebagai peneliti setuju dengan hal tersebut, karena pihak BAZNAS sudah

menjalankan syariat berdasarkan AL-Qur'an, seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah (2) : 278-279 yaitu “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”

Adapun salah satu mustahik yang sudah peneliti wawancarai, bahwa mustahik tersebut memanfaatkan dana zakat untuk berdagang yaitu usaha produktif. Mustahik tersebut merasakan manfaat ketika menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS. Hal ini terlihat dari kehidupannya sehari-hari bahwa kebutuhannya sudah mencukupi khususnya dalam makanan, pakaian, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Dari pemaparan dan pembahasan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mustahik memanfaatkan dana zakat tersebut untuk modal usaha, untuk membeli ternak, dan untuk biaya sekolah. Untuk biaya sekolah tersebut diambil dari dana infaq dan shodaqah kemudian diberikan kepada emergency.

Perubahan kehidupan mustahik setelah menerima bantuan dana zakat dai BAZNAS adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi baik dari segi makan, pakaian, maupun sarana dan prasarana yang mereka miliki. Tentunya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Lain halnya dengan orang yang ingin memiliki harta sebanyak-banyaknya, namanya juga manusia tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Tetapi sebageian besar dari mustahik tersebut, sangat merasakan manfaat dari dana

zakat karena disamping penghasilan mereka kurang atau sedikit, maka perlu ada tambahan sehingga mustahik tidak lagi merasa kesulitan dalam ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafidhuddin, Didin. (1998). *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Inoed, Amiruddin. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhadjir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Qardhawi, Yusuf. (1993). *Hukum Zakat*. Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qadir, Abdurrahman. (1998). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: RajaGrapindo Persada.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Kembang Kuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Suryabrata, Sumadi. (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PENGARUHNYA TERHADAP REKRUTMEN PADA LEMBAGA PERBANKAN ISLAM

NILA MARDIAH

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: nilamardiah@uinib.ac.id

Abstract

The theme of the article is the banks and financial institutions. A technological development affects all aspect human life. This also happens in the banking world. Technology provides many benefits for banking, but on the other hand the development technology causes work lost in certain positions that affect the recruitment of human resources. This paper describes how banks apply technology in the era digitizing and how it effect the recruitment of human resources.

Keywords: *Banking Institutions, Recruitment, Technology Banking*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. Terlihat dengan banyaknya aktifitas manusia yang menggunakan teknologi. Bahkan pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh manusia sekarang sudah digantikan dengan teknologi. Dengan menggunakan teknologi pekerjaan dapat diselesaikan tanpa menggunakan banyak waktu dan juga teknologi dapat menghemat biaya. Oleh karena itu teknologi sangat memberi keuntungan bagi kehidupan manusia.

Begitu juga halnya dilembaga keuangan terutama bank. Kemajuan teknologi memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap kemudahan bertransaksi. Dengan pemanfaatan teknologi dan memberi kemudahan baik dalam melayani nasabah bertransaksi maupun kegiatan operasional bank lainnya, sehingga aktivitas perbankan menjadi lebih efektif dan efisien.

Industry perbankan dewasa ini mengalami tingkat persaingan yang ketat. Banyak nya

bermunculan perusahaan yang memiliki layanan yang sama dengan bank sehingga bank bersaing untuk merebut pasar. Hal ini menuntut bank untuk selalu berinovasi agar dapat meraih pasar potensial dan memenangkan persaingan di industri perbankan. Salah satunya yaitu dengan melakukan inovasi layanan dengan menggunakan teknologi.

Kemajuan teknologi berkaitan erat dengan kemajuan suatu bank. Bank harus meningkatkan teknologi untuk meningkatkan layanan pada nasabah. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam melayani nasabah maka semakin besar peluang pasar. Sehingga terbentuk image oleh masyarakat bahwa bank yang benefit adalah bank yang menggunakan teknologi yang canggih yang memudahkan nasabah bertransaksi baik dari waktu yang digunakan ataupun biaya yang dikeluarkan untuk melakukan transaksi.

Disisi lain kemajuan teknologi dan informasi memberi efek negatif terhadap angkatan kerja terutama karyawan bank. Banyak pekerjaan yang dapat digantikan oleh teknologi sehingga lambat laun bank tidak membutuhkan tenaga manusia atau karyawan pada posisi tertentu. Hal yang keliru bagi bank jika masih mempertahankan karyawan sementara kemajuan teknologi dan informasi dapat menggantikan posisi mereka. Selain itu mempekerjakan karyawan merupakan beban bagi perusahaan bank karena banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk karyawan. Teknologi informasi dapat mempersingkat waktu transaksi ataupun kegiatan bank lainnya jika dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Dengan kata lain teknologi informasi menjadikan transaksi dan aktivitas perbankan lainnya lebih efektif dan efisien. Sehingga bank harus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

Tulisan ini memaparkan bagaimana penerapan kemajuan dan perkembangan teknologi dan pengaruhnya terhadap jumlah rekrutmen karyawan pada lembaga keuangan khususnya karyawan bank.

Teknologi

Teknologi merupakan alat atau sarana yang digunakan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan adanya teknologi maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik secara efektif dan efisien. Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian teknologi:

1. Teknologi menurut (Naisbit, 2002) merupakan sebuah benda dan juga objek,

serta bahan dan juga wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa yang dikutip dari buku Random House Dictionary.

2. Teknologi (Miarso, 2007) menyatakan bahwa teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, dimana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu.
3. Castells (2004) menyatakan bahwa teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan.
4. Menurut Toynbee (2004) mengatakan bahwa teknologi merupakan ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, dimana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, namun membutuhkan lebih dari itu. Selanjutnya, Toynbee, menyatakan bahwa teknologi dapat memungkinkan konstituen non material dari sebuah kehidupan yang dimiliki manusia yaitu perasaan, ide, pemikiran, intuisi, dan juga ideal. Dan teknologi juga membuktikan sebuah manifestasi dari kecerdasan pikiran seorang manusia.

Dari berbagai pendapat di atas mengenai teknologi maka disimpulkan bahwa teknologi adalah alat atau sarana yang digunakan oleh manusia yang timbul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaan ataupun melakukan aktivitas sehari-hari yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Dari uraian di atas mengenai pengertian teknologi maka dapat dilihat bentuk teknologi yang dipakai manusia untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Contoh-contoh teknologi yaitu:

1. Teknologi Informasi

Salah satu bentuk perkembangan dari teknologi informasi adalah berkembangnya jaringan komputer, dimana setiap komputer bisa saling berkomunikasi satu sama lain dan juga saling bertukar informasi antar komputer di dalam satu jaringan.

2. Teknologi Mesin dan Industri

Teknologi mesin banyak mengacu pada penciptaan mesin yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Beberapa contoh mesin tersebut antara lain biasa kita gunakan sehari-hari seperti mesin cuci, mobil dan kendaraan bermotor serta mesin pada bidang industri dan pabrik.

3. Teknologi Komputer

Teknologi komputer juga merupakan salah satu contoh teknologi yang berkembang pesat. Komputer tentu saja memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia.

4. Teknologi Lainnya

Ada beberapa teknologi lainnya, yang tentu saja tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Misalnya adalah teknologi komunikasi. Saat ini, komunikasi adalah salah satu hal yang sangat penting, karena sifat dasar dari manusia yang adalah makhluk sosial.

Berkembangnya teknologi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian teknologi muncul juga karena adanya kebutuhan manusia. Dengan ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia maka tercipta teknologi yang memberi manfaat manusia dalam melaksanakan aktivitas ataupun pekerjaan. Berikut ini beberapa manfaat teknologi:

1. Pekerjaan lebih efektif
2. Pekerjaan juga lebih efisien dengan menggunakan teknologi
3. Memberi peluang bidang pekerjaan baru
4. Mudah digunakan, bagi semua kalangan

Dengan demikian teknologi sangat mempengaruhi manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan teknologi tidak ada jarak yang jauh, tidak ada pekerjaan yang berat, waktu yang digunakan juga semakin sedikit dengan menggunakan teknologi.

Rekrutmen

Rekrutmen merupakan proses awal manajemen sumber daya manusia. Proses rekrutmen dilakukan setelah dilakukan analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia. Rekrutmen dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi sesuai dengan analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi rekrutmen:

1. Rekrutmen (Werther & Davis, 1996) adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan.
2. Rekrutmen (Ardana dkk, 2012) adalah suatu proses mencari tenaga kerja atau karyawan dan mendorong serta memberikan suatu harapan dari mereka untuk melamar pekerjaan pada perusahaan
3. Rekrutmen (Kasmir, 2012) adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar melamar ke lembaga
4. Rekrutmen (Mondy, 2008) adalah proses pencarian atau mengundang tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana dan kebutuhan organisasi diwaktu tertentu untuk melamar kerja.
5. Definisi rekrutmen (Sirait, 2006) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, guna memperoleh calon-calon pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi.

Dari pendapat para ahli mengenai definisi rekrutmen diatas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan proses pencarian sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi. Rekrutmen dimulai dari proses pencarian

pelamar baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Pelamar mengajukan surat lamaran. Surat lamaran yang diajukan pelamar diseleksi sesuai dengan *job specification* yang telah ditetapkan. Proses rekrutmen menghasilkan surat lamaran yang siap untuk diseleksi pada tahap berikutnya.

Rekrutmen memberikan kesempatan yang besar kepada organisasi untuk memilih dan menseleksi calon pekerja atau karyawan sesuai dengan kebutuhan dan klasifikasi posisi dan jabatan tertentu. Organisasi dengan bebas bisa memilih sumber daya manusia yang cocok dan pantas untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia .Sehingga rekrutmen menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dibidangnya, dan tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan demikian proses rekrutmen sangatlah penting artinya dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang akan membawa dan menjalankan organisasi untuk mencapai tujuannya. Ada dua sumber rekrutmen (Schuler & Jackson, 2006).

1. Sumber internal terdiri dari:
 - a. Promosi
 - b. Transfer
 - c. Penarikan Kembali (*Rehire*)

Sumber internal merupakan sumber rekrutmen yang berasal dari internal organisasi, melalui promosi karyawan yang sudah bekerja, transfer dari satu bagian ke bagian yang lainnya ataupun penarikan kembali karyawan yang pernah bekerja di suatu organisasi.

2. Sumber eksternal merupakan sumber rekrutmen yang berasal dari luar organisasi terdiri dari:
 - a. Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Kejuruan
 - b. Akademi dan Universitas
 - c. Pesaing dalam Pasar Tenaga Kerja
 - d. Mantan Karyawan
 - e. Pengangguran
 - f. Wirausahawan

PEMBAHASAN

Penerapan Teknologi Perbankan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut bank untuk melakukan revolusi dan transformasi menuju digitalisasi bank. Karena jika bank tidak melakukan transformasi teknologi bank tidak bisa meraih pasar potensial dan tidak mampu bersaing di era globalisasi.

Dibawah ini beberapa layanan bank yang menggunakan teknologi:

1. *ATM (Automatic Teller Machine)*

Adalah teknologi perbankan yang menyediakan layanan kepada nasabah untuk melakukan penarikan tunai, penyetoran tunai, cek saldo, transfer antar bank, dan sekarang sudah mulai dikembangkan layanannya dapat melakukan pembayaran berbagai tagihan dan pembelian pulsa. Bahkan ada mesin ATM yang sudah bisa mencetak buku tabungan, mengisi saldo dompet elektronik hingga menarik uang dengan menggunakan aplikasi di smartphone.

2. *Mobile banking dan internet banking*

Mobile banking merupakan teknologi yang membantu bank dalam melayani nasabah. *Mobile banking* dapat digunakan dengan pemanfaatan jaringan telepon seluler. Nasabah bisa melakukan transfer, cek saldo, bahkan dengan *mobile banking* nasabah bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Nasabah tidak perlu ke ATM, semua sudah dalam genggaman.

Internet banking merupakan teknologi layanan bank dengan memanfaatkan jaringan internet. Layanan hampir sama dengan *mobile banking*. Tetapi tidak semua nasabah bisa menggunakan layanan ini karena keterbatasan jaringan internet, disinilah peran *mobile banking*.

3. *E-wallet*

Merupakan teknologi yang berfungsi sebagai dompet elektronik. *E-wallet* merupakan metode pembayaran secara online. Dengan menggunakan *e-wallet* juga bisa digunakan sebagai pembayaran tiket kereta, bus dan juga akses gerbang tol. *E-wallet* jauh lebih aman jika dibandingkan *credit card* ataupun *debit card*, karena kartu elektronik yang hilang bisa dikuras sampai batas limit yang telah ditentukan berbeda dengan *e-wallet* jika terjadi kehilangan uang yang hilang hanya sebesar saldo yang telah dimasukkan.

4. *Digibank*

Telah dibuktikan oleh DBS bank yang berpusat di Singapura. Baru-baru ini meluncurkan aplikasi layanan dengan mengadopsi teknologi yang berbasis aplikasi android dan iOS bernama *Digibank*.

Pemanfaatan Digibank bertujuan untuk mendukung efisiensi yaitu dengan *paperless* dan *signatureless*. Dengan adanya digibank nasabah tidak perlu mengantri untuk mengisi kertas transaksi di kantor layanan bank, semua transaksi bisa dilakukan dengan mendownload aplikasi pada smartphone masing-masing nasabah.

Teknologi perbankan memberikan keuntungan bisnis bagi perusahaan bank karena dengan teknologi dapat menghemat biaya operasional perusahaan. Hal ini telah dibuktikan oleh dua bank besar di Indonesia yaitu Bank Mandiri dan Bank BCA, bahwa dengan menggunakan teknologi dapat menghemat biaya operasional sebesar 46% dari biaya operasional sebelumnya. Dengan demikian teknologi sangat memberikan dampak positif secara *financial* pada industri perbankan. Selain itu penerapan teknologi juga berdampak pada transaksi langsung di bank. Era digitalisasi bank mengurangi transaksi langsung di kantor layanan bank. Bank mandiri mengakui bahwa transaksi nasabah ke kantor layanan hanya sebesar 6%, lebih ekstrim lagi BCA hanya 3%. Nasabah lebih memilih melakukan transaksi dengan memanfaatkan teknologi, yang jauh lebih praktis, efektif dan efisien.

Disamping *advantage* diatas pemanfaatan teknologi perbankan juga menciptakan kejahatan baru yaitu *cyber crime*. Dengan pemanfaatan teknologi yang berbasis internet merupakan lahan subur bagi kelompok *cyber crime*. Ada banyak kasus kerugian bank ataupun nasabah yang telah terjadi sebagai akibat *cyber crime*. Untuk itu perlu adanya edukasi menggunakan

teknologi perbankan agar tidak terjadi *negative risk* yang lebih besar lagi.

Pengaruh Teknologi terhadap Rekrutmen

Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap rekrutmen karyawan bank. Ada banyak pekerjaan didunia perbankan yang dapat digantikan dengan teknologi. Sehingga mengharuskan bank untuk tidak melakukan rekrutmen karyawan pada posisi tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat praktisi bank Vikram Pandit yang menyatakan bahwa dalam lima tahun kedepan 30% pekerjaan di bank akan mengalami kepunahan karena diakusisi oleh teknologi. Fenomena ini didukung OJK dengan melakukan sertifikasi karyawan bank guna menyingronisasi kebutuhan karyawan pada masa digitalisasi dunia perbankan.

Salah satu posisi atau pekerjaan di bank yang terkikis oleh teknologi yaitu teller. Teller berfungsi untuk melayani nasabah bank dalam melakukan transaksi setor tunai, penarikan tunai ataupun transfer antar bank. Nasabah datang langsung ke kantor layanan bank dan bertemu langsung dengan teller untuk melakukan transaksi. Tidak jarang terjadi antrian nasabah untuk menggunakan jasa teller. Kini dengan fungsi teller sudah digantikan oleh ATM (*Automated Teller Machine*).

Kemudian teknologi lain yang mengakuisisi fungsi teller yaitu CDM (*Cash Deposit Machine*). CDM merupakan mesin mempermudah nasabah dalam melakukan setor tunai. Tugas ini biasanya dikerjakan oleh teller dengan bertatap muka langsung dengan teller dan bersabar ngantri dengan nasabah

lain. Hal ini tentunya tidak temukan lagi jika menggunakan CDM. Hanya saja untuk setor tunai melalui CDM terbatas nominalnya, ditentukan pecahan uangnya, harus dirapikan susun uang agar bisa diproses oleh mesin. Pada kasus tertentu nasabah memang harus memakai jasa teller di kantor layanan bank.

ATM dan CDM merangkap semua pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh teller. Jika dilihat lebih lanjut ATM jauh lebih komplis fungsinya jika dibandingkan menggunakan jasa teller. Karena alasan tersebutlah menyebabkan berkurangnya transaksi langsung di kantor layanan bank. selain itu dengan adanya ATM dan CDM yang menggantikan kerja teller bahkan jauh lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan menggunakan jasa teller sudah bisa dipastikan untuk beberapa tahun kedepan dunia perbankan tidak lagi melakukan rekrutmen dengan posisi sebagai teller. Artinya teknologi berpengaruh terhadap rekrutmen karyawan untuk posisi teller.

Selanjutnya pekerjaan perbankan yang bisa digantikan oleh mesin yaitu *Customer Service*. Teknologi yang menggantikan pekerjaan CS yaitu dengan menggunakan aplikasi smartpone. Untuk teknologi ini belum banyak bank yang menggunakannya. Berdasarkan data yang diperoleh DBS (*Development Bank of Singapore*) yang sudah mulai mengupgrade layanan ini. Penggunaan digibank oleh DBS dikolaborasikan dengan artificial intelligence yang bekerjasama dengan perusahaan Fintech asal Amerika untuk layanan *Virtual Assistant*. Teknologi ini menggantikan posisi *customer service* untuk

melayani nasabah. Dengan menggunakan *Virtual Assistant* bisa menjawab pertanyaan nasabah ataupun keluhan lainnya. Hanya pada kondisi atau kasus saja mengharuskan nasabah untuk bertemu langsung dengan pihak bank.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga perbankan mereduksi posisi *Customer Service* di beberapa tahun mendatang. Yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap rekrutmen. Teknologi berpengaruh terhadap rekrutmen karyawan bank pada posisi *Customer Service*. Bank mengurangi atau bahkan tidak lagi membuka formasi sebagai *Customer Service* pada saat rekrutmen.

Kemudian kecanggihan teknologi pada dunia perbankan juga memberikan dampak pada pembukaan kantor cabang layanan. Bank tidak lagi membuka baru kantor cabang layanan bahkan bisa saja menutup kantor cabang yang sudah ada karena sepi aktivitas transaksi yang dilakukan langsung di kantor cabang. Karena nasabah cenderung lebih memanfaatkan teknologi dalam menggunakan jasa layanan bank. Datang langsung ke kantor layanan antrian panjang menjadi momok yang menakutkan bagi nasabah di era digitalisasi bank ini.

Tidak dibukanya lagi kantor cabang yang baru atau bahkan menutup kantor cabang yang sudah ada akibat pemanfaatan teknologi maka akan berpengaruh terhadap rekrutmen karyawan. Seringkali rekrutmen besar-besaran dilakukan karena pembukaan cabang baru, tapi di era digitalisasi bank hal ini tidak kita temukan lagi. Bank tidak lagi menjadi lapangan pekerjaan yang menjajikan.

Bank tidak lagi melakukan rekrutmen untuk pembukaan kantor cabang.

Selain itu penerapan kemajuan teknologi oleh bank berpengaruh terhadap kualifikasi dan spesifikasi pada saat rekrutmen. Bank harus menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan dibidang teknologi dan informasi. Oleh karena itu pada saat rekrutmen karyawan dilakukan bank harus mensyaratkan kualifikasi pelamar yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi. Karena mustahil pemanfaatan teknologi bank dapat dilakukan secara optimal tanpa didukung oleh SDM yang tidak melek terhadap teknologi.

Penjelasan diatas diperkuat dengan adanya Otentifikasi bimetriik merupakan bagian dari fitur digibank yang dipakai oleh DBS yaitu teknologi dalam pembuatan rekening baru. Yang biasanya nasabah harus datang ke kantor layanan bank dan harus mengantri untuk pembuatan rekening bank. Dengan fitur ini nasabah bisa meminta pihak bank dalam hal ini agen digibank untuk bertemu ditempat lain sesuai dengan permintaan nasabah untuk melakukan autentifikasi data pembuatan rekening baru dengan jaminan keamanan dan prifatisasi nasabah.

Karyawan bank yang bertugas sebagai Agen digibank pada layanan diatas tentu saja harus memiliki kemampuan dibidang teknologi dan informasi. Oleh sebab itu bank dengan kemajuan teknologi yang tinggi harus merubah kualifikasi pada saat rekrutmen karyawan. Bank harus menyesuaikan kualifikasi dan spesifikasi rekrutmen dengan tuntutan perubahan teknologi perbankan yaitu dengan

rekrutmen karyawan yang kompeten dibidang IT. Guna mendukung terlaksananya digitalisasi dunia perbankan.

KESIMPULAN

Penerapan teknologi di dunia perbankan memberikan dampak positif. Dengan teknologi bank bisa melakukukan efisiensi cost operasional. Dampak positif lainnya dengan teknologi memberikan kemudahan pada nasabah dalam menggunakan jasa layanan bank. selanjutnya dengan melakukan inovasi teknologi bank jadi lebih kompetitif karena mampu bersaing di era globalisasi ekonomi.

Disisi lain penerapan teknologi menimbulkan pengaruh negatif. Teknologi mengikis pekerjaan-pekerjaan yang ada dibank sehingga berpengaruh terhadap penyusutan karyawan dan akhirnya berdampak pada rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan pada posisi tertentu menjadi hilang karena telah digantikan oleh teknologi. Kemudian teknologi juga berpengaruh terhadap perubahan spesifikasi dan kualifikasi pada saat rekrutmen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, I Komang. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali.
- Miarso. (2007). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Pustekom Dinas.

- Mondy, Wayne R. (2008). *Human Resource Management*. London: Pearson.
- Naisbitt. (2002). *High tech high touch*. Bandung: Mizan.
- Schuler, R. S. & Jackson, S. E. (2006). *Human Resource Management, International Perspective*, USA: Thomson South-Western, Mason.
- Sirait, Justine T. (2006). *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Werther, W.B. & Davis, K. (1996). *Human Resources and Personnel Management*. Boston: McGraw-Hill.

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL MENENGAH

JENITA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: djasmanjenita@gmail.com

Abstract

The theme of the article is the banks and financial institutions. Small and medium-sized enterprises desperately need the role of Sharia Microfinance Institutions primarily in terms of capital used to expand the market and expand its business so that it contributes greatly in the national economy. The role of Islamic microfinance institutions could have been tested and overcome the economic crisis for some time and even strengthened. UMKM including business units that rely heavily on LKMS in the long term for the good of the Indonesian economy, it is not surprising that many people are looking at LKMS, but the attention given has not fully addressed the fundamental issues facing LKMS so that it can really strengthen and develop a financing institution for UMKM are mainly small communities. Judging from the potential and funding sources that have been running, in fact LKMS has adequate funding in serving its customers and in the management of funds based on sharia. If the management of funds made by Islamic financial institutions can coordinate with each other, then it can be used as a great force.

Keyword: *Economic Empowerment, Islamic Economy, Micro Financial Institutions*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang ditandai dengan ragam tawaran konsep ekonomi. Perubahan tersebut terjadi dikeranakan perubahan kondisi ekonomi global yang mewarnai perubahan ekonomi ditanah air. Perubahan ekonomi diperparah dengan krisis keuangan global yang terjadi sampai penghujung tahun 90-an yang populer dengan istilah krisis moneter, krisis tersebut berdampak pada perubahan tanan sosial dan ekonomi dalam masyarakat tersebut seperti nilai tukar rupiah anjlok, harga-harga barang meroket, PHK menjamur dimana-mana.

Setali tiga uang, kondisi perekonomian indonesia pada masa itu diperparah eskalasi politik negara yang tidak stabil, sehingga berdampak munculnya krisis sosial yang cukup parah kerusakan terjadi di beberapa tempat, penjarahan menjamur dan tindakan-tindakan anarkis lainnya pun seolah menular ke berbagai sektor.

Dahsyatnya krisis moneter pada saat itu memporak-porandakan beberapa sektor perekonomian terutama sektor perbankan dan bursa saham. Di sisi lain terdapat sektor ekonomi yang ikut terkena imbas krisis moneter, yakni sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah.

Sejarah perekonomian Indonesia bisa saja tidak mengakui tetapi fakta membuktikan keunggulan ekonomi Indonesia saat terjadinya krisis moneter pada kisaran tahun 1997-1998 terutama konsep usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pada saat krisis moneter bukan berarti menghilangkan sektor usaha mikro kecil dan menengah tidak menghadapi permasalahan. Geliat usaha Mikro, kecil dan menengah inilah yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan pada saat itu sampai sekarang. Geliat ini terjadi adanya dukungan lembaga keuangan mikro.

Pada saat ini, berbagai upaya untuk memperkuat sektor ini terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan perbankan) yang cukup perhatian terhadap sektor ini, ataupun masyarakat secara langsung yang menjadi motor penggerak sebagai lumbung-lumbung aktivitas usaha. Hal ini diperkuat dengan pergeseran cara pandang sebagian masyarakat pasca terjadi krisis moneter, banyak kalangan semula sebagai pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausahawan bahkan menjalankan kedua fungsi tersebut (*employe dan enteprenurs*).

Motor penggerak lumbung-lumbung aktivitas usaha dikalangan masyarakat pada umumnya ditopak oleh lembaga keuangan mikro sehingga posisi lembaga keuangan mikro mempunyai peran strategis dalam membantu maju dan berkembangnya sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah, perkembangan lembaga keuangan mikro tidak hanya bersifat konvensional bahkan

sudah ada kolaborasi lembaga keuangan dengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah teruji (Mubarok, 2015).

Kemampuan lembaga keuangan mikro telah teruji melalui masa krisis moneter yang sangat sulit dan terbukti secara riisan mampu memberdayakan perekonomian kecil dan menengah. Keberadaan lembaga keuangan mikro diangkat cukup strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah harus senantiasa terus dipupuk dan dipelihara sehingga akan menjadi salah satu alternatif paling baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan. Disisi pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang ada di lembaga keuangan mikro. Optimalisasi tersebut bisa diawali dari sosialisasi berkesinambungan melalui berbagai media dan cara supaya keberadaan lembaga keuangan mikro syariah dapat diketahui dan dinikmati kemanfaatannya, jangan sebaliknya menjadi lembaga asing dilingkungannya, yang pada akhirnya adanya lembaga tersebut sama dengan tidak adanya.

Langkah sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penting mengingat keberadaan lembaga keuangan mikro syariah yang bersegmentasi masyarakat menengah ke bawah yang terkadang terkendala dengan berbagai hal seperti bervariasinya tingkat pendidikan, wawasan dan adanya kurang percaya diri untuk berkompetisi. Sehingga pada akhirnya para pelaku usaha mikro kecil sudah benar-

benar dapat berinteraksi dengan lembaga keuangan mikro syariah, maka akan membuka seluas-luasnya akses bagi mereka bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro dalam rangka mengembangkan usahanya.

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Memahami pengertian lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari apa yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberi pengertian bahwa Lembaga Keuangan adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Hal senada juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah “semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.

Dari pengertian di atas, apabila dikaitkan dengan kata syariah dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut

kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah.

Kata mikro pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai *capital* kecil dan diperuntukan untuk sektor usaha mikro kecil. Dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya adalah Baitul Mal Wattamwil, Koperasi Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS).

Definisi lembaga keuangan mikro yang diajukan oleh beberapa pakar dan organisasi nampaknya saling berbeda satu sama lain walau pada dasarnya definisi tersebut memiliki inti yang sama, yaitu menunjukkan keuangan mikro sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersil.

Robinson dalam Arsyad menekankan bahwa istilah keuangan mikro merujuk pada jasa-jasa keuangan berskala kecil terutama kredit dan simpanan, yang disediakan untuk orang bertani, mencari ikan, atau berternak, yang memiliki usaha kecil atau menjual barang-barang dan menjual jasa, yang bekerja untuk mendapatkan upah dan komisi, yang memperoleh penghasilan dari menyewa tanah, kendaraan, binatang atau mesin dan peralatan

dalam jumlah kecil, dan kelompok-kelompok dan individu pada daerah di negara-negara yang berkembang (Arsyad, 2008).

Keuangan mikro adalah penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan termasuk diantaranya kredit, tabungan, asuransi dan transfer uang bagi orang atau keluarga miskin yang berpenghasilan rendah, dan usaha mikro mereka. Definisi ini memberikan penekanan pada perluasan bentuk layanan keuangan yang sebelumnya lebih banyak diasosiasikan dengan kredit mikro saja, dan pada target pelayanan yaitu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Ada dua ciri utama keuangan mikro yang membedakannya dari produk jasa keuangan formal, yaitu kecilnya pinjaman atau simpanan, dan tidak adanya jaminan dalam bentuk aset. Pelayanan keuangan mikro dapat diberikan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa keuangan mikro, lembaga keuangan formal yang mempunyai unit pelayanan keuangan mikro, program pembangunan atau program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai komponen keuangan mikro, dan organisasi informal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri (Usman, 2004:14). Keuangan mikro syariah merupakan pengistilahan yang dipakai dalam istilah umum, namun keuangan mikro syariah lebih dikenal dengan BMT.

Baitul Mal wal Tamwil

Secara etimologi diambil dari kosa kata *alMaal* dan *atTamwil*. *AlMaal* bermakna harta kekayaan, sedangkan *atTamwil* berarti pertumbuhan harta itu sendiri yang sama-sama

berasal dari asal kata *maal*. Pengertian lain bahwa baitul mal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti "rumah", dan *al-mal* yang berarti "harta". Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al-jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Maal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Hamdan, 2012).

Baitul maal wa tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al-maal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Ridwan, 2013:23).

Penggunaan istilah BMT diambil dari kata-kata *Baitul Maal wa Baitul Tamwil*, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi Baitul Maal wa Tamwil yang disingkat menjadi BMT. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan

sedekah. Adapun *Baitu Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil (Huda & Heykal, 2010:163).

Pengertian istilah, BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Bait al Maal* dan *Bait at-Tamwil*. Sebagai *Bait a Maal*, BMT menerima titipan zakat, infak dan sadakah serta menyalurkan (*tasaruf*) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai *Bait at-Tamwil*, BMT bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi (Azis, 2007:6).

Sebagai *Bait al-Maal*, beberapa bagian dari kegiatan BMT dijalani tanpa orientasi mencari keuntungan, BMT berfungsi sebagai pengembalian amanah, serupa dengan amil zakat, menyalurkan dana bantuan secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkannya. Sumber dana kebanyakan dari zakat, infak dan sadakah, serta bagian laba BMT yang disisihkan untuk tujuan ini.

Adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan cukup beragam, ada murni bersifat hibah, dan adapula yang merupakan pinjam bergulir tanpa dibebani biaya dalam pengembaliannya. Hibah biasanya berupa bantu langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat, dan bagi mereka yang memang sangat membutuhkan, diantaranya adalah bantu berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana, dan lain-lain yang serupa. Yang bersifat pinjaman bergulir biasanya diberikan sebagai

modal produktif untuk melakukan usaha, pada umumnya, dalam kaitan pinjaman bergulir, BMT tidak memberikan bantuan dana, melainkan juga memberikan bantuan teknis. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan, konsultasi, bantuan manajemen dan bantuan pemasaran.

Sebagai *Bait at-Tamwil*, BMT terutama fungsinya sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana, sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada syariah.

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu (Ridwan, 2013:23):

1. *Bait at-tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam kegiatan meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
2. *Bait al-mal* (*bait* artinya rumah, *al-mal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan amanahnya.

Dengan demikian *baitul maal wat tamwil* secara sederhana dapat dipahami yang terdiri

dari *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* merupakan lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (zakat, infak, shadaqah, waqaf dan hibah) tanpa melihat keuntungan yang di dapatkan (*non profit oriented*). *Baitul tamwil* termasuk lembaga keuangan Islam informal yang dalam kegiatan maupun operasionalnya memperhitungkan keuntungan (*profit oriented*). Kegiatan utama *bitul tamwil* adalah menghimpun dana dan mendistribusikan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau *mark-up/* margin yang berlandaskan sistem syariah (Ridwan, 2013:23).

Sistem bagi hasil adalah pola pembiayaan keuntungan maupun kerugian antara BMT dengan anggota penyimpan berdasarkan perhitungan yang disepakati bersama. BMT biasanya berada di lingkungan masjid, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, pasar maupun di lingkungan pendidikan. Biasanya yang mensponsori pendirian BMT adalah para *aghniya* (dermawan), pemuka agama, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, cendekiawan, tokoh masyarakat, dosen dan pendidik. Peran serta kelompok masyarakat tersebut adalah berupa sumbangan pemikiran, penyediaan modal awal, bantuan penggunaan tanah dan gedung ataupun kantor (Ridwan, 2013:23).

Amin Azis menjelaskan, bahwa BMT dengan *baituul maal*-nya melaksanakan misi kemanusiaan melalui penghapusan perbudakan dalam arti kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan dengan *baitut*

tamwil-nya pengembangan usaha produktif, antara lain melalui kegiatan menabung dan kegiatan utama BMT antara lain adalah memberikan modal kerja pada anggotanya dan atau kelompok anggota pengusaha kecil dalam besaran ratusan ribu rupiah bahkan puluhan ribu rupiah, mendorong kegiatan menabung dari anggota dari calon anggota. Selanjutnya Arif Budiharjo mengemukakan lima fungsi BMT, yaitu (Ridwan, 2013:27):

- 1) Mempertinggi sumber daya insani anggota menjadi lebih *professional* dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisir dana sehingga berputar di masyarakat lapisan bawah
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja
- 4) Ikut menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan bawah.
- 5) Memperkokoh usaha anggota

BMT memiliki visi, misi serta tujuan yang mengarah kepada upaya meningkatkan kualitas ibadah anggota khususnya, sebagai wakil-pengabdikan kepada Allah dalam memakmurkan kehidupan ekonomi masyarakat pada umumnya. Ibadah dalam hal ini berarti luas dalam segala aspek kehidupan, demi mewujudkan sebuah pola kehidupan sosial masyarakat yang adil dan makmur, khususnya dalam hal kesejahteraan ekonomi.

BMT merupakan sebuah usaha bisnis. Dengan begitu, BMT dikelola secara profesional sehingga mencapai tingkat efisiensi ekonomi tertentu, demi mewujudkan kesejahteraan

anggota, seiring penguatan kelembagaan BMT itu sendiri. Pada sudut pandang sosial, BMT (dalam hal ini baitul mal) berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Stimulan melalui dana ZIS akan mengarahkan anggota untuk mengembangkan usahanya, untuk pada akhirnya mampu mengembangkan dana bisnis.

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Ridwan, 2013:23):

1. Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk laba bersama dan meningkatkan manfaat segala potensi ekonomi sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
2. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf.
3. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT.

BMT memiliki karakteristik sebagai berikut (Ridwan, 2013:35):

1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktifan dinamis, berpandangan positif dan produktif dalam menarik dan mengolah dana masyarakat.

2. Kantor BMT dibuka pada waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf dan karyawan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Sebagian lainnya terjun langsung ke lapangan mencari nasabah, menarik, dan menyalurkan dana kepada nasabah, menyetor dana ke kas BMT, memonitor dan melakukan supervisi.
3. BMT komitmen melakukan pertemuan dengan komponen masyarakat di lapisan bawah melalui forum-forum pengajian, dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial-ekonomi yang berimplikasi pada kegiatan produktif di bidang ekonomi.
4. Manajemen dan operasional BMT dilakukan menurut pendekatan profesional dengan cara-cara islami.

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan dalam melakukan hal-hal berikut (Ridwan, 2013:36):

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.

6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal dan pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.

Koperasi Syariah

Koperasi syariah di Indonesia dalam periode terakhir berkembang cukup pesat dan *Continuitas* yang tinggi dalam mengembang usahanya dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya berdiri koperasi-koperasi syariah di seluruh pelosok negeri. Pertumbuhan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) juga mengalami perkembangan yang pesat dan luar biasa, selain itu KJKS/UJKS merupakan instrumen pemberdayaan UMKM. Pelaksanaan kegiatan usaha berbasis pola syariah ini dimulai pada tahun 2003, sebanyak 26 KSP/USP-Koperasi Syariah. Lalu meningkat menjadi 100 KSP/USP koperasi syariah pada tahun 2004. Tahun 2007 diperkirakan jumlah koperasi syariah mencapai 3000 buah. Dan peningkatan koperasi syariah terus meningkat, hingga akhir tahun 2010 ini lebih dari 4000 koperasi yang ada di masyarakat, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Koperasi syariah menerapkan beberapa aspek dalam menjalankan kegiatannya guna melayani para anggotanya, termasuk juga aspek azas keseimbangan, azas keadilan, azas kerjasama. Keputusan Menteri mengenai

petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi yang disahkan pada September 2004 menyebutkan bahwa setiap koperasi yang akan memulai unit jasa keuangan syariah, diharuskan meyetor modal awal minimal Rp 15 juta untuk primer dan Rp 50 juta untuk koperasi sekunder.

Semua bank, koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah diperkenankan menghimpun dana dari para anggota maupun masyarakat baik berupa tabungan, simpanan berjangka dalam pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah dan alqadr*. Selain kegiatan tersebut koperasi jasa keuangan juga diperkenankan menjalankan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak menerima. Termasuk juga waqaf yang di kelola secara terpisah.

Koperasi Syariah Indonesia merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di seluruh Indonesia, koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Koperasi syariah mempunyai kesamaan pengertian dalam kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah *murabahah*, produk simpan pinjam

dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam. Nilai-nilai Koperasi:

Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu :

- a. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
- b. Istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
- c. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif
- d. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
- e. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif.
- f. Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness.
- g. Mas'uliyah yang mencerminkan tanggung jawab.

Tujuan Koperasi Syariah

Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya,

dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
- g. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota
- h. Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah islam yaitu al-quran dan assunnah. Secara teknis koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah islam.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang

menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sejarah berdirinya Bank

Perkreditan Rakyat Syariah tidak bisa lepas dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana yang disebutkan pada status hukum BPR yang diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan, moneter dan perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan daribanyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Bank Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau lembaga yang dapat dipersamakan dengan itu.

Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas dengan munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun1992. namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Oleh karenanya peran BPR Syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada (Mardalis, 1999:26).

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode pendekatan fenome, yaitu dengan mengkaji kejadian, teori-teori ekonomi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis, yaitu menggambarkan konsep dan teori ekonomi Islam yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya yang timbul.

Objek penelitian lembaga keuangan mikro syariah dengan subjek penelitian adalah peranan lembaga keuanga mikro dalam pengembangan ekonomi usaha kecil menengah. sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, data primer adalah yang diperoleh secara langsung data yang dikumpulkan dari situasi aktual. Ketika peristiwa yang kaitan dengan penerapan dana bergulir yang diterapkan oleh pemerintah. Data skunder, yaitu data yang dikumpul dari tangan kedua atau dari sumber lain yang bersedia sebelum penelitian dilakukan. data

yang diperoleh pada penelitian ini yaitu dengan melakukan studi pustaka dan data berkaitan

Teknik pengumpulan data adalah kajian pustaka atau literatur. Oleh karena itu Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya.

Teknik Analisis data dilakukan secara analisa diskriptif fenome berupa sajian dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai peranan lembaga keuangan mikro syariah dalam pengembangan usaha kecil menengah.

PEMBAHASAN

Terdapat tingkatan yang berbeda pada tatanan masyarakat Indonesia jika dikaitkan dengan pendapatan, penghasilan dan istilah yang berbau ekonomi lainnya. Penyebutan istilah tersebut bagaimanapun terkait penghasilan real masyarakat itu sendiri, ada yang termasuk kategori masyarakat kecil, menengah dan masyarakat atas. Namun dalam peristilahan ekonomi Indonesia kekinian, istilah masyarakat kecil menengah tampaknya lebih populer ketimbang masyarakat atas. Populernya istilah ini terkait dengan fakta yang ada bahwa tingkatan masyarakat kecil menengah di Indonesia sangat mempunyai andil yang luar biasa dalam penyokong perekonomian Indonesia, dahulu dan sekarang.

Penghasilan masyarakat kecil menengah sangat erat kaitannya dengan jenis tingkatan

usaha yang mereka geluti. Istilah yang familiar dengan keseharian kita adalah sering disuguhkannya dengan istilah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Di sisi historis, usaha kecil merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997, di samping sektor usaha kecil juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha kecil tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/ menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel.

Bukti lain dari peranan strategis sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yakni kemampuan sektor ini menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2005, jumlah UMKM mencapai 42,39 juta unit atau sekitar 99,85% dari total unit usaha di Indonesia dan mampu Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu

saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, sektor UMKM juga mampu menyediakan sekitar 57% kebutuhan barang dan jasa, 19% kontribusinya terhadap ekspor serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 2-4%.

Kriteria dari usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menjelaskan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Dalam menjalankan oprasionalnya, UMKM, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang. Melihat kendala kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya, pihak terkait yang berwenang dalam hal ini kementrian koperasi dan usaha kecil menengah sering kali mengadakan berbagai kegiatan berupa workshop, seminar ataupun diklat yang diadakan dalam lingkup kecil propinsi dan kabupaten.

Sedangkan untuk kendala permodalan, usaha mikro dan usaha kecil sudah ada alternatif lain yang cukup menjanjikan yakni dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro yang merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Usaha kecil dan menengah sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Setelah terjadinya krisis ekonomi beberapa waktu lalu semakin menguatkan bahwa UMKM termasuk unit usaha yang bisa diandalkan dalam jangka panjang demi kebaikan perekonomian Indonesia, tidak heran kalau banyak pihak yang melirik UMKM, namun perhatian yang diberikan belum secara penuh bisa menyentuh persoalan yang mendasar yang dihadapi LKMS sehingga benar-benar bisa memperkuat dan mengembangkan lembaga pembiayaan untuk UMKM utamanya masyarakat kecil.

LKMS ini bisa terbentuk karena didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat akan permodalan yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. Masalah kebutuhan modal yang di alami sebagian banyak masyarakat tersebut di respon positif oleh sebagian orang yang bersedia meminjamkan sebagian uangnya untuk modal UMKM. Dana yang di pinjamkan kepada nasabah berasal dari uang LKMS sendiri atau uang yang berasal dari nasabah yang menyimpan uangnya di LKMS. Dewasa ini pertumbuhan LKMS secara kuantitas demikian semakin pesat, terus bertambah hingga mencapai sekitar 50 ribu unit, terdiri dari 47 ribu LKM dan 3 ribu LKS. Pertumbuhan yang demikian pesat itu telah membawa konsekuensi berupa kelangkaan sumber daya, baik segi permodalan maupun

sumber daya manusia (SDM), sehingga banyak LKMS yang mengalami kesulitan.

Dilihat dari potensi dan sumber pendanaan yang sudah berjalan, sebenarnya LKMS mempunyai pendanaan yang cukup baik dalam melayani nasabahnya serta dalam pengelolaan dana yang berbasis syariah. Apabila pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah bisa saling berkoordinasi, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan yang besar. Contoh yang bisa diambil adalah dalam pengelola zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), apabila dalam pengelolannya bisa lebih efektif dan berkoordinasi dengan institusi syariah lainnya tentu akan lebih bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan ketetapan program-program yang di jalankan mengarah pada sasaran yang tepat.

Di dalam Ekonomi islam, terdapat beberapa instrumen lembaga keuangan yang bisa dijadikan jaring pengaman sosial yang dapat dialokasikan bagi golongan masyarakat yang membutuhkan bisa berupa zakat, infaq, shadaqah maupun wakaf (ZISWAF). Dalam konteks LKMS dan UMKM, ZISWAF bisa juga menjadi solusi pemecahan masalah bagi keterbatasan akses finansial yang dihadapi oleh LKMS dalam memberikan pelayanan finansial bagi UMKM.

LKMS dengan institusi ZISWAF-nya mampu memberikan jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat konsumtif dan bisa menutupi kebutuhan dasar investasi UMKM. Dengan dana yang tidak terlalu mahal dan berkelanjutan, dalam jangka yang panjang.

Maka dana yang dibutuhkan oleh sektor riil bisa di maksimalkan.

Bagaimanapun, target atau segmen Lembaga Keuangan Mikro senantiasa bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah. Di tengah perkembangan lembaga keuangan Bank berlabel syariah dalam pada beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu sinyalemen terus berkembang pesatnya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah.

Keberadaannya pun sudah menjangkau ke berbagai pelosok daerah, sehingga bertambah mudahnya masyarakat pedesaan bersentuhan langsung dengan lembaga keuangan tersebut. Keberadaan Lembaga keuangan mikro syariah yang cukup strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah harus senantiasa terus dipupuk dan dipelihara sehingga akan menjadi salah satu alternatif paling baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan.

Pemberdayaan tersebut yakni melalui optimalisasi pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah semisal BMT, koperasi syariah ataupun BPRS secara tidak langsung akan terpacu

pertumbuhannya seiring kebutuhan real masyarakat akan adanya lembaga tersebut. Namun hal ini harus diimbangi dengan bertambah baiknya pelayanan LKMS terhadap masyarakat, baik dari sisi sumber daya manusia pengelolanya ataupun usaha untuk menghilangkan stigma negatif BMT yang ribet dan kesan pelepas uang berganti baju.

Dipelukan edukasi yang berkesinambungan terhadap pelaku usaha di sektor mikro dan kecil, mengingat kompetisi memikat nasabah tingkat menengah ke bawah bukan saja menjadi lahan empuk LKMS saja, melainkan pihak perbankan pun sudah banyak melirik segmen ini, karena bagaimanapun segmen masyarakat kecil adalah lahan yang masih banyak belum tergarap, apalagi pihak perbankan baik konvensional ataupun yang berlabel syariah terus menggenjot produk-produk perbankannya yang lebih masuk dan menggaet masyarakat tanpa batasan.

Dengan produk LKMS yang tidak jauh beda dengan produk perbankan syariah, akan menjadi salah satu sisi sentuh mengoptimalkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah. Apalagi LKMS secara teritori akan lebih dekat dengan masyarakat tingkat bawah, sehingga selanjutnya akan menjadi alternatif solusi positif bagi pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya di tengah gempuran gurita rentenir yang masih cukup kuat mencengkram. Optimalnya pemanfaatan LKMS secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan penghasilan masyarakat kecil menengah dengan bertambahnya modal dan bertambahnya

kuantitas tempat usaha. Hal mana Pendapatan kecil ini terkadang dijadikan standar penilaian garis kemiskinan, sehingga pada akhirnya kemiskinan tersebut dapat dientaskan diganti dengan kesejahteraan masyarakat yang merata, tentram lahir maupun batin.

KESIMPULAN

Usaha kecil dan menengah sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Peran lembaga keuangan mikro syariah bisa telah teruji dan melampaui krisis ekonomi beberapa waktu bahkan lalu bahkan semakin menguatkan. UMKM termasuk unit usaha yang sangat mengandalkan LKMS dalam jangka panjang demi kebaikan perekonomian Indonesia, tidak heran banyak pihak yang melirik LKMS, namun perhatian yang diberikan belum secara penuh bisa menyentuh persoalan yang mendasar yang dihadapi LKMS sehingga benar-benar bisa memperkuat dan mengembangkan lembaga pembiayaan untuk UMKM utamanya masyarakat kecil.

LKMS ini bisa terbentuk karena didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat akan permodalan yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. Masalah kebutuhan modal yang dialami sebagian banyak masyarakat tersebut di respon positif oleh sebagian orang yang bersedia meminjamkan sebagian uangnya untuk modal UMKM. Dana yang di pinjamkan kepada nasabah berasal dari

uang LKMS sendiri atau uang yang berasal dari nasabah yang menyimpan uangnya di LKMS.

Dilihat dari potensi dan sumber pendanaan yang sudah berjalan, sebenarnya LKMS mempunyai pendanaan yang cukup baik dalam melayani nasabahnya serta dalam pengelolaan dana yang berbasis syariah. Apabila pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah bisa saling berkoordinasi, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. (2013). *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam: Penguat Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arsyad, Lincoln. (2008). *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja dan Sustentabilitas*. Yogyakarta: Andi.
- Azis, Amin. (2007). *Kegigihan Sang Printis*. Jakarta: MAA Institute.
- Huda, Nurul & M. Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Ridwan, A. Hasan. (2013). *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Silalahi, Ulber. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Usman, Syaikhu. (2004). *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Semeru.
- Widodo, Hertanto. (1999). *Panduan Praktis Operasional BMT*. Bandung: Mizan.

PENGARUH FAKTOR PRIBADI TERHADAP MINAT MENABUNG NASABAH DI BANK SYARIAH

RONI ANDESPA

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: roniancespa@uinib.ac.id

Abstract

The research theme is the financial and banking institutions. The research objectives are: 1) To measure the influence of personal factors on the variable interest in saving partially. 2) To measure the influence of variable personal factors on the variable interest in saving simultaneously. The object of research is sharia bank in West Sumatra. The research variables are personal factors and interest in saving. This research is quantitative research. The population is all customers of sharia banks in West Sumatra. The sample was 250 people. Data analysis using multiple linear regression analysis. The result of the research is: there is significant influence between the personal factor variable with the interest of saving.

Keywords: *Personal Factors, Interest in Saving, Islamic Bank*

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya kebutuhan dan keinginan suatu masyarakat, akan mempengaruhi tingkat persaingan di semua lini usaha. Interaksi yang dikombinasikan dengan teknologi di era komunikasi menjadi faktor dalam meningkatkan peradaban manusia dan menumbuhkan kebutuhan baru. Salah satu industri yang terlibat dalam kompetisi ini adalah sektor keuangan. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan yang cukup pesat dari industri keuangan di Indonesia. Salah satu industri keuangan yang berkembang pesat saat ini adalah perbankan syariah. Industri perbankan syariah merupakan salah satu pelaku pembangunan yang berperan aktif di dalam kegiatan perekonomian.

Industri yang bergerak di sektor Perbankan syariah saat ini berusaha untuk memuaskan nasabahnya dalam menggunakan layanan

yang diberikan. Dewasa ini sangat sulit bagi manajemen bank syariah untuk mengetahui atau memahami kepentingan nasabahnya. Selain itu, nasabah sangat selektif dan memiliki pengetahuan tinggi tentang layanan perbankan. Nasabah sangat berhati-hati dalam memilih dan menggunakan jasa. Untuk itulah strategi pemasaran bank disesuaikan dengan minat nasabah. Di era yang sangat kompetitif ini bank syariah harus berorientasi pada minat nasabah, dalam hal ini ada banyak faktor yang mendorong minat nasabah. Jika tingkat keinginan nasabah tinggi, maka akan meningkatkan permintaan yang tinggi juga. Permintaan nasabah merupakan target utama dalam konsep *marketing* bank syariah. Dari informasi yang diketahui tentang apa yang menjadi minat nasabah, bank syariah kemudian mencoba menciptakan produk layanan yang bisa memuaskan keinginan nasabah.

Bank syariah harus senantiasa berinovasi, menyesuaikan dan mengembangkan produknya agar sesuai dengan perubahan selera nasabah dan tingkat persaingan yang ada. Terjadinya persaingan didalam mengumpulkan nasabah dan dana pihak ketiga oleh beberapa bank saat ini. Salah satu pelaku persaingan ini adalah perbankan syariah di Sumatera Barat. Fenomena ini dapat dilihat dari pertumbuhan perbankan syariah di wilayah Sumatera Barat dari waktu ke waktu yang cukup baik. Data yang diperoleh dari Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan tingkat penghimpunan dana pihak ketiga (DPK): pada triwulan II tahun 2016 sebesar Rp. 2.558 miliar, pada triwulan III tahun 2016 sebesar Rp. 2.744 miliar, pada triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp. 2.859 miliar, triwulan I tahun 2017 sebesar Rp. 2.834 miliar, dan pada triwulan II tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp. 2.854 miliar (Bank Indonesia, 2017). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah dalam proses memilih layanan perbankan syariah. Salah satunya adalah faktor pribadi. Faktor pribadi ini terdiri dari usia dan siklus hidup, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri.

Sehingga rumusan penelitian di dalam paper ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh variabel *independent* (faktor pribadi) terhadap variabel *dependent* (minat menabung) secara parsial.
2. Bagaimanakah pengaruh variabel *independent* (faktor pribadi) terhadap variabel *dependent* (minat menabung) secara simultan.

Sedangkan tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah:

1. Untuk mengukur pengaruh variabel *independent* (faktor pribadi) terhadap variabel *dependent* (minat menabung) secara parsial.
2. Untuk mengukur pengaruh variabel *independent* (faktor pribadi) terhadap variabel *dependent* (minat menabung) secara simultan.

LANDASAN TEORITIS

Pemasaran

Pemasaran menurut Kotler (2011:9) adalah suatu proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan menukar produk atau layanan berharga dengan orang lain. Pemasaran sering digambarkan sebagai seni menjual produk, tapi orang sering bertanya-tanya bahwa bagian terpenting dari pemasaran bukanlah penjualan. Menurut pandangan Kotler (2011:9) menyatakan bahwa salah satu tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau layanan sesuai dengan pelanggan dan kemudian menjual.

Menurut American Marketing Association yang di kutip dari Lamb, Hair, dan McDaniel (2011:6) "*Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and service to create exchanges that satisfy individual and organization goals*".

Sedangkan Simamora (2000:4) menyatakan bahwa pemasaran internasional (*international marketing*) paling baik di jelaskan terlebih dahulu meninjau secara ringkas pemasaran dalam konteks domestik. Dalam konteks domestik, menurut Simamora (2000:4) pemasaran merupakan proses manajerial dan sosial dimana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk-produk yang bernilai dengan orang dan atau kelompok lain.

Suatu perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan mesti memantau aktivitas-aktivitas pemasaran dari pesaingnya, baik itu pesaing domestik maupun pesaing internasional. Kemudian perusahaan tersebut diharapkan mampu menyusun berbagai strategi pemasaran jangka panjang dan respon-respon kompetitif yang tepat. Dengan demikian manajemen pemasaran menerapkan strategi dalam perencanaan dan pengkoordinasian semua aktivitas-aktivitas tersebut untuk mencapai sebuah program pemasaran yang berintegrasi secara berhasil.

Konsep Pemasaran

Saat ini pandangan terhadap suatu konsep pemasaran telah mengalami perubahan dari yang ada sebelumnya. Pada asal mulanya konsep pemasaran dipandang sebagai yang tidak jauh dari konsep penjualan. Dengan timbulnya suatu kesadaran untuk meningkatkan efisiensi, maka secara berangsur-angsur pihak pemasar dan pihak manajemen perusahaan mulai menyadari bahwa memuaskan kebutuhan

pelanggan adalah kunci didalam meraih kesuksesan dan keberlangsungan operasional perusahaan.

Dalam pandangan Stanton (1995) yang dikutip oleh Umar (2003:31) menyatakan bahwa konsep pemasaran meliputi keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha, yang bertujuan merencanakan, menentukan harga hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang potensial.

Konsep Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh manajemen perusahaan, perlu mencari informasi sebanyak mungkin mengenai hal-hal tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi manajemen bank syariah karena berbagai alasan, yaitu ingin mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk kepentingan utama dari pihak pemasaran, pendidikan, perlindungan konsumen dan pembuat kebijakan publik. Perilaku konsumen sangat penting dalam proses pengambilan keputusan pembelian, mulai dari tahap pembelian berawal diperkenalkannya masalah dalam bentuk dorongan yang menghasilkan tindakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Engle (2006) mencoba untuk mendefinisikan perilaku konsumen, berikut pendapat darinya: perilaku konsumen adalah seluruh tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat di dalam usaha

memperoleh, menggunakan dan menentukan produk atau jasa, termasuk pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut.

Menurut Lamb, Hair dan McDaniel (2011) perilaku konsumen adalah proses pelanggan dalam membuat keputusan pembelian, serta untuk menggunakan dan membuang barang dan jasa yang dibeli, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. Menurut Umar (2005:64) perilaku konsumen adalah tindakan langsung untuk mendapatkan, mengkonsumsi dan membelanjakan produk dan layanan, termasuk proses keputusan yang mendahului dan penyusuli tindakan tersebut. Memahami bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian akan membantu manajer pemasaran dengan berbagai cara.

Menurut Swasta dan Handoko (2002:28) mendefinisikan bahwa perilaku konsumen sebagai kegiatan-kegiatan dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan persiapan dan penentuan jadwal pada waktu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan atau akan dimulai. Sedangkan menurut Mangkunegara (1998:3) berpendapat perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.

Pendapat Schiffman dan Kanuk (2004) perilaku konsumen merupakan proses yang

dilalui individu konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca mengkonsumsi produk dan jasa. Dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah suatu tindakan mulai dari menentukan, mencari, membeli dan menggunakan, serta mengevaluasi suatu produk tertentu. Bila ditelaah lebih lanjut, dapat dinyatakan bahwa perilaku konsumen sangat berkaitan dengan tindakan pengambilan keputusan pembelian baik yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi.

Minat Beli

Mehta (1994) mendefinisikan minat beli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli merek dan produk, atau mengambil tindakan sehubungan dengan pembelian yang diukur oleh tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Percy dan Rossiter (1992) berpendapat bahwa minat beli adalah instruksi dari diri pelanggan untuk membeli produk, merencanakan, mengambil tindakan yang relevan seperti memberikan rekomendasi (*influencer*), memilih, dan pada akhirnya membuat keputusan untuk melakukan pembelian ulang.

Menurut Mowen dalam Oliver (2006) minat beli adalah sesuatu yang didapat dari proses pembelajaran dan proses berpikir yang membentuk suatu persepsi. Dimana nantinya minat beli menciptakan motivasi yang terus tercatat di benak pelanggan dan menjadi keinginan yang sangat kuat sehingga pada akhirnya konsumen harus memenuhi kebutuhan untuk mengaktualisasikan apa yang ada dalam pikirannya. Kinnear dan

Taylor (2003) berpendapat bahwa minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan pembelian benar-benar dilaksanakan. Kepentingan konsumen adalah kecenderungan konsumen untuk membeli merek atau mengambil tindakan terkait pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian (Assael, 2001).

Menurut Howard (1994) minat beli merupakan sesuatu hal yang sangat berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Sedangkan menurut Simamora (2008) minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap, individu yang berminat terhadap suatu objek akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut.

Faktor Pribadi

Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yang terdiri dari usia dan tahap daur-hidup pembeli, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri pribadi pembeli (Simamora, 2008:10). Setiadi (2003:13) berpendapat bahwa faktor pribadi bisa di definisikan sebagai karakteristik psikologis yang dimiliki oleh individu yang berbeda dengan individu lainnya, yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan yang berguna dalam

menganalisis keputusan pembelian konsumen terhadap sebuah produk. Faktor pribadi ini terdiri dari:

a. Usia dan Siklus Hidup

Tahapan siklus hidup psikologis orang dewasa mengalami “perjalanan” dan “perubahan” sepanjang hidupnya. Pemasar memberikan perhatian yang besar pada perubahan situasi hidup dan dampak situasi itu terhadap perilaku konsumsi. Nasabah akan mengubah jasa yang mereka konsumsi sepanjang kehidupan mereka. Kebutuhan dan selera nasabah akan berubah sesuai dengan usia. Pembelian dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga. Sehingga pemasar hendaknya memperhatikan perubahan minat pembelian yang terjadi yang berhubungan dengan daur hidup manusia (Noviasari & Ikram, 2013:259-260).

Menurut Kotler (2011) seorang manusia mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang waktu di kehidupan yang mereka lalui. Mereka memakan makanan bayi pada tahun-tahun pertama kehidupan, menyantap aneka makanan pada masa-masa pertumbuhan, remaja dan pendewasaan dan melakukan diet khusus pada tahun-tahun terakhir mereka. Selera mereka terhadap pakaian, furniture, dan rekreasi juga berkaitan dengan usia. Sedangkan daur hidup keluarga adalah tahap-tahap yang akan dilalui keluarga ketika mereka tumbuh dewasa di sepanjang masa.

b. Gaya Hidup

Merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi

dengan lingkungannya. Menurut Kotler (2011) gaya hidup merupakan suatu pola kehidupan seseorang seperti yang diperlihatkannya dan ditunjukkan dalam aktivitas, minat, dan opininya.

Nasabah yang berasal dari tempat asal, subkultur, kelas sosial, ekonomi, dan pekerjaan yang sama dapat saja mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang yang bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan, minat dan pendapatannya. Konsep gaya hidup apabila digunakan oleh pemasar bank secara cermat, dapat membantu untuk memahami nilai-nilai nasabah yang secara terus-menerus berubah dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku nasabah (Noviasari & Ikram, 2013:260).

c. Kepribadian dan Konsep Diri


Kepribadian merupakan karakteristik psikologis seorang individu yang berbeda dengan individu lainnya yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Kepribadian biasanya dijelaskan dengan menggunakan ciri-ciri seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, kehormatan, kemampuan berorientasi, pertahanan diri, dan kemampuan beradaptasi. Kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku konsumen, asalkan jenis kepribadian tersebut dapat diklasifikasikan dengan akurat dan asalkan terdapat korelasi yang kuat antara jenis kepribadian tertentu dengan pilihan produk

atau merek. Berkaitan dengan kepribadian adalah konsep diri seseorang. Pemasar berusaha mengembangkan citra merek yang sesuai dengan citra pribadi pasar sasaran. Kotler (2011) berpendapat bahwa kepribadian adalah karakteristik psikologis unik seseorang yang menghasilkan tanggapan-tanggapan yang relatif konsisten dan menetap terhadap lingkungannya. Sedangkan konsep diri adalah apa yang dimiliki seseorang individu pelanggan dalam memberikan banyak kontribusi yang mencerminkan identitas mereka.

Setiap individu pelanggan mempunyai kepribadian yang khas atau unik, dan ini akan mempengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian konsumen mengacu pada karakteristik psikologis yang unik yang menimbulkan tanggapan relatif konstan terhadap lingkungannya sendiri. Kepribadian sangat bermanfaat untuk menganalisis perilaku nasabah bagi beberapa pilihan produk atau merek bank. Atau pemasar bank juga dapat menggunakan konsep diri atau citra diri seorang nasabah. Untuk memahami perilaku nasabah pemasar dapat melihat pada hubungan antara konsep diri dan harta milik nasabah. Konsep diri ini telah berbaur dalam tanggapan nasabah terhadap citra mereka (Noviasari & Ikram, 2013:260).

Kerangka Teori

Dari uraian teori diatas maka dapat dirumuskan kerangka teori di dalam penelitian adalah sebagai berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Teori

Sehingga dapat dirumuskan hipotesis didalam penelitian ini adalah:

- H_1 = Diduga secara simultan faktor pribadi (usia dan siklus hidup, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung nasabah.
- H_2 = Diduga secara parsial faktor pribadi (usia dan siklus hidup, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung nasabah.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian adalah industri perbankan syariah yang ada di provinsi di Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausalitas ini adalah suatu desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti. Yaitu dengan melihat hubungan sebab akibat antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh nasabah perbankan syariah yang ada di provinsi Sumatera Barat. Sampel penelitian yang digunakan adalah sebanyak 250 nasabah bank syariah. Teknik yang digunakan di dalam pengambilan sampel adalah metode non

probability sampling dengan menggunakan *Convenience sampling*. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi yang diteliti sangat besar dan tersebar di wilayah yang cukup luas. Maka nasabah yang mudah ditemui dan dirasa bisa dan mungkin untuk dijadikan sampel, maka ia berhak untuk menjadi responden penelitian. Hal ini dilakukan untuk diagnosis situasi secara cepat dan sederhana serta mudah.

Analisis Data

Alat bantu di dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan perangkat lunak *Statistic Package for Social Sciences (SPSS)*. *Statistic Package for Social Sciences (SPSS)* merupakan program aplikasi komputer yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan komputer. Kelebihan program ini adalah dapat melakukan secara cepat semua perhitungan statistik dari yang sederhana sampai yang rumit sekalipun (Wibowo, 2012).

Analisis data penelitian adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, yaitu merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel *independent* dengan variabel *dependent*. Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel *dependent* apabila nilai variabel *independent* mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independent dengan variabel *dependent* apakah setiap variabel *independent* berhubungan positif atau negatif (Wibowo, 2012).

Dengan persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Minat beli

X₁ = Usia dan siklus hidup

X₂ = Gaya hidup

X₃ = Kepribadian dan konsep diri

β = Koefisien regresi

ε = Error

Pengujian Hipotesis

Uji t

Uji t atau uji parsial ini digunakan untuk mengetahui apakah didalam model regresi berganda variabel *independent* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependent*.

Rumus t-hitung pada analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{B}{\text{Std. Error}}$$

Uji F

Uji F atau uji simultan merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independent* atau variabel bebas pada model penelitian secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependent* atau variabel terikat.

Pengujian F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut ini:

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Koefisien Determinasi

$$R^2 = \frac{(ryx_1)^2 + (ryx_2)^2 - 2.(ryx_1).(ryx_2).(rx_1x_2)}{1 - (rx_1x_2)^2}$$

Uji R² atau disebut dengan uji koefisien determinasi, merupakan suatu ukuran yang penting didalam konsep regresi, karena hasil uji determinasi dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang telah terestimasi, atau dengan kata lain angka yang dihasilkan tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan keadaan data yang sesungguhnya. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel *independent* yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel *dependent*.

Jika nilai uji determinasi (R²) sama dengan 0 maka tidak ada sedikit pun persentase sumbangan atau pengaruh yang diberikan variabel *independent* (bebas) terhadap variabel *dependent* (terikat), atau bahasa lain variasi variabel *independent* yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel *dependent*, sebaliknya jika nilai uji determinasi (R²) sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel *independent* terhadap variabel *dependent* adalah sempurna atau variasi variabel *independent* yang digunakan didalam model menjelaskan 100% variasi variabel *dependent* atau variabel terikat.

Rumus didalam mencari koefisien determinasi (R²) dengan dua variabel *independent* dan satu variabel *dependent* adalah sebagai berikut ini:

HASIL

Setelah proses pengumpulan data mentah selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dengan bantuan aplikasi *Statistic Package for Social Sciences* (SPSS), untuk melihat hubungan dan pengaruh antara Usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta kepribadian dan konsep diri (X_3) dengan minat menabung (Y). Maka diperoleh *output* statistik sebagaimana yang ada pada tabel-tabel dibawah ini. Tabel 1 (Model Summary) berikut merupakan hasil pengujian terhadap Koefisien Determinasi (R^2) pada model regresi.

Tabel 1. Model Summary (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827a	.684	.680	.605
a. Predictors: (Constant), Kepribadian dan Konsep Diri, Gaya Hidup, Usia dan Siklus Hidup				

Berdasarkan hasil uji determinasi (R^2) yang ada pada tabel 1 diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai determinasi R^2 antara variabel penelitian adalah sebesar 0,684 atau jika dipersentasekan akan menjadi 68,4%, angka ini memiliki arti bahwa variasi variabel *dependent* (Y) bisa dijelaskan oleh variabel *independent* (X_1 , X_2 dan X_3) sebesar 68,4%, sedangkan sisanya sebesar 31,6% dijelaskan oleh variabel lain yang ada diluar model penelitian.

Nilai R sebesar 0,827 menunjukkan bahwa antara variabel usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta kepribadian dan konsep diri (X_3) dengan minat menabung (Y) memiliki hubungan sebesar 82,7%, artinya antara usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta

kepribadian dan konsep diri (X_3) dengan minat menabung (Y) memiliki hubungan sebesar 82,7%, atau bisa dikatakan memiliki hubungan yang sangat kuat. Untuk lebih jelasnya, dengan bahasa lain bahwa hasil pengujian menemukan adanya hubungan yang sangat kuat antar variabel *independent* dengan variabel *dependent*. Hal ini terjadi karena usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta kepribadian dan konsep diri (X_3) memiliki hubungan yang dominan dengan minat menabung (Y) nasabah di bank syariah.

Untuk melihat pengaruh secara simultan variabel *independent* terhadap variabel *dependent*, maka dilakukan pengujian secara simultan atau uji F. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan hasil pengujian simultan (uji F).

Tabel 2. Anova

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	194.514	3	64.838	177.378	.000b
Residual		89.922	246	.366		
Total		284.436	249			
a. Dependent Variable: Minat Menabung						
b. Predictors: (Constant), Kepribadian dan Konsep Diri, Gaya Hidup, Usia dan Siklus Hidup						

Hasil uji F yang ada pada tabel anova diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi model penelitian adalah sebesar 0,000 atau nilainya dibawah 0,05 ($< 0,05$). Artinya usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta kepribadian dan konsep Diri (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung (Y). Dengan maksud lain bisa dijelaskan bahwa antara variabel penelitian yaitu variabel *independent* yang terdiri dari usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta kepribadian dan konsep diri (X_3) memiliki tingkat pengaruh yang kuat (signifikan) terhadap

variabel minat menabung (Y). Hasil temuan ini terjadi karena usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta kepribadian dan konsep diri (X_3) adalah hal yang dominan dalam mendorong minat menabung (Y) nasabah bank syariah.

Berarti hipotesis 1 penelitian yang menyatakan: diduga secara simultan faktor pribadi (usia dan siklus hidup, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung nasabah, dapat diterima pada hasil penelitian.

Selanjutnya akan disajikan hasil pengujian pengaruh variabel *independent* (X_1 , X_2 dan X_3) terhadap variabel *dependent* (Y) secara parsial. Tabel 3 berikut merupakan hasil uji t (parsial).

Tabel 3. Coefficients

Model B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Std. Error	Beta			
(Constant)	.360	.143		2.527	.012
1 Usia dan Siklus Hidup	.284	.051	.294	5.537	.000
Gaya Hidup	.314	.052	.313	6.065	.000
Kepribadian dan Konsep Diri	.313	.051	.328	6.113	.000

a. Dependent Variable: Minat Menabung

Berdasarkan hasil pengujian t (parsial) yang ada pada tabel 3 (Coefficients) diatas, maka secara statistik terlihat bahwa variabel bebas yaitu usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta kepribadian dan konsep diri (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung (Y), hal ini dikarenakan pada pengujian model menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) untuk semua variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Dengan maksud lain secara parsial usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta

kepribadian dan konsep diri (X_3) berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap minat menabung (Y).

Berarti hipotesis 2 penelitian yang menyatakan: diduga secara parsial faktor pribadi (usia dan siklus hidup, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung nasabah, dapat diterima pada hasil penelitian.

Persamaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Jika diasumsikan dapat ditulis persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,360 + 0,284 + 0,314 + 0,313$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh usia dan siklus hidup (X_1) terhadap minat menabung adalah sebesar 0,284, ini berarti apabila usia dan siklus hidup nasabah meningkat sebesar satu satuan variabel, maka minat menabung nasabah akan meningkat sebesar 0,284 kali satu satuan variabel, dengan syarat gaya hidup (X_2) dan kepribadian dan konsep diri (X_3) tidak mengalami peningkatan atau penurunan (tetap), dan apabila usia dan siklus hidup nasabah dimisalkan nol (tetap), maka minat menabung nasabah tetap sebesar konstanta = 0,360.

Dari persamaan diatas dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh gaya hidup (X_2) terhadap minat menabung adalah sebesar 0,314, ini berarti apabila gaya hidup nasabah ditingkatkan sebesar satu satuan variabel, maka minat menabung nasabah akan meningkat sebesar 0,314 kali satu satuan variabel,

dengan syarat usia dan siklus hidup (X_1) dan kepribadian dan konsep diri (X_3) tidak mengalami peningkatan atau penurunan (tetap), dan apabila gaya hidup nasabah dimisalkan nol (tetap), maka minat menabung nasabah tetap sebesar konstanta = 0,360.

Dari persamaan diatas dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh kepribadian dan konsep diri (X_3) terhadap minat menabung adalah sebesar 0,313, ini berarti apabila kepribadian dan konsep diri nasabah ditingkatkan sebesar satu satuan variabel, maka minat menabung nasabah akan meningkat sebesar 0,313 kali satu satuan variabel, dengan syarat usia dan siklus hidup (X_1) dan gaya hidup (X_2) tidak mengalami peningkatan atau penurunan (tetap), dan apabila kepribadian dan konsep diri nasabah dimisalkan nol (tetap), maka minat menabung nasabah tetap sebesar konstanta = 0,360.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Usia dan Siklus Hidup Terhadap Minat Menabung

Hasil pengujian menunjukkan bahwa usia dan siklus hidup yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Barat berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabungnya di bank syariah. Dengan maksud lain usia dan siklus hidup berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap minat menabung nasabah di bank syariah.

Karena menurut Kotler (2011) manusia akan mengubah jasa yang mereka konsumsi sepanjang waktu kehidupan mereka. Pihak

pemasaran bank syariah perlu memberikan perhatian yang besar pada perubahan situasi hidup dan dampak situasi itu terhadap perilaku konsumsi nasabahnya. Nasabah yang dimiliki oleh bank akan mengubah jasa yang mereka konsumsi sepanjang kehidupan mereka. Kebutuhan dan selera nasabah akan terus berubah sesuai dengan usia. Pembelian dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Noviasari & Ikram.

Diperlukan adanya langkah dalam mengidentifikasi tingkat usia nasabah yang dimiliki oleh bank. Semakin tinggi usia seorang nasabah, maka semakin tinggi standar yang dimilikinya dalam menilai sesuatu hal, termasuk juga dalam menilai fasilitas yang dimiliki oleh bank. Semakin tua seorang nasabah, maka semakin tinggi harapannya untuk dilayani dengan baik, karena mereka tersebut memiliki kondisi fisik yang lemah dan tinggi keinginannya untuk diperlakukan secara khusus. Perlu adanya pelayanan khusus bagi nasabah yang berusia lanjut tersebut, seperti menciptakan pelayanan khusus berupa fasilitas fisik baru yang membantu mereka disaat antrian, atau fasilitas ruang tunggu yang nyaman bagi mereka. Karena jasa dengan mengacu pendekatan kepada usia harus lebih berhati-hati dan detail dalam melayaninya. Dan pihak manajemen bank syariah perlu memberikan perhatian yang besar pada perubahan situasi hidup (siklus hidup) nasabah dan dampaknya terhadap perilaku konsumsi nasabah (Andespa, 2017:43-57).

Gaya Hidup Terhadap Minat Menabung

Hasil penelitian menemukan bahwa gaya hidup yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Barat berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabungnya di bank syariah. Dengan maksud lain gaya hidup berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap minat menabung nasabah di bank syariah.

Sejalan dengan pendapat Kotler (2011) yang menyatakan bahwa gaya hidup merupakan pola kehidupan seseorang seperti yang diperlihatkannya dalam aktivitas, minat, dan opininya. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Noviasari & Ikram.

Nasabah yang berasal dari subkultur, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat saja mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang yang bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan, minat dan pendapatannya. Konsep gaya hidup apabila digunakan oleh pemasar secara cermat, dapat membantu untuk memahami nilai-nilai nasabah yang terus berubah dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku nasabah. Gaya hidup yang dimaksud adalah merupakan pola hidup masyarakat Sumatera Barat yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup ini menggambarkan bagaimana keseluruhan diri nasabah yang berinteraksi dengan lingkungannya. Perubahan perilaku konsumsi nasabah timbul dari pengalaman hidupnya. Perilaku konsumsi nasabah adalah hasil dari belajar selama hidupnya. Pihak bank syariah harus mampu membangun permintaan atas sebuah produk perbankan

yang mengaitkannya pada dorongan yang kuat dari nasabah (Andespa, 2017:43-57).

Kepribadian dan Konsep Diri Terhadap Minat Menabung

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepribadian dan konsep diri yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Barat berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabungnya di bank syariah. Dengan maksud lain kepribadian dan konsep diri berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap minat menabung nasabah di bank syariah.

Sesuai dengan pendapat Kotler (2011) yang menyatakan bahwa kepribadian adalah karakteristik psikologis unik seseorang yang menghasilkan tanggapan-tanggapan yang relatif konsisten dan menetap terhadap lingkungannya. Sedangkan konsep diri adalah apa yang dimiliki seseorang nasabah dengan kontribusi yang mencerminkan identitas mereka. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Noviasari & Ikram.

Setiap individu mempunyai kepribadian yang khas dan ini akan mempengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis yang unik yang menimbulkan tanggapan relatif konstan terhadap lingkungannya sendiri. Kepribadian sangat bermanfaat untuk menganalisis perilaku nasabah bagi beberapa pilihan produk atau merek. Atau pemasar juga dapat menggunakan konsep diri atau citra diri seseorang. Untuk memahami perilaku nasabah pemasar dapat melihat pada hubungan antara konsep diri dan harta milik nasabah. Konsep diri ini telah berbaur dalam tanggapan nasabah terhadap citra mereka.

Pihak manajemen bank syariah harus mendalami bagaimana keyakinan dan sikap masyarakat Sumatera Barat terhadap bank syariah? Keyakinan mungkin berdasarkan pengetahuan pendapat atau kepercayaan nasabah, dimana kesemuanya itu mungkin atau tidak mungkin mengandung faktor emosional. Pihak bank syariah bisa saja mengoreksi keyakinan tersebut dengan melakukan kampanye pemasaran tertentu. Keyakinan dan sikap masyarakat inilah yang membentuk citra bank syariah di mata masyarakat Sumatera Barat, dimana nasabah akan bertindak berdasarkan citra tersebut (Andespa, 2017:43-57).

KESIMPULAN

Dari hasil dari pengujian penelitian yang dilakukan, dapat menemukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Nilai determinasi R^2 antara variabel penelitian adalah sebesar 0,684 atau jika dipersentasekan akan menjadi 68,4%, angka ini memiliki arti bahwa variasi variabel *dependent* (Y) bisa dijelaskan oleh variabel *independent* (X_1 , X_2 dan X_3) sebesar 68,4%, sedangkan sisanya sebesar 31,6% dijelaskan oleh variabel lain yang ada diluar model penelitian.
2. Nilai R sebesar 0,827 menunjukkan bahwa antara variabel usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta kepribadian dan konsep diri (X_3) dengan minat menabung (Y) memiliki hubungan sebesar 82,7%, artinya antara usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta kepribadian dan konsep diri (X_3) dengan minat menabung (Y) memiliki hubungan sebesar 82,7%, atau bisa dikatakan memiliki hubungan yang sangat kuat. Untuk lebih jelasnya bahwa hasil pengujian menemukan adanya hubungan yang sangat kuat antar variabel *independent* dengan variabel *dependent*.
3. Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa nilai signifikansi model penelitian adalah sebesar 0,000 atau nilainya dibawah 0,05 ($< 0,05$). Artinya usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta kepribadian dan konsep diri (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung (Y). Dengan maksud lain bisa dijelaskan bahwa antara variabel penelitian yaitu variabel *independent* yang terdiri dari usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta kepribadian dan konsep diri (X_3) memiliki tingkat pengaruh yang kuat (signifikan) terhadap variabel minat menabung (Y). Hasil temuan ini terjadi karena usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta kepribadian dan konsep diri (X_3) adalah hal yang dominan dalam mendorong minat menabung (Y) nasabah bank di syariah.
4. Berdasarkan hasil pengujian t, maka secara statistik terlihat bahwa variabel bebas yaitu usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta kepribadian dan konsep diri (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung (Y), hal ini di karenakan pada pengujian model menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) untuk semua variabel *independent*. Dengan maksud lain

secara parsial usia dan siklus hidup (X_1), gaya hidup (X_2) serta kepribadian dan konsep diri (X_3) berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap minat menabung (Y).

5. Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 0,360 + 0,284 + 0,314 + 0,313$$

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin, Rita. (2013). Effect of Service Quality and Product Quality to Corporate Image, Customer's Satisfaction and Customer's Trust. *IOSR Journal of Business and Management*, 9 (6): 1-9.
- Andespa, Roni. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menabung di Bank Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(1): 43-57.
- Andespa, Roni. (2017). Pengaruh Budaya dan Keluarga Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1): 35-49.
- Assael, Henry. (2001). *Consumer Behavior*. New York: Thompson Learning.
- Engel, James et al. (2006). *Consumer Behaviour*. Mason: Permissions Department, Thomson Business and Economics.
- Kinncar, Thomas C, & Taylor, James R. (2003). *Riset Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2011). *Principles of Marketing*. New Jersey: Pearson Education.
- Mangkunegara, A. A. P. (1998). *Perilaku Konsumen*. Bandung: Eresco.
- Mehta, A. (1994). How Advertising Response Modeling (ARM) Can Increase ad Effectiveness, *Journal of Advertising Research*, 34: 62-62.
- Noviasari, H. & Ikram, M. A. (2013). Pengaruh Faktor Sosial dan Faktor Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian Kamera DSLR Canon di Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 3 (9): 253-267.
- Oliver, Richard L. (2006). *Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer*. New York: McGraw- Hill.
- Percy, L., & Rossiter, J. R. (1992). A Model of Brand Awareness and Brand Attitude Advertising Strategies, *Psychology & Marketing*, 9 (4): 263-274.
- Setiadi, Nugroho. (2010). *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*. Jakarta: Kencana.
- Simamora, Bilson. (2008). *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Simamora, Henry. (2000). *Manajemen Pemasaran Internasional*. Jakarta: Salemba Empat.
- Swasta, B. & Handoko, T. H. (2002). *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Liberty.
- Umar, Husein. (2005). *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo. 2012. *Aplikasi Praktis SPSS dalam Penelitian*. Yogyakarta: Gava Media.

EKSISTENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO: CIKAL BAKAL LAHIRNYA BMT DI INDONESIA

SLAMET MUJIONO
IAINU Kebumen
E-mail: slm.mujiiono@gmail.com

Abstract

The theme of the article is the banks and financial institutions. The purpose of this paper is to analyze the existence of BMT in Indonesia. Microfinance Institutions have a long history. The emergence of Sharia Micro Finance Institutions is a reaction to the existence of conventional financial institutions. BPRS that is the first Sharia Micro Financial Institution. The BPRS emerges as a microfinance institution in the form of a Savings and Loans Cooperative. Then made a pilot project with the name Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Society is very enthusiastic about the presence of BMT. The Indonesian government makes rules that regulate, build and supervise BMTs.

Keywords: *Baitul Maal wat Tamwil, Existence, Micro Finance Institution*

PENDAHULUAN

Lahirnya BMT di Indonesia diawali dengan kemunculan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional. Indonesia merupakan negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia, dengan mengatur lembaga keuangan mikro semi profesional mulai pelayanan jasa keuangan mikro. Secara nasional eksistensi keuangan mikro dan praktek perbankan Syariah diawali dengan berdirinya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Awal Syariah dan PT BPRS Amanah Rabbaniyyah. Di Aceh berdiri BPRS Hareukat. Pada tahun 1992 sistem perbankan yang dibuka multinasional adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Baskara, 2013).

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia dalam sejarah dan perkembangannya merupakan

pilar intermediasi praktek keuangan di Indonesia. Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro sangat dibutuhkan bagi masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat kecil. Selama ini lembaga keuangan mikro syariah telah berjasa memberikan solusi keuangan untuk konsumsi, biaya produksi, usaha, penyimpanan dan deposito.

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan serta telah mengambil peran yang strategis dalam perekonomian di Indonesia. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terutama BMT mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2015, bahkan BMT mampu menyalurkan kredit sebanyak 1,9 persen dari jumlah kredit perbankan di Indonesia.

Menjamurnya Lembaga Keuangan Mikro ini, maka pada tahun 1992 PINBUK kali

pertama memperkenalkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Proyek percontohan BMT ini terus berkembang sebagai pilar Lembaga keuangan Mikro Syariah, dan menjadi pendukung perekonomian masyarakat. Sangat pesatnya perkembangan BMT, sehingga memiliki potensi yang baik untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro diakui dengan lahirnya UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sejak tahun 2013 BMT dengan berbadan Hukum Koperasi atau PT merupakan lembaga keuangan yang legal yang perizinan, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

PEMBAHASAN

Terminologi Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro merupakan terjemahan dari *microfinance* didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi komunitas masyarakat kecil (tradisional) dan berfungsi sebagai pembangunan pengentasan kemiskinan. *microfinance* merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang memberikan kredit mikro terhadap masyarakat kurang mampu untuk membiayai usaha-usaha keluarga yang dikerjakan sendiri atau sekelompok masyarakat.

Di beberapa negara program *microfinance* telah menjadi instrumen kebijakan moneter yang penting yang memungkinkan aspek sosial dan pengentasan kemiskinan terutama untuk kaum wanita, pendidikan keluarga, ekonomi

keluarga, kecukupan sandang pangan dapat di berdayakan dan di tingkatkan. Kemiskinan hampir di seluruh negara menjadi beban moneter dan perlu strategi penanganan yang khusus.

Dengan memperluas akses *microfinance* bagi masyarakat secara tidak langsung mengurangi beban keuangan negara, terlebih dengan Lembaga Keuangan Mikro masyarakat melakukan partisipasi yang tinggi dan melakukan pengelolaan permodalan secara swadaya (kelompok) (Abdelkader, 2014).

Menurut Krisnamurti (2015), secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi lembaga keuangan Mikro yaitu (1) Lembaga Keuangan Mikro merupakan bentuk layanan masyarakat tradisional; (2) melayani rakyat miskin, selama ini sejak kemunculannya di beberapa negara lembaga keuangan mikro atau mikro credit di peruntukan sebagai pengentasan kemiskinan; (3) Lembaga Keuangan Mikro memiliki karakter lembaga keuangan yang semi profesional, artinya unsur lembaga keuangan modern yang memiliki tata kelola dan standar terukur yang sudah terbiasa digunakan lembaga perbankan multinasional dikombinasikan dengan karakter tradisional yang tujuannya dapat dipahami dengan layanan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan target bagi masyarakat dan keluarga.

Secara khusus LKM didirikan untuk memperdayakan ekonomi masyarakat melalui jasa pinjaman, pembiayaan, simpanan dan jasa konsultasi untuk pengembangan usaha kecil, tidak hanya semata-mata mencari profit. Menurut I Gede Kanjeng Baskara,

LKM merupakan sebuah intitusi *profit motive* yang bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengabaikan peran LKM sebagai lembaga intermediasi keuangan. LKM juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar kelebihan penghasilam ditabung sebagai investasi jangka panjang (Baskara, 2013).

Menurut Usman (2009) terdapat empat bentuk LKM: (1) LKM formal, seperti bank dan non bank, di Indonesia biasanya dalam bentuk Bank Desa dan koperasi bentuk ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka; (2) LKM non formal: berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; (3) LKM program pemerintah, dan (4) LKM Informal seperti arisan dan rentenir. Dari ke empat bentuk LKM di atas, tersebut perbankan syari'ah masuk dalam LKM formal, sedangkan Bank Indonesia (BI) hanya membagi dua katagori yaitu LKM dalam bentuk Bank seperti BPR, BPRS atau Non Bank KPPS, BMT dan Koperasi.

Sejarah Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia

Di Indonesia lembaga keuangan mikro memiliki sejarah berdasarkan catatan dapat di bagi dua periode, yakni zaman imperialisme (penjajahan) Belanda dan zaman kemerdekaan. Pada akhir abad ke 19 bulan Desember 1895 berdirilah lembaga perkreditan Rakyat, Raden Bei Wiriatmadja seorang pribumi patih Purwokerto mendirikan bank tabungan bantuan pegawai. Oleh De Worf seorang Belanda mengubah lembaga keuangan tersebut Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat yang

kemudian pendirian lembaga keuangan rakyat ini diikuti di daerah lain pulau Jawa. Pada periode yang hampir bersamaan tahun 1898 desa-desa di pulau Jawa mendirikan lumbung desa, ini merupakan lembaga desa yang fokus kepada kegiatan simpan pinjam.

Komoditas padi merupakan instrumen alat atau media simpan pinjam, hal ini diakibatkan penggunaan uang di Jawa semakin meningkat, sehingga pertukaran uang sebagai alat perdagangan dipertukarkan oleh beras, klimaksnya pada tahun 1904 berdirilah Bank Desa yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Kredit Desa (BKD) (Baskara, 2013). Sejarah pembiayaan mikro dapat ditelusuri di dunia pada pertengahan abad ke 18 masehi. Lysander Spooner menulis artikel tentang keuangan mikro sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan. Mulai gerakan memberikan kail kepada petani miskin dengan memberikan kredit tanpa bunga. Tidak hanya itu, pendampingan pengetahuan di bidang industri pertanian yang bertujuan agar petani mampu mandiri. Usaha ini kemudian diteruskan oleh Friedrich Wilhelm Raiffisen yang pertama kali mendirikan bank pinjaman koperasi petani desa. Usaha ini sangat berhasil karena melahirkan banyak petani yang kemudian menjadi pengusaha dan piawai di bidang industri pertanian di Jerman.

Berarti secara historis perkoperasian dan keuangan mikro sudah lama ada dalam bentuk beragam di berbagai negara. Namun keuangan mikro modern monumennya sering disandarkan dengan peristiwa Gramen Bank tahun 1983 yang dirintis oleh Dr Muhammad

Yunus. Eksperimen yang dilakukan adalah menyalurkan pinjaman tanpa bunga oleh kaum perempuan di desa miskin Jobra Bangladesh. M. Yunus mempraktekan dan menguji untuk membangun lembaga keuangan mikro modern dengan manajemen resiko. Layanan diberikan ke rumah-kerumah orang miskin sebanyak hampir 7 juta wanita dari keluarga miskin. Sejak itu LKM yang diaplikasikan oleh Garmen Bank menjadi trend untuk pengentasan kemiskinan. Bank Dunia memperkirakan 160 juta jiwa di negara-negara berkembang dilayani oleh keuangan mikro.

Pada sidang CGAP 10 Juni 2004 yang membidangi pembangunan kemiskinan di dunia. Kesepakatan CGAP ini menunjukkan pengakuan LKM sebagai lembaga keuangan yang mampu membangun kemiskinan menjadi berdaya, dan menjadi model pembiayaan usaha keluarga. Maka beberapa paradigma lama dan kesalahpahaman terhadap keuangan mikro mulai diluruskan, dimana rakyat miskin tidak hanya butuh pinjaman tetapi butuh tabungan masa depan, asuransi, pinjaman jasa dan kredit perumahan untuk dapat hidup layak. Pada poin 2, keuangan mikro berguna bagi rumah tangga miskin, membantu meningkatkan pendapatan, mampu membangun aset dan tahan terhadap guncangan zaman. Poin 3, keunggulan lembaga keuangan mikro mampu membiayai sendiri dan tidak tergantung oleh donor maupun sumbangan pemerintah. Poin 4, keuangan mikro mampu membangun lembaga keuangan atau lembaga padat karya yang permanen dan terus berkembang. Poin 5, keuangan mikro telah membantu negara

dengan sistem integrasi moneter dengan pembiayaan masyarakat mandiri. Poin 6, negara tugasnya memberikan layanan yang mudah, bukan pada meluncurkan donor atau pinjaman semata. Pada poin ke 7, 8, 9, 10 dan 11 bahwa lembaga keuangan mikro dengan kondisi sekarang ini telah mampu melakukan manajemen sendiri dengan sistem permodalan, donor, investasi swasta, tidak terjadi persaingan, mampu melakukan pembiayaan operasional sendiri, mampu mengukur kinerja dan mengatur kredit.

Sejak lembaga keuangan mikro menjadi lembaga keuangan modern dengan mengadopsi berbagai sistem manajemen, pembinaan dan pengawasan lembaga Bank Modern manfaat yang kini dirasakan telah berhasil mengelola aset masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan program industri perumahan, UMKM, dan padat karya. Bahkan di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro ada yang dikelola dalam bentuk BPR yang dibina oleh bank konvensional dengan sistem perbankan yang pembinaannya langsung oleh Bank Indonesia.

Lahirnya BMT Di Indonesia

Baitul Maal Wattamwil terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* (Sudarsono, 2008:103), *Baitul Maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan Harta (Dahlan, 1996:196). Adapun secara terminologis uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitab *al-Amwaal fi Daulah al-Khilafah Baitul Maal* adalah suatu lembaga atau pihak (arab: *al-jihad*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik

berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi). *Baitul Tamwil* diartikan rumah pengembangan harta yang melakukan kegiatan-kegiatan produktif seperti investasi, menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi (Alma & Priansa, 2009:18).

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil* terkadang ditulis pula *Baitul Maal wa Baitul Tamwil* (Ridwan, 2006:1), Dalam konteks kontemporer, BMT secara sederhana konsep *Baitul Maal* diubah menjadi lembaga solidaritas sosial dan lembaga pemberdayaan rakyat kecil untuk dapat bersaing dengan lembaga ekonomi modern multinasional bahkan trans-internasional (global).

Keunikan BMT modern merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip syari'ah yang berlandaskan iman dan taqwa. Berdasarkan konsep syari'ah BMT yang lahir memiliki kegiatan yang utama yaitu mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber seperti zakat, infak, sadaqah yang dapat disalurkan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Kemudian BMT sebagai pengentasan kemiskinan melakukan kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam yang berbasis Sumberdaya Manusia Insani yang beriman dan bertaqwa.

Dalam buku Panduan Pinbuk SOP dan SOM BMT merupakan lembaga keuangan

yang kegiatannya sebagai intermediasi untuk titipan dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah. Dana titipan tersebut harus dialokasikan sesuai dengan amanat syari'ah. Dari konteks ini *Baitul Maal* yang memiliki misi syari'ah sebagai lembaga pengelola dana sosial yang yang tidak berorientasi kepada profit (nirlaba), fungsi utamanya sebagai media atau mempertemukan antara pemberi dana, hibah, muzaki, atau muwakif kepada yang membutuhkan.

BMT sebagai lembaga keuangan non bank menjalankan tugas perantara keuangan (*financial intermediary*), menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana melalui tabungan, deposito, kemudian disalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkannya (*deficit fund*) melalui penyaluran pembiayaan atau penyertaan modal (Ilmi, 2002).

BMT pertama kali muncul adalah BMT Bina Insan Kamil (BIK) di Jakarta yang beroperasi Juni 1992. Para penggiat BMT BIK yang didukung oleh pihak yang peduli membentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK) pada tahun 1994, P3UK sempat membina sekitar 100 BMT di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Jateng. Kemudian adanya Keterlibatan aktif Dompot Dhuafa (DD) Republika, suatu lembaga penghimpun Zakat, infak, sadaqah dan wakaf. Setelah studi ke BMT BIK, DD menggelar diklat sendiri: Bogor (1994), Semarang (1994), dan Yogyakarta (1995). Selanjutnya berkembang sekitar 60 BMT

(1995) yang dibina dan dikembangkan secara cukup serius.

Setelah itu Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) didirikan tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI dan Dirut Bank Muamalat Indonesia yang banyak memperkenalkan istilah BMT. PINBUK paling giat mengadakan pelatihan, mendorong pendirian BMT dan membantu teknis operasional, mengadakan banyak forum ilmiah, menerbitkan buku-buku petunjuk dan mengembangkan jaringan kerjasama. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, berdiri banyak BMT, ada yang terkait P3UK dan Pinbuk dan ada juga inisiatif dari penggiat Ormas, tokoh masyarakat, intelektual, ulama atau dan pengusaha yang peduli termasuk dari kelompok pengajian/tarbiyah.

Sebagian yang kini masih beroperasi dan tumbuh baik, adalah: BMT Tamzis, Wonosobo (1992); BMT Binama, Semarang (1992), BMT Bina Umat Sejahtera, Rembang (1995); BMT Marhamah, Wonosobo (1995); BMT Ben Taqwa, Purwodadi (1996); BMT At Taqwa, Pemalang (1996); BMT *Marsalah Mursalah lil Ummah*, Pasuruan (1997), BMT Fastabiq, Pati (1998), BMT Beringharjo, Jogjakarta (2000), BMT Bina Umat Sejahtera dan BMT UGT Sidogiri (2000). Kemudian Berdiri berbagai asosiasi BMT daerah: asosiasi BMT Surakarta, Asosiasi BMT Klaten, Asosiasi BMT Wonosobo, dan asosiasi BMT Jawa Tengah. Perhimpunan BMT Indonesia, sempat dikenal sebagai BMT Center, didirikan di Jakarta (14 Juni 2005), dan Asosiasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Se-Indonesia (ABSINDO)

berdiri pada bulan Desember 2005 yang diprakarsai oleh 12 BMT. Saat deklarasi 14 Juni 2005 di Jakarta, bersamaan dengan acara *Sharia Micro Finance Summit 2005* disetujui 96 BMT, sampai Januari 2012 terdapat 195 BMT. Pada Musyawarah Nasional kedua, April 2010 di Jakarta menetapkan Juliarso sebagai Ketua Umum DPP periode 2010–2015. Pertemuan tahunan (summit) para manajer puncak dan pengurus BMT: di Wisma syahida IAIN Jakarta (2009), di Hotel Bidakara Jakarta (2010), di Jakarta dan Kuala Lumpur (2011). Total asset para anggota: Rp 364 milyar (2005, 96 BMT), Rp 458 miliar (2006), Rp 695 miliar (2007), Rp 1 trilyun (2008), Rp 1,6 trilyun (2009), Rp 2,6 trilyun (2010), dan Rp 3,6 trilyun (2011, 187 BMT) (Yusrialis, 2013).

Dalam pertumbuhan dan penguatan kelembagaannya para penggiat pun selalu berupaya mengedepankan berbagai identitas ke Islaman dalam operasionalnya, termasuk dalam proses dan kinerja sebagai badan usaha yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Secara penamaan, lembaga maupun produk-produknya, mengesankan citra Islami. Konsekuensi logis dari semua itu, BMT harus bertanggungjawab untuk istiqamah terhadap jati diri yang demikian. Tidak saja kepada *stakeholder* yang bersifat sosiologis, melainkan juga bertanggung jawab dana amanah dari sang Khaliq.

Jati diri BMT harus dicerminkan dalam keseluruhan pelaku, proses dan kinerja BMT. Hal ini menjadi karakteristik dalam aktivitas BMT sebagai perusahaan atau pelaku ekonomi. Menjiwai sikap dan perilaku para penggiatnya

sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ini berpengaruh besar pada pola hubungan dengan dan antar nasabah BMT. Bahkan, menginspirasi para pelaku ekonomi lainnya, sehingga pada giliran berikutnya memberi kontribusi bagi terwujudnya masyarakat ekonomi produktif yang diridhai Allah SWT.

Jati diri itu diimplementasikan ke dalam beberapa ciri pokok atau identitas utama dari BMT, sehingga tercermin pada masing-masingnya secara jelas, yaitu (Yusrialis, 2013):

1. Sebagai lembaga berdasarkan prinsip syariah, yang aktivitas seluruhnya tunduk kepada prinsip-prinsip dan aturan main syari'ah;
2. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjadi motor penggerak sektor usaha mikro dan usaha kecil (UMK). Dengan fokus penyaluran kepada sektor UMK yang merupakan tumpuan hidup dari mayoritas rakyat Indonesia, maka diharapkan produktifitas masyarakat secara keseluruhan menjadi meningkat;
3. Sebagai Lembaga Maal yang terkait dengan fungsi Maal dalam aktivitas BMT. Fungsi Mal adalah sebagai salah satu alat pemberdayaan kaum miskin dengan skema-skema tertentu yang tak berdasar perhitungan bisnis atau keuangan;
4. Sebagai Koperasi Indonesia. BMT juga lembaga keuangan mikro di Indonesia yang sejak awal kehadirannya fokus untuk melayani kebutuhan finansial UMK.

Kehadiran BMT telah berhasil memperkuat struktur permodalan UMK melalui pembiayaan yang diberikan. BMT bisa menjangkau mereka yang sebagian besarnya tidak terlayani oleh Bank. Meskipun eksistensi BMT saat ini sudah diakui dan dikenal secara luas. Namun porsi atas keseluruhan pembiayaan mikro masih belum dominan saat ini. Jika ditinjau dari segi jumlah penerima manfaat, maka jumlah mereka yang dilayani oleh BMT sudah termasuk yang sangat banyak. Lebih menarik lagi, nilai pembiayaan tiap unit usaha pun adalah paling kecil. Selain dari sisi permodalan, arti penting dari BMT bagi UMK adalah berupa pendampingan atau bantuan teknis. Sesuai dengan penyebutan namanya BMT memiliki dua fungsi utama, dimana salah satunya adalah sebagai *Baitul Maal* atau rumah perbendaharaan yang bersifat sosial. *Baitut Maal* sesuai dirancang untuk banyak melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, atau sangat miskin. Kelompok tersebut dibantu dengan menggunakan dana-dana sosial yang juga diperoleh dari masyarakat, seperti zakat, infak, dan sedekah serta tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sama sekali atas dana tersebut.

Pemberdayaan yang dilakukan berupa pendidikan dan pelatihan kemandirian, modal usaha dan pendampingan usaha. Selain itu kelompok masyarakat miskin juga mendapatkan pelayanan kesehatan dan beasiswa pendidikan. Dalam perkembangannya BMT telah mulai mampu membangun dana cadangan dan dana taawun, yang digunakan untuk mengantisipasi dan memberikan santunan tatkala anggota pembiayaan mengalami

musibah meninggal dunia, ataupun resiko atas kehilangan barang dagangan dikarenakan musibah seperti kebakaran.

Pemberian santunan kepada yang meninggal dunia dan pembebasan sisa pembiayaan kepada yang kehilangan dagangan karena musibah seperti kebakaran, telah membuat kategori baru bagi lembaga keuangan. Dimana karyawan BMT datang untuk menolong dan membebaskan sisa pembiayaan-nya dan siap untuk memberikan bantuan permodalan agar anggota mampu menjalankan usahanya kembali. Khusus BMT yang tergabung dalam Perhimpunan BMT Indonesia sudah memiliki haluan BMT 2020 yang juga mengidentifikasi tantangan dan peluang antara lain tantangan eksternal. Diantarnya adalah dinamika makro ekonomi Indonesia (otoritas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran terbuka, penerimaan andalan, pengeluaran pemerintah). Dinamika sektor perbankan, masalah legalitas dan regulasi, demografis dan ketenagakerjaan, kemiskinan, aspek sosial politik, aspek lingkungan hidup, energi dan Sumber Daya Alam, peran dan posisi Koperasi.

Sementara itu tantangan internal yaitu *sharia complain* (kepatuhan syariah), mempertahankan idealisme, penguatan kelembagaan, pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk apa saja peluang yang akan diraih dimasa yang akan datang. Pada dasarnya pihak otoritas ekonomi nasional dan Pemerintah Daerah masih terkesan lambat memberi apresiasi, dukungan, dan fasilitas. Terkadang, mereka justru menghambat perkembangan dengan regulasi atau birokrasi yang tidak dilandasi

pemahaman permasalahan di lapangan. Dari sisi internal, diakui BMT masih banyak kendala terkait permodalan, sistem operasional dan ketersediaan sumber daya insani yang memadai dan struktur jaringan perhimpunan BMT di Indonesia (Yusrialis, 2013).

KESIMPULAN

1. Lahirnya BMT di Indonesia merupakan kelanjutan dari lahirnya Lembaga Keuangan Mikro konvensional, seperti BPR yang kemudian menjadi BPR syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diakui dalam konteks sistem lembaga keuangan di Indonesia
2. Praktek sistem bunga yang diklaim riba sejak pertama kali sistem perbankan di Indonesia tahun 1967 resmi diaplikasikan mendapat kritik dari berbagai ormas Islam dan MUI.
3. Untuk menghindari sistem bunga penggiat Lembaga Keuangan Mikro kemudian membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan berbagai bentuk, yang kemudian tahun 1992 PINBUK memperkenalkan proyek lembaga keuangan Mikro Syariah dengan nama BMT.
4. BMT di Indonesia sejak kelahirnya terus berkembang hingga saat ini tahun 2013 bahkan berdiri asosiasi-asosiasi sebagai lembaga perwakilan BMT di Indonesia diantaranya ASBINDO di Jakarta. Dengan adanya asosiasi tersebut keberadaan BMT semakin berkembang dan mampu bersaing dengan Lembaga Keuangan Mikro konvensional

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelkader, I. B., Hathroubi, S., & Jemaa, M. M. B. (2014). Microfinance Institutions' Efficiency in the MENA region: a Bootstrap - DEA approach. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(6): 179-191.
- Alieas, G. Kazarian. (1993). *Islamic Versus Tradisional Banking, Financial Innovation In Egypt*. Boudier: Westview Press.
- Alma, Buchari & Priansa, D. J. (2009). *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta.
- Amaliyah, Euis. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Baskara, I Gede Kajeng. Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18 (2).
- Dahlan, Abdul Azis et. al. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Ilmi, Makhalul. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad. (2006). *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: Citra Media.
- Ridwan, Muhammad. (2006). *Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil*. Yogyakarta: Citra Media.
- Sudarsono, Heri. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Susilo, Y. Sri. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tohir, Toto. (2004). Eksistensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 22 (4): 71-84.
- Yusrialis. (2013). Bangkitnya BMT sebagai Pemberdaya Usaha Mikro Syariah di Indonesia. *Menara*, 12 (2).